




**NASKAH AKADEMIK**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH**  
**TENTANG**  
**PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**



**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
**PROVINSI DKI JAKARTA**  
**TAHUN 2022**

## **Penyusun**

Dr. Inayati., M.Si (Ketua Tim)

Murwendah S.I.A., M.A (Anggota)

Lucas Filberto S., SIA., MIP (Anggota)

Nastiti Tri Sandy, S.I.A., M.A (Anggota)

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>III</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>1</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>3</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>4</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>4</b>
A. LATAR BELAKANG .....	4
B. IDENTIFIKASI MASALAH.....	8
C. TUJUAN DAN KEGUNAAN KEGIATAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK .....	9
D. METODE.....	9
<b>BAB II</b> .....	<b>12</b>
<b>KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIS EMPIRIS</b> .....	<b>12</b>
A. KAJIAN TEORETIS .....	12
<i>Welfare State</i> .....	12
<i>Desentralisasi Fiskal</i> .....	13
<i>Pajak Daerah (Local Tax)</i> .....	15
<i>Consumption Tax</i> .....	16
<i>Wealth Base Tax</i> .....	18
<i>Pajak Properti (PBB dan BPHTB)</i> .....	20
<i>PKB dan BBNKB</i> .....	22
Eksternalitas Negatif.....	23
Emisi.....	24
<i>Pigowian Tax</i> .....	25
<i>Tarif Pajak</i> .....	26
Tarif Tetap.....	26
Tarif Proporsional .....	27
Tarif Progresif.....	27
Tarif Degresif .....	28
Tarif Ad-Valorem.....	28
Tarif Spesifik.....	28
<i>Insentif Pajak</i> .....	29

<i>Administrasi Perpajakan</i> .....	29
<i>Administrasi Perpajakan Pada Era Digital</i> .....	30
<i>Retribusi Daerah</i> .....	32
D. KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI BARU YANG DIATUR DALAM PERDA TERHADAP ASPEK KEHIDUPAN MASYARAKAT DAN DAMPAKNYA TERHADAP ASPEK PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.....	54
<b>BAB III</b> .....	<b>80</b>
<b>EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT</b> .....	<b>80</b>
1. PBB-P2 DAN BPHTB.....	80
<i>Pemetaan Kebijakan PBB-P2 dan BPHTB</i> .....	80
<i>Rekonstruksi Kebijakan PBB-P2 dan BPHTB</i> .....	87
<i>Rekonstruksi Kebijakan PBBP2</i> .....	88
Pengaturan tentang Objek PBBP2.....	88
Formula Pajak Terutang.....	89
Pengaturan tentang Tarif PBBP2.....	90
Pengaturan PBBP2 Terutang dan NJOPKP.....	92
Alternatif 1.....	97
Alternatif 2.....	100
Alternatif 3.....	101
<i>Rekonstruksi Kebijakan BPHTB di Provinsi DKI Jakarta</i> .....	103
Pengaturan Pengecualian Objek BPHTB.....	103
Pengaturan tentang NPOP dan NPOPTKP.....	107
Pengaturan Saat Terutang Pajak.....	109
2. PAJAK BERBASIS KONSUMSI DALAM UU PDRD DAN UU HKPD.....	112
<i>Pemetaan Kebijakan Pajak Berbasis Konsumsi dalam UU PDRD dan UU HKPD</i> .....	112
2. <i>Rekonstruksi Kebijakan Pajak Berbasis Konsumsi dalam UU PDRD dan UU HKPD</i> ...149	
Pajak Rokok.....	152
Pajak Air Tanah.....	155
Pajak Reklame.....	157
Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).....	160
PBJT Atas Makanan Dan Minuman.....	163
PBJT Tenaga Listrik.....	166
PBJT Jasa Perhotelan.....	169
PBJT Jasa Parkir.....	170
PBJT Jasa Kesenian Dan Hiburan.....	171
3. PKB, PBBKB, BBNKB, DAN PAJAK ALAT BERAT.....	181

<i>Pemetaan Kebijakan PKB, PBBKB, BBNKB, dan Pajak Alat Berat</i> .....	181
<i>Rekonstruksi Kebijakan PKB, PBBKB, BBNKB, dan Pajak Alat Berat</i> .....	191
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) .....	192
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) .....	204
Pajak Alat Berat (PAB) .....	209
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) .....	212
4. RETRIBUSI DAERAH DALAM UU PDRD DAN UU HKPD .....	215
<i>Pemetaan Kebijakan Retribusi Daerah dalam UU PDRD dan UU HKPD</i> .....	215
<i>Rekonstruksi Kebijakan Retribusi Daerah dalam UU PDRD dan UU HKPD</i> .....	217
<b>BAB IV</b> .....	<b>231</b>
<b>LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS</b> .....	<b>231</b>
A. LANDASAN FILOSOFIS .....	232
B. LANDASAN SOSIOLOGIS .....	234
C. LANDASAN YURIDIS .....	236
<b>BAB V</b> .....	<b>239</b>
<b>JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH</b> .....	<b>239</b>
A. JANGKAUAN PENGATURAN PERATURAN DAERAH .....	239
B. RUANG LINGKUP PERATURAN DAERAH .....	239
C. KERANGKA PENGATURAN PERATURAN DAERAH .....	240
D. MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH .....	240
<b>BAB VI</b> .....	<b>242</b>
<b>PENUTUP</b> .....	<b>242</b>
A. SIMPULAN .....	242
B. REKOMENDASI .....	242
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>244</b>
<b>LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH</b> .....	<b>248</b>



## DAFTAR TABEL

TABEL 1 REALISASI PENDAPATAN DKI JAKARTA (2018-2020) .....	37
TABEL 2 JENIS DAN SUMBER UTAMA GAS RUMAH KACA .....	24
TABEL 3 PBBP2 DAN BPHTB DALAM PERSPEKTIF TEORETIS .....	87
TABEL 4 PENGATURAN TARIF PBBP2 DALAM PERDA NO 16 TAHUN 2011 .....	90
TABEL 5 ILUSTRASI PENGHITUNGAN KENAIKAN PBBP2.....	91
TABEL 6 <i>TAX FORMULA</i> PBBP2 DALAM UU HKPD .....	92
TABEL 7 IMPLIKASI PERBEDAAN <i>TAX FORMULA</i> DALAM UU NO 1 TAHUN 2022 DAN UU NO 28 TAHUN 2009 .....	93
TABEL 8 PENGHITUNGAN PBBP2 TERUTANG BERDASARKAN UU PDRD DAN UU HKPD .....	95
TABEL 9 PENETAPAN NJOPKP ALTERNATIF 1 .....	97
TABEL 10 ALTERNATIF 1 BERDASARKAN JENIS OBJEK PBBP2 .....	98
TABEL 11 PENETAPAN NJOPKP ALTERNATIF 2 .....	100
TABEL 12 ALTERNATIF 2 BERDASARKAN JENIS OBJEK PBBP2 .....	100
TABEL 13 PENETAPAN NJOPKP ALTERNATIF 3 .....	101
TABEL 14 ALTERNATIF KEBIJAKAN 3 BERDASARKAN JENIS OBJEK .....	103
TABEL 15 BATASAN MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH.....	106
TABEL 16 PENGATURAN SAAT TERUTANG BPHTB .....	109
TABEL 17 PAJAK BERBASIS KONSUMSI DI PROVINSI DKI JAKARTA .....	151
TABEL 18 PENGATURAN BELANJA PAJAK ROKOK DALAM UU NO 28 TAHUN 2009 DAN UU NO 1 TAHUN 2022 .....	154
TABEL 19 PENGATURAN FORMULA PAJAK .....	158
TABEL 20 IMPLIKASI PENJUALAN MAKANAN DAN MINUMAN MELALUI PLATFORM DAN SECARA LANGSUNG .....	177
TABEL 21 PERBEDAAN PENGATURAN TARIF PBJT DAN TARIF PADA UU NO 28 TAHUN 2009.....	179
TABEL 22 PENGATURAN PENGECUALIAN OBJEK PKB .....	193
TABEL 23 PENGATURAN SUBJEK DAN WAJIB PKB .....	194
TABEL 24 PENGATURAN TARIF PKB DALAM UU NO 1 TAHUN 2022.....	198
TABEL 25 ALTERNATIF PENETAPAN TARIF PKB MENGACU PADA UU NO 1 TAHUN 2022.....	201
TABEL 26 PENGATURAN MASA PAJAK.....	202
TABEL 27 JENIS-JENIS PAJAK ATAS KEKAYAAN .....	204
TABEL 28 PENGATURAN OBJEK BBNKB .....	204
TABEL 29 PENGATURAN OBJEK BBNKB .....	205
TABEL 30 TARIF PAJAK ATAS ALAT BERAT .....	211
TABEL 31 PERUBAHAN TARIF PBBKB.....	214
TABEL 32 PEMETAAN KEBIJAKAN RETRIBUSI DAERAH.....	216
TABEL 33 PENGATURAN RETRIBUSI JASA UMUM .....	220
TABEL 34 JENIS-JENIS RETRIBUSI JASA USAHA .....	222
TABEL 35 PENGATURAN RETRIBUSI PERJINAN TERTENTU .....	224
TABEL 36 IMPLIKASI BIAYA LAYANAN SEPENUHNYA DITANGGUNG MASYARAKAT.....	227
TABEL 37 IMPLIKASI BIAYA LAYANAN SEPENUHNYA DITANGGUNG PEMERINTAH .....	228



## DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1 REALISASI PAJAK DAERAH DKI JAKARTA MENURUT JENIS PAJAK .....	38
GAMBAR 2 REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH DKI JAKARTA PER APRIL 2022 BERDASARKAN JENIS PAJAK.....	40
GAMBAR 3 BIAYA PEMAJAKAN ( <i>COST OF TAXATION</i> ).....	161
GAMBAR 4 OBJEK PBJT TENAGA LISTRIK.....	167
GAMBAR 5 ILUSTRASI TRANSAKSI DENGAN <i>PLATFORM DIGITAL</i> .....	176
GAMBAR 6 PENENTUAN BOBOT.....	197
GAMBAR 7 KARAKTERISTIK RETRIBUSI.....	218
GAMBAR 8 ALTERNATIF PENETAPAN BESARAN RETRIBUSI.....	227

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) merupakan sumber-sumber penerimaan daerah Provinsi DKI Jakarta yang sangat signifikan sebagai sumber untuk membiayai belanja pemerintah dan belanja publik. Optimalisasi realisasi penerimaan PDRD di DKI Jakarta hanya dapat terwujud dengan sistem PDRD yang baik. Keselarasan antara kebijakan pajak, hukum pajak dan penerapannya dalam tatanan administrasi pajak perlu diwujudkan untuk mendorong pengelolaan keuangan daerah yang optimal. Pengelolaan keuangan daerah memiliki asas umum yang menjadi norma dan panduan dalam pelaksanaannya agar mencapai tujuan yang diharapkan. Penyelenggara keuangan daerah wajib mengelola keuangan daerah berdasarkan asas-asas yang meliputi perencanaan, penguasaan, penggunaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Pengelolaan keuangan daerah juga dilaksanakan dalam sebuah sistem yang terkonsolidasi dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah (Yani, 2013).

Ketentuan mengenai PDRD sebelumnya diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009. Kemudian pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut dengan UU HKPD 2022). UU HKPD 2022 bertujuan meratakan kesejahteraan masyarakat dengan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien melalui hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang transparan serta akuntabel. Hal tersebut idealnya dapat dicapai dengan penguatan kualitas belanja daerah, penguatan kapasitas fiskal daerah, dan harmonisasi belanja pusat dan daerah.

Perubahan kebijakan PDRD dalam UU HKPD 2022 menuntut adanya rekonstruksi kebijakan PDRD di tingkat pemerintah daerah sebagai dalam rangka menyelaraskan kebijakan dan regulasi yang mengatur antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta optimalisasi PAD dan kemandirian keuangan daerah. Harmonisasi kebijakan dan regulasi di tingkat pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui penerbitan UU HKPD 2022 memuat perubahan pengaturan yang dibagi menjadi empat

klaster, antara lain: (1) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; (2) Transfer Dana dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah; (3) Pengelolaan Belanja Daerah; dan (4) Pembiayaan Daerah dan Sinergi Fiskal. Dalam klaster PDRD, penerbitan UU HKPD 2022 berimplikasi pada pungutan dan administrasi PDRD yang ditunjukkan dengan beberapa penyesuaian sebagai berikut:

- Dalam rangka menurunkan biaya administrasi dan kepatuhan (*administration and compliance cost*), terdapat restrukturisasi jenis pajak daerah yang berbasis konsumsi, seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, dan Pajak Penerangan Jalan (PPJ), menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Selain itu, terdapat rasionalisasi retribusi dari semula 32 jenis layanan menjadi 18 jenis layanan.
- Dalam rangka memperluas basis pajak, terdapat opsen pajak provinsi dan kabupaten/kota sebagai penggantian skema bagi hasil dan penyesuaian kewenangan pada opsen PKB, BBNKB, dan MBLB tanpa tambahan beban Wajib Pajak. Kemudian, terdapat sinergitas Pajak Pusat dan Daerah berupa perluasan objek pajak seperti valet parkir, objek rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan).
- Dalam rangka harmonisasi dengan peraturan perundangan lain, terdapat beberapa penyesuaian peraturan seperti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait alat berat/alat besar terhadap pajak alat berat, putusan MK terkait PPJ terhadap PBJT Tenaga Listrik, dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 terkait sinkronisasi kewenangan, agar selaras dengan upaya dukungan kemudahan berusaha.

Penetapan UU HKPD 2022 dilakukan pemerintah untuk mempertajam pelaksanaan desentralisasi fiskal melalui beberapa kebijakan dan pengaturan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan di seluruh pelosok Indonesia dengan mendorong pemerintah daerah dalam melakukan optimalisasi penerimaan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, momentum UU HKPD 2022 semestinya dapat menjadi ruang bagi penguatan sistem evaluasi dan pengawasan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) PDRD yang dilakukan secara transparan dengan menghidupkan aspek digitalisasi sebagai infrastruktur pengawasan pada arah implementasi. Aspek evaluasi dan pengawasan regulasi yang

berlaku tentu harus memerhatikan asas pembentukan perundangan yang baik, khususnya ‘asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan’ dimana pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

Untuk menyesuaikan Perda dan Perkada pemungutan PDRD sebagaimana diamanatkan UU HKPD 2022, pemerintah daerah perlu mempersiapkan konsep Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pemungutan PDRD dan berkomunikasi dengan DPRD sehingga amandemen Perda yang sesuai dan selaras dengan UU HKPD 2022 dapat segera ditetapkan. Proses pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memerlukan kajian yang mendalam, komprehensif dan imparial berbasis pendekatan teoretis konseptual. Hal ini perlu dilakukan untuk mendukung pemenuhan asas-asas perpajakan yang baik yang antara lain meliputi keadilan (*equity/equality*); kemudahan administrasi; dan produktivitas penerimaan negara. Perspektif teoretis konseptual diperlukan untuk meminimalisasi terjadinya *dispute* antara wajib pajak dan fiskus sekaligus menurunkan biaya pemajakan (*cost of taxation*) yang harus ditanggung oleh masyarakat maupun fiskus/pemerintah.

Rancangan peraturan daerah disusun dengan argumentasi filosofis sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD Tahun 1945 pada paragraph ke 4 yang menegaskan sebagai berikut:

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk **memajukan kesejahteraan umum**, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salah satu landasan filosofis yang harus diakomodasi dalam regulasi perpajakan adalah bahwa pajak dipungut dengan tujuan yang sangat jelas, yaitu memajukan kesejahteraan umum sehingga semua pengaturan tidak selayaknya bertentangan dengan tujuan tersebut. Hal ini juga ditegaskan dalam definisi pajak pada Pasal 1 angka 1 UU No 28 Tahun 2007, yaitu: Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Argumentasi lain yang menjadi landasan dalam perumusan regulasi PDRD ini adalah argumentasi sosiologis. Argumentasi sosiologis ini dibangun dengan melihat permasalahan yang terjadi secara empiris dalam implementasi regulasi pajak daerah dan retribusi daerah di Provinsi DKI Jakarta di bawah UU No 28 tahun 2009 dan regulasi yang berada di bawahnya yaitu Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Adapun argumentasi yuridis dari perumusan perda pajak daerah dan retribusi daerah adalah pembentukan pengaturan kewenangan Pemerintah Daerah terhadap Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal ini bertujuan untuk melakukan penyesuaian dengan ketentuan Pasal 94 UU 1/2022, Kerahasiaan Data Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan Pasal 103 UU 1/2022, Penyidikan sesuai dengan ketentuan Pasal 105 UU 1/2022, dan Ketentuan Pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 181 dan Pasal 183 UU 1/2022. Penyusunan perda pajak daerah dan retribusi daerah juga merupakan pelaksanaan dari amanat dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan dalam perda PDRD salah satunya merupakan amanat UU HKPD serta PP No 35 Tahun 2023.

Perumusan perda PDRD merupakan upaya untuk memberikan kepastian hukum serta keadilan dalam rangka melakukan proses administrasi di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di DKI Jakarta. Pemenuhan asas kepastian hukum serta keadilan harus dipenuhi sebagai upaya untuk melindungi kepentingan masyarakat sebagai wajib pajak serta pemerintah

daerah dalam melakukan pemungutan pajak. Kepastian hukum (*certainty*) di dalam perpajakan terutama memiliki fokus pada memberikan kepastian subjek, objek, tarif serta pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan. Perumusan ini juga diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pembangunan hukum, bagi masyarakat Indonesia pada umumnya dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada khususnya. Selain itu, raperda PDRD juga akan mengatur tentang pencabutan 19 Perda yang memiliki keterkaitan dengan pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah.

Penyiapan Perda dan Perkada yang akan digunakan sebagai dasar pemungutan PDRD ini dapat diupayakan dengan melakukan rekonstruksi kebijakan PDRD terlebih dahulu agar memperkuat reformasi perpajakan dan retribusi daerah. Upaya rekonstruksi tersebut perlu dilakukan terhadap kebijakan PBB-P2 dan BPHTB, kebijakan pajak berbasis konsumsi, kebijakan PKB, PBBKB, BBNKB dan Pajak Alat Berat, serta kebijakan Retribusi Daerah. Rekonstruksi kebijakan PDRD di Provinsi DKI Jakarta dilakukan dalam rangka meningkatkan penerimaan PDRD yang pada akhirnya meningkatkan *local taxing power*, menjaga kemudahan berusaha daerah, dan mewujudkan kemandirian keuangan daerah.

## **B. Identifikasi Masalah**

Identifikasi permasalahan dalam naskah akademik ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam pengaturan dasar pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Provinsi DKI Jakarta serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
2. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah yang dihadapi dalam pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Provinsi DKI Jakarta?
- 3) apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Provinsi DKI Jakarta?
- 4) apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Provinsi DKI Jakarta?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik**

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, maka penyusunan Naskah Akademik ini memiliki tujuan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut. Dalam hal ini permasalahan yang dimaksudkan adalah permasalahan-permasalahan terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Adapun kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta.

### **D. Metode**

Metode dan alur penyusunan kajian ini dilakukan dengan menyusun urutan kajian secara sistematis dan terstruktur sesuai dengan tujuan penulisan kajian. Proses kajian dimulai dari inventarisasi kondisi existing yang mencakup pendekatan penelitian, strategi pengumpulan data dan analisis data, baik data primer maupun sekunder. Data yang diperoleh selanjutnya digunakan untuk melakukan evaluasi kebijakan dan regulasi perpajakan yang mencakup kebijakan PDRD pada UU PDRD dan UU HKPD.

Kajian ini disusun dengan menggunakan paradigma konstruktivisme dan pendekatan kualitatif dengan fokus kajian untuk memahami dan mengembangkan makna suatu fenomena sosial yang sedang terjadi sehingga dapat dipahami dengan terlebih dahulu mengumpulkan pandangan-pandangan partisipan dari situasi yang sedang diteliti (Creswell, 2013). Proses penelitian ini diawali dengan mengumpulkan informasi mengenai suatu fenomena sosial yang terjadi, yaitu kondisi yang sedang berlangsung pada saat dilakukannya kajian. Informasi tersebut diperlukan dengan tujuan untuk membuat penjelasan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta tersebut. Dari tahapan tersebut akan diperoleh suatu konsepsi yang komprehensif akan kebijakan PDRD.

Hal ini selaras dengan pengertian analisis data kualitatif yang dikemukakan Bogdan dan Biklen serta Seiddel sebagaimana dikutip Moleong (2008), yaitu upaya yang dilakukan dengan berdasarkan data-data yang dikumpulkan, kemudian mengorganisasikan data dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, lalu menyintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan hal yang penting dan dapat dipelajari, menganalisis makna yang ditemukan, serta menemukan pola dan hubungan-hubungan yang disusun ke dalam temuan-temuan umum.

Pengumpulan data dalam penulisan naskah akademik ini dilakukan melalui studi dokumentasi (*desk research*). Pengumpulan data primer berupa studi dokumentasi dilakukan untuk memahami (*verstehen*) konteks perubahan kebijakan dan regulasi perpajakan dan relevansinya dengan kondisi objektif yang berlaku saat ini (lihat: Taylor dan Bogdan, 1984).

Studi dokumentasi dilakukan dengan cara:

- a. Mempelajari dokumen tentang kebijakan dan regulasi terkait PDRD sebagaimana diatur dalam UU PDRD dan UU HKPD.
- b. Menganalisis dokumen-dokumen terkait kebijakan PDRD sebagaimana diatur dalam UU PDRD dan UU HKPD.
- c. Menganalisis penelitian dan referensi lainnya yang telah dilakukan oleh lembaga/institusi/peneliti lain yang terkait kebijakan PDRD sebagaimana diatur dalam UU PDRD dan UU HKPD.

Untuk menjawab pertanyaan penelitian, peneliti menggunakan metode analisis data kualitatif. Dalam menganalisis data, peneliti melakukan tiga

proses yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan/verifikasi. Secara umum, prosedur analisis data kualitatif yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

- a. **Mengorganisasi data.** Cara ini dilakukan dengan membaca data yang ada secara berulang sehingga peneliti dapat menemukan data yang sesuai dengan penelitian dan membuang data yang tidak sesuai.
- b. **Membuat kategori, menentukan tema, dan pola.** Langkah kedua ini dilakukan dengan mengelompokkan data yang ada ke dalam suatu kategori dengan tema masing-masing sehingga pola keteraturan data menjadi terlihat lebih jelas.
- c. **Menguji hipotesis.** Peneliti melakukan pengujian kemungkinan berkembangnya suatu hipotesis dan mengujinya dengan menggunakan data yang tersedia.
- d. **Mencari eksplanatif data.** Peneliti memberikan keterangan yang logis atas data yang ada dan menerangkan data tersebut didasarkan pada hubungan logika makna yang terkandung dalam data tersebut.
- e. **Menulis laporan.** Peneliti menyusun kata, frasa, kalimat, serta pengertian secara tepat yang ditujukan untuk mendeskripsikan data, memberikan hasil analisisnya, serta menghasilkan simpulan dari hasil penelitian yang dilakukan.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIS EMPIRIS**

#### **A. Kajian Teoretis**

##### ***Welfare State***

Salah satu definisi negara adalah asosiasi manusia yang hidup dan bekerjasama untuk mengejar beberapa tujuan bersama (Budiardjo, 2010). Negara memiliki tujuan akhir yang berbeda-beda, tergantung ideologi yang dianut. Sebagai contoh, ideologi komunis berupaya mewujudkan negara komunis sebagai tujuan akhirnya. Terlepas dari apapun ideologi yang dianutnya, negara memiliki fungsi yang mutlak diperlukan, yaitu melaksanakan penertiban (*law and order*), mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, pertahanan dan menegakkan keadilan (Budiardjo, 2010).

Kesejahteraan dan kemakmuran rakyat merupakan salah satu tujuan negara yang secara umum dianggap sangat penting. Vogel (2003) menyatakan bahwa kesejahteraan meliputi berbagai hak seluruh warganegara. Hak tersebut antara lain meliputi (1) mendapat pekerjaan; (2) memperoleh kondisi lingkungan kerja yang aman; (3) hak atas pendidikan; (4) hak mendapatkan tempat tinggal yang layak; (5) tunjangan kemiskinan serta; (6) pelayanan kesehatan masyarakat. Berbagai isu tersebut disepakati sebagai bagian yang penting dan relevan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.

Terdapat sejumlah sudut pandang yang berbeda dalam memposisikan bentuk peran negara dalam mewujudkan hak tersebut. Di Indonesia, peran negara sebagaimana dinyatakan dalam UUD 1945 adalah menjamin berbagai hak warganegara sehingga dapat hidup sejahtera. Pada umumnya, tujuan akhir setiap negara ialah menciptakan kebahagiaan rakyatnya (*bonum publicum, common good, common wealth*) (Budiardjo, 2010: 54).

Sejalan dengan pernyataan ini, pada awal abad ke-18 Jeremy Bentham (1748-1832) memperkenalkan gagasan yang seringkali dihubungkan dengan *welfare state*, yaitu tentang tanggung jawab pemerintah untuk menjamin *the greatest happiness (atau welfare) of the greatest number of their citizens*. Bentham menekankan peran penting pemerintah dalam mengupayakan

kebahagiaan/kesejahteraan masyarakat. Bentham menggunakan istilah 'utility' (kegunaan) untuk menggambarkan kebahagiaan atau kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan prinsip utilitarianisme yang dikembangkannya, Bentham berpendapat bahwa sesuatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan ekstra adalah sesuatu yang baik. Begitu pula sebaliknya, sesuatu yang menimbulkan penderitaan adalah buruk. Menurut Bentham, aksi-aksi pemerintah harus selalu diarahkan untuk meningkatkan kebahagiaan sebanyak mungkin orang (Suharto, 2006).

Salah satu pendukung fungsi pemerintah dalam mencapai kesejahteraan adalah daya dukung keuangan yang antara lain berasal dari pajak. Terdapat sejumlah definisi pajak, antara lain definisi OECD sebagai berikut, “ *the term taxes is confined to compulsory, unrequited payments to general government*” (Wilkinson, 1994) atau pungutan wajib kepada pemerintah tanpa kontraprestasi yang dapat dinikmati secara langsung oleh pembayar pajak. Sejalan dengan pengertian OECD, James (2006) serta Musgrave dan Musgrave (2002) sebagaimana dikutip oleh Rosdiana dan Irianto (2012) juga memberikan batasan tentang pajak sebagai pungutan wajib yang dipergunakan untuk membiayai belanja pemerintah.

### **Desentralisasi Fiskal**

Menurut Bird dan Vaillancourt (1998) dalam Suwandi (2015), Desentralisasi merupakan proses transfer kekuasaan dalam membuat keputusan pada pemerintahan provinsi (sub nasional). Tujuan utama kebijakan desentralisasi menurut Mawhood (1987) ialah sebagai upaya mewujudkan keseimbangan politik (*political equality*), akuntabilitas pemerintah daerah (*local accountability*) dan pertanggungjawaban pemerintah daerah (*local responsibility*). Konsep desentralisasi didasarkan pada pemenuhan kebutuhan daerah yang berbeda-beda pada setiap negara, maka negara perlu membagi kekuasaan terutama pada bidang ekonomi agar setiap daerah tercukupi kebutuhannya. Dalam hal ini, Pemerintah pusat perlu melimpahkan sejumlah wewenang yang bersifat administratif, politis, dan juga ekonomis terhadap pemerintah daerah untuk menunjang keberlangsungan daerah.

Menurut Devas dan Delay (2006) dalam OECD (2019), desentralisasi bukan hanya tentang mentransfer kekuasaan, tanggung jawab dan sumber daya. Ini juga tentang mengonfigurasi ulang hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menuju lebih banyak kerja sama dan koordinasi. Mengelola “saling ketergantungan” membutuhkan perubahan besar dalam struktur, praktik, dan budaya di dalam pemerintah pusat itu sendiri, yang merupakan tantangan besar bagi pemerintah pusat di seluruh dunia. Desentralisasi memiliki karakteristik bahwa daerah yang terdesentralisasi harus memiliki:

- a. anggarannya sendiri;
- b. keberadaan hukum yang terpisah;
- c. wewenang untuk mengalokasikan sumber daya yang substansial;
- d. serangkaian fungsi yang berbeda; dan
- e. keputusan dibuat oleh perwakilan masyarakat daerah.

Dalam kaitannya dengan pendelegasian tanggung jawab perpajakan, desentralisasi fiskal menjadi konsep yang tepat untuk diterapkan. Desentralisasi fiskal adalah proses pengalihan tanggung jawab pengumpulan penerimaan dan pelaksanaan pengeluaran dari otoritas pusat ke daerah (Sow dan Razafimahefa, 2017). Karena desentralisasi fiskal umumnya lebih rendah di negara berkembang daripada di negara maju, menjadi semakin penting untuk menganalisis apakah desentralisasi fiskal harus diperluas di kelompok sebelumnya.

Sow dan Razafimahefa (2017) dalam penelitiannya menemukan bahwa desentralisasi fiskal dapat memperkuat disiplin fiskal. Desentralisasi fiskal dapat meningkatkan keseimbangan fiskal karena otoritas lokal berada di bawah tekanan yang lebih kuat daripada pemerintah pusat untuk menyediakan lebih banyak barang publik dengan sumber daya yang terbatas. Ini karena kedekatan geografis mereka dengan penduduk, yang mendorong akuntabilitas yang lebih kuat. Tekanan tersebut mengarah pada pencarian efisiensi produktif yang lebih tinggi yang mengurangi pengeluaran dan meningkatkan keseimbangan fiskal. Selain itu, pemerintah daerah juga memiliki informasi yang lebih baik tentang kebutuhan dan preferensi penduduk, membatasi pemborosan barang publik, dan mengurangi pengeluaran.

Menurut Langoday (2006) dalam Suyanto (2017), desentralisasi fiskal bertujuan untuk meminimalkan kesenjangan fiskal secara vertikal dan horizontal. Kesenjangan fiskal vertikal diperkecil khususnya antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah otonom. Sedangkan, kesenjangan fiskal horizontal diperkecil khususnya antara daerah otonom yang satu dengan daerah otonom lainnya, baik yang berada di dalam satu wilayah provinsi, maupun daerah otonom yang berada di provinsi lain.

### **Pajak Daerah (*Local Tax*)**

Pajak daerah adalah iuran wajib tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dilakukan oleh individu atau badan kepada daerah, dan dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Prinsip penyelenggaraan pemerintah daerah yakni menggunakan asas desentralisasi (diselenggarakan secara utuh dan dilaksanakan di daerah kabupaten dan kota), dekonsentrasi, dan tugas pembantuan (dilaksanakan di daerah provinsi, kabupaten, kota, dan desa) (Sugianto, 2007). Pajak daerah bertujuan untuk menunjang penerimaan pendapatan asli daerah dan hasil penerimaan tersebut masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota (Kurniawan dan Purwanto, 2004).

Bird dan Bahl (2008) menyatakan bahwa syarat pajak daerah yang baik hanyalah yang mudah administrasinya secara lokal, dipaksakan hanya kepada penduduk lokal saja, dan tidak menimbulkan kompetisi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat maupun antar pemerintah daerah itu sendiri. Satu-satunya sumber pendapatan utama daerah yang memenuhi persyaratan pajak daerah yang baik adalah pajak properti, dan mungkin kemudian diikuti oleh pajak atas kendaraan dan retribusi. Selain itu, kewenangan pemerintah daerah dalam pajak daerah dapat didefinisikan dengan beberapa persyaratan, antara lain: pemerintah daerah dapat menentukan apakah akan mengenakan pajak atau tidak, dapat memutuskan basis pajak yang tepat, dapat menetapkan tarif pajak, menilai pajak yang dikenakan pada Wajib Pajak tertentu, mengelola pajak, serta mendapatkan semua yang mereka kumpulkan.

Menurut Bird (2010), pajak daerah yang baik adalah yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- Basis pajak harus relatif tidak bergerak (*immobile*) sehingga otoritas daerah memiliki beberapa kelonggaran dalam tarif yang bervariasi tanpa risiko kehilangan basis pajak yang terlalu banyak.
- Hasil pajak harus cukup (*adequate*) untuk memenuhi kebutuhan daerah dan cukup meningkat dari waktu ke waktu untuk menutupi peningkatan yang diharapkan dalam pengeluaran daerah yang dibiayai.
- Hasil pajak harus relatif stabil dan dapat diprediksi (*stable and predictable*) dari waktu ke waktu untuk memfasilitasi pengembangan dan penerapan praktik fiskal daerah yang sehat.
- Untuk memperkuat akuntabilitas daerah, seharusnya tidak mungkin mengekspor banyak (*not be possible to export*), jika ada, beban pajak kepada bukan penduduk.
- Basis pajak harus terlihat (*visible*) untuk memastikan akuntabilitas.
- Agar dapat diterima, pajak harus dianggap wajar (*fair*) oleh Wajib Pajak.
- Pajak harus relatif mudah untuk diadministrasikan (*easy to administer*) secara efisien dan efektif sehingga biaya administrasi merupakan proporsi pemungutan pendapatan yang “wajar” dan biaya kepatuhan relatif rendah.

### **Consumption Tax**

Thomas Hobbes dalam Schenk dan Oldman (2001), menyebutkan bahwa konsumsi individu atas barang dan jasa lebih tepat dijadikan dasar pengenaan pajak dibandingkan dengan penghasilan (Rosdiana dkk, 2011). Hal ini disebabkan bahwa setiap individu akan tetap melakukan konsumsi, terlepas dari melakukan pekerjaan atau tidak, termasuk mendapatkan penghasilan atau tidak. Hobbes berpendapat bahwa besar pajak yang dikenakan terhadap barang dan jasa yang dikonsumsi, dilihat dari semakin besar konsumsi yang dilakukan. Dalam pandangannya, seseorang harus membayar pajak berdasarkan pada apa yang dikonsumsi daripada pada apa yang diperoleh dalam pendapatan. Pendapatan dan konsumsi dapat dilihat sebagai aspek “konsumsi” dalam hal yang berbeda. Dalam hal ini, pendapatan mewakili potensi pengeluaran untuk mengonsumsi suatu barang dan/ atau jasa, konsumsi mewakili pengeluaran dalam mengonsumsi

barang dan/ atau jasa, sedangkan *expenditure* merupakan kemampuan seseorang untuk membayar pajak dari pengeluaran/konsumsi yang dilakukannya.

Selaras dengan itu, Schenk dan Oldman (2001) menyebutkan bahwa pajak atas konsumsi umumnya mengacu pada pajak atas barang dan jasa yang diperoleh oleh individu untuk penggunaan atau kepuasan pribadi. Pada umumnya barang dan jasa tersebut tidak termasuk barang dan jasa yang secara fisik digunakan oleh pelaku usaha dalam produksi atau distribusi barang atau dalam pemberian layanan (input bisnis). Dari penjelasan itu, dapat dikatakan bahwa pajak konsumsi adalah pajak atas pembelian barang dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan (entitas bisnis berbentuk lembaga).

Pajak dapat digolongkan ke dalam dua jenis, yaitu pajak langsung (*direct tax*) dan pajak tidak langsung (*indirect tax*). Perbedaan kedua jenis pajak tersebut dapat dilihat dari pendekatan ekonomis dan administratif (Nurmantu, 2005). Pada pendekatan ekonomi, suatu pajak dikatakan sebagai pajak langsung jika beban pajaknya (*tax burden*) tidak dapat dilimpahkan/dialihkan/ditanggung (*the tax burden can not be shifted*) kepada pihak lain. Sedangkan pajak langsung, beban pajaknya dapat dilimpahkan (*the tax burden can be shifted*) sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain. Sedangkan dalam pendekatan administrative (yuridis), pajak langsung merupakan pajak yang di pungut dalam suatu periode tertentu, sementara pajak tidak langsung merupakan pajak yang dipungut di setiap adanya transaksi/konsumsi/belanja terhadap barang dan jasa. Contoh Pajak langsung yaitu Pajak Penghasilan (PPh), yang pemungutannya dilakukan setahun sekali. Sedangkan contoh pajak tidak langsung yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang pemungutannya terjadi setiap adanya transaksi/konsumsi.

Saat ini pajak tidak langsung dalam konsep *consumption based taxation* dikenal dengan istilah *Value Added Tax* (VAT) atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN pertama kali diperkenalkan sebagai salah satu syarat masuknya suatu negara ke dalam komunitas ekonomi Eropa pada tanggal 1 Januari 1973 di Inggris (United Kingdom) (IFS, 2009). Di Indonesia, PPN merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. PPN dibayarkan

oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang telah terdaftar (*registered businesses*) sebagai pelaku penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam yuridiksi pemajakan Indonesia, yang dibebankan kepada konsumen akhir. PPN juga dianggap sebagai pajak penjualan (*sales tax*) yang dikenakan kepada konsumen atas belanja barang dan jasa pada tahap akhir. Pajak ini merupakan retribusi atas nilai yang ditambahkan suatu PKP terhadap BKP atau JKP yang telah dibeli dari PKP sebelumnya. Nilai BKP dan JKP itu akan bertambah saat barang tersebut diproses sehingga mengalami pertambahan nilai.

### **Wealth Base Tax**

Menurut Thuronyi (1996), Pajak Berbasis Kekayaan atau *Wealth Tax* memiliki dasar pengenaan pajak yang mencakup kekayaan bersih di seluruh dunia yang dimiliki oleh, ditransfer ke, diterima, atau diberikan oleh Wajib Pajak yang memiliki hubungan dengan yurisdiksi, atau aset tersebut terletak di suatu yurisdiksi terlepas dari hubungan Wajib Pajak dengannya. Tujuan utama kebijakan pajak berbasis kekayaan termasuk antara lain:

- 1) pengurangan sederhana dalam konsentrasi kekayaan yang sangat besar saat ini;
- 2) pengurangan sederhana konsentrasi kekayaan serupa di masa depan;
- 3) manfaat sosial dan politik yang akan diperoleh dicapai dari mewujudkan tujuan-tujuan tersebut; dan
- 4) peningkatan penerimaan pajak secara umum.

Secara konseptual, pajak atas kekayaan (*wealth based taxation*) dapat dikenakan atas *net wealth* atau *transfer of wealth*. *Net wealth taxes* dikenakan berdasarkan nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari nilai kekayaan dikurangi kewajiban (*value of assets minus any related liability*), atau berdasarkan perhitungan kenaikan kekayaan periodikal (sering disebut sebagai "*capital levies*"). Transfer pajak pada umumnya dipungut berdasarkan nilai bersih kekayaan yang ditransfer. Perhitungan dapat didasarkan pada 2 bagian, yaitu pemungutan pajak atas besar yang ditransfer dari pihak yang menyerahkan kekayaan atau besar pemungutan pajak dari pihak yang menerima kekayaan (Rudnick & Gordon, 1996)

Menurut Thuronyi (1996), pajak atas transfer kekayaan (*transfer tax*) merupakan jenis pajak utama yang dikenakan atas kekayaan selain pajak kekayaan bersih (*net wealth taxes*). Pajak atas transfer kekayaan ini biasanya dinilai berdasarkan nilai bersih dari aset kena pajak yang dialihkan, selanjutnya terbagi dalam dua kategori dasar yaitu yang dipungut atas pemberi transfer atau harta miliknya dan yang dipungut dari penerima. Penilaian yang dilakukan dalam pajak atas transfer kekayaan dilakukan ketika hak kepemilikan yang sah berubah, baik melalui pemberian hadiah atau melalui kematian. Perubahan kepemilikan seperti itu relatif jarang terjadi dan cenderung lebih mudah dilacak oleh administrasi pajak. Selain itu, untuk melindungi kepentingan kepemilikan barunya, penerima memiliki kepentingan yang jelas dalam memastikan bahwa persyaratan hukum yang diperlukan untuk mencerminkan perubahan kepemilikan yang sesuai telah diselesaikan.

Dasar pajak transfer kekayaan biasanya mencakup semua aset yang ditransfer dari atau kepada penduduk (bergantung pada apakah pajak tersebut didasarkan pada penerima pengalihan atau penerima pengalihan). Sedangkan basis aset yang ditransfer dari atau kepada bukan penduduk terbatas pada yang terletak di dalam yurisdiksi. Pajak transfer kekayaan sering kali mengambil pandangan yurisdiksi jangka panjang karena lebih jarang dikenakan. Hal ini dikarenakan unsur tempat tinggal seringkali didasarkan pada domisili. Individu yang memiliki domisili asal di negara tersebut atau domisili pilihan dapat dianggap sebagai penduduk untuk tujuan pajak transfer bahkan jika mereka memiliki tempat tinggal fiskal untuk tujuan pajak penghasilan di negara lain pada saat pajak transfer diterapkan (Thuronyi, 1996).

Pada penerapannya di Indonesia, pajak atas transfer kekayaan dikenal dengan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yang merupakan salah satu pajak kebendaan dimana pajak terutang didasarkan pada apa yang menjadi objek pajak dan siapa yang menjadi subjek pajaknya (Damayanti & Supramono, 2010). BPHTB yang terutang harus dibayar oleh pihak yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan sebelum akta, risalah lelang atau surat keputusan pemberian hak dapat dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang (Siahaan, 2003).

<b>Form</b>	<b>Examples</b>
<i>Net Wealth Tax</i>	<i>Periodic Sporadic (capital levy)</i>
<i>Transfer Tax</i> <i>Transferor-based</i>	<i>Estate tax, gift tax, unified tax</i>
<i>Recipient-based</i>	<i>Inheritance tax, gift tax, accessions tax</i>

*Tax Base* dapat meliputi:

1. *Movable Property* contoh, perhiasan atau barang-barang berharga lainnya;
2. *Immovable Property* yang meliputi tanah dan bangunan;
3. *Tangible Property* meliputi berbagai harta berwujud;
4. *Intangible Property* antara lain meliputi hak.

### **Pajak Properti (PBB dan BPHTB)**

Pajak berbasis properti (*property tax*) mempunyai sifat yang sama dengan pajak kekayaan walaupun objek yang dikenakan pajak sebetulnya tidak sama. Pajak berbasis kekayaan adalah pengenaan pajak atas harta kekayaan, baik berupa harta tetap maupun harta bergerak. Sementara itu, pajak properti hanya mengenakan pajak atas tanah dan bangunan atau harta tetap saja. Dalam pengertian teknis, "properti" terdiri dari seperangkat hak hukum yang berkaitan dengan objek tertentu, sehingga dapat dikatakan bahwa pajak properti tidak dikenakan atas tanah dan bangunan fisik, melainkan atas hak-hak yang tidak berwujud (Thuronyi, 1996).

Pajak properti memiliki ciri-ciri yang membuatnya efisien dan adil, yaitu (a) dibandingkan dengan pajak penghasilan, pajak properti membawa penerimaan pajak yang stabil tanpa fluktuasi yang besar karena kondisi ekonomi; (b) basis pajaknya tetap sehingga tidak bisa dihindari; (c) mencerminkan prinsip perpajakan menurut manfaat, dengan asumsi bahwa pemilik harta telah menerima manfaat yang sepadan dengan nilai harta; dan (d) relatif mudah untuk diadministrasikan ketika pajak didasarkan pada pendaftaran properti (Kurihara, 2019).

Selanjutnya, Thuronyi (1996) mengungkapkan bahwa pajak atas tanah dan bangunan mempunyai basis pendapatan yang tidak mudah dialihkan ke yurisdiksi lainnya, tentunya berbeda dari pajak penjualan ataupun pajak penghasilan. Inilah salah satu alasan bahwa barang tidak bergerak

(*immovable property*) sesuai untuk bentuk pengenaan pajak khusus yang tidak mencakup barang bergerak, seperti inventaris, peralatan, dan barang-barang rumah tangga. Pajak properti dirancang untuk menyediakan sumber keuangan pemerintah daerah yang independen, baik yang dikumpulkan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat.

Pajak properti dapat menjadi sumber pendapatan yang produktif dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan untuk pembiayaan pemerintah daerah di banyak negara. Hal demikian menjadi penting bagi Pemerintah Daerah yang ingin memiliki pendapatannya sendiri dalam mendukung otonomi daerah. Kondisi tersebut disebabkan oleh sifat pajak properti yang memiliki kelebihan sebagai sumber penerimaan Pemerintah Daerah karena penerimaan dari pajak properti bersifat potensial dan basis pajak properti relatif stabil (seperti tanah dan bangunan) karena dapat dilihat (*visible*) dan tidak bergerak (*immobile*). Dengan kepastian dasar pengenaan pajak tersebut, pemerintah daerah mendapat penerimaan yang stabil dalam membangun daerahnya terutama pada negara transisi atau negara sedang berkembang (Bahl dan Vazquez, 2006).

Pendapat yang sejalan dengan hal tersebut dikemukakan oleh McCluskey, Cornia, dan Walters (2013) bahwa pajak properti umumnya berperan sebagai sumber pembiayaan pemerintah daerah terutama di negara-negara berkembang maupun yang sedang transisi. Pemerintahan daerah di setiap negara kini sangat bergantung pada penerimaan dari pajak properti untuk membiayai pelayanan publik daerah. Kepentingan relatif dari pajak properti tentunya bermacam-macam di setiap negara tergantung pada beberapa faktor, yaitu kisaran pelayanan yang dibiayai oleh pajak, pembagian tanggung jawab pengeluaran antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, imbalan dari pemerintah pusat, dan kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola pajak daerah.

Di Indonesia, konsep pajak properti diimplementasikan ke dalam beberapa bentuk, diantaranya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pemilik selaku wajib pajak, membayarkan PBB atas kepemilikan terhadap suatu tanah dan atau bangunan setiap tahunnya disesuaikan dengan formulasi perhitungan dan tarif yang berlaku. Sedangkan BPHTB, dikenakan atas pengalihan tanah

dan/atau bangunan yang pembayarannya ditanggung oleh pembeli tanah/dan atau bangunan tersebut. Sebelumnya, PBB dan BPHTB merupakan salah satu pajak pusat yang dipungut oleh pemerintah pusat dan dibagikan ke daerah melalui skema dana bagi hasil. Namun setelah kebijakan devolusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan BPHTB ditetapkan melalui Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah No. 28 Tahun 2009, kewenangan pemungutannya dialihkan ke pemerintah daerah kabupaten/kota.

### **PKB dan BBNKB**

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak rutin yang dikenakan kepada wajib pajak atas hak untuk menggunakan jalan publik. Pajak ini biasanya dibayar per tahun. Pajak tahunan atas kepemilikan kendaraan bermotor memiliki beragam skema. Di negara – negara OECD basis yang digunakan antara lain: tujuan penggunaan (komersial atau tidak), jenis kendaraan, jenis bahan bakar, ukuran mesin, usia, emisi polutan dan efisiensi bahan bakar (OECD, 2020). Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor menjalankan fungsi *regulerend* dalam membatasi jumlah kendaraan beremisi (Surya, 2017).

Sedangkan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) merupakan tambahan biaya yang dikenakan atas beberapa macam bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor, baik yang di darat maupun di laut (Ermadiani, 2018). Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor merupakan pajak transportasi yang dibebankan atas pemakaian bahan bakar fosil (Lim, S., & Indrawati, L., 2019). Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor berfungsi sebagai regulator pemakaian bahan bakar minyak untuk mengatasi dampak negatif konsumsi bahan bakar minyak (Kurniawati, L. , 2018).

Di Indonesia, PKB dan BBNKB merupakan pajak daerah seperti halnya Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), dan Pajak Rokok yang pemungutannya ada di tingkat pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah provinsi. BBNKB merupakan pajak properti yang dikenakan atas kepemilikan kendaraan bermotor, yang dibayarkan saat

adanya pengalihan kepemilikan kendaraan bermotor. Sedangkan PKB, merupakan pajak yang dikenakan dalam skema fungsi *regulerend* pajak.

### **Eksternalitas Negatif**

Eksternalitas negatif dapat didefinisikan sebagai dampak yang tidak terkompensasi akibat dari tindakan seseorang atau perusahaan terhadap kesejahteraan umum. Salah satu contoh dari eksternalitas negatif adalah kerusakan lingkungan seperti polusi udara, air dan tanah karena proses produksi (Nerudova & Dobranschi). Dengan adanya eksternalitas negatif, biaya sosial yang keluar akibat kerusakan lingkungan dari suatu aktivitas pasar tidak tercakup oleh biaya privat yang keluar dari aktivitas tersebut (Nerudova & Dobranschi).

Eksternalitas negatif yang mengakibatkan pemanasan global disebabkan oleh *output* dari emisi bahan bakar fosil dan dibutuhkan kebijakan untuk membatasi konsumsi bahan bakar dan emisi CO<sub>2</sub> hasil emisi bahan bakar (Zhou et al, 2011). Tercatat hampir 80% Gas Rumah Kaca dan sekitar 90% emisi CO<sub>2</sub> yang berpangkal dari pembakaran bahan bakar fosil menjadi penyumbang jumlah CO<sub>2</sub>. Berdasarkan The Climate Resilience Handbook (2018), pada tahun 2017 terjadi rekor bencana alam yang terdiri atas angin topan, kebakaran hutan, gelombang panas, dan kekeringan yang menyebabkan kerugian sejumlah 31 miliar dolar secara global. Dari fakta ini, dapat disadari bahwa pemanasan global merupakan tantangan sekaligus ancaman terbesar bagi kehidupan alam, kemakmuran, dan keamanan (Sugiarto, 2019). Konsep ini kemudian menjadi dasar dikenakannya PKB dan PBB-KB.

Eksternalitas negatif yang timbul akibat kendaraan bermotor yang tidak terkendali mengakibatkan tingginya kadar polutan akibat gas buangan kendaraan bermotor. Polusi udara ini sudah menjadi permasalahan kronis di berbagai kota besar di dunia. Udara yang telah tercemar mengakibatkan timbulnya permasalahan pada kesehatan manusia serta kerusakan ekosistem lingkungan di dalamnya dalam kurun waktu 50 tahun terakhir (Aboe et al., 2014). Menurut Maryanto, dkk (2009) dalam penelitian Ferdinan (2016) tingkat kepemilikan kendaraan bermotor di Indonesia mengalami pertumbuhan pesat setiap tahunnya. Emisi gas yang dibuang oleh kendaraan

bermotor menimbulkan pencemaran udara sebesar 70% hingga 80%, sementara pencemaran udara dari emisi industri hanya berkisar 20% hingga 30% saja (Ferdinand, 2016).

Kebijakan untuk mengatasi eksternalitas negatif antara lain adalah pemajakan atas emisi yang merugikan (karbon, polutan air dll) dan sistem *cap and trade* dimana terdapat pasar atau *platform* untuk memperjual belikan suatu “sertifikat bebas polusi” (Nerudova & Dobranschi). Dari sini terlihat pajak dapat menjadi salah satu alternatif instrumen ekonomi makro untuk mengatasi masalah tersebut (British Columbia Ministry of Finance, 2013). Skema pajak untuk mengatasi eksternalitas ini kemudian dikenal sebagai *pigouvian tax* (British Columbia Ministry of Finance, 2013).

### **Emisi**

Emisi Karbon merupakan total dari hasil emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang dilepaskan oleh pelaku usaha dalam kegiatan tertentu dimana pengukurannya dilakukan dengan satuan ton-setara-CO<sub>2</sub> (tCO<sub>2</sub>e) atau kg-setara-CO<sub>2</sub> (kgCO<sub>2</sub>e). Emisi karbon juga dipengaruhi oleh pemanasan bumi yang menghasilkan GRK melalui gas-gas yang dilepaskan menuju atmosfer sehingga menimbulkan efek rumah kaca. Terdapat beberapa jenis GRK yang berbeda, antara lain sebagai berikut:

**Tabel 1 Jenis dan Sumber Utama Gas Rumah kaca**

<b>Jenis Gas Rumah Kaca</b>	<b>Sumber</b>	<b>Potensi Pemanasan Global</b>
<i>Carbondioxide</i> (CO <sub>2</sub> )	Bahan Bakar Fosil yang dibakar	1
<i>Methane</i>	Sampah yang terdekomposisi, sistem gas alam, dan fermentasi	21
<i>Nitrousoxide</i> (N <sub>2</sub> O)	Tanah Pertanian dan Bahan Bakar Fosil yang	296

<b>Jenis Gas Rumah Kaca</b>	<b>Sumber</b>	<b>Potensi Pemanasan Global</b>
	dibakar dalam sumber bergerak (transportasi)	
<i>Hydroflourocarbons</i> (HFCs)	Emisi dari HFC-23 pada masa produksi HFC-22 dan Emisi dari bahan pengganti perusak ozon	140-11.700
<i>Perflurocarbons</i> (PFCs)	Distribusi Listrik dan Transmisi Kelistrikan	

Sumber: Enviromental Protection Agency, 1999.

Emisi yang dihasilkan dari berbagai jenis Gas Rumah Kaca ini menyebabkan terperangkapnya energi panas matahari dalam atmosfer sehingga meningkatkan suhu bumi dan menimbulkan efek rumah kaca. Namun, potensi pemanasan global yang dihasilkan dari GRK ini berbeda tergantung jenisnya. Tabel 2 menunjukkan data terkait potensi pemanasan global yang dihasilkan oleh setiap jenis GRK dimana potensi pemanasan global terendah adalah karbon dioksida dengan indeks daya penyebab pemanasan global adalah 1, meskipun memiliki konsentrasi yang paling tinggi di atmosfer. Selain itu, Gas metana (CH<sub>4</sub>) yang memiliki GWP sebesar 21 berarti bahwa 1 ton gas metana berpotensi menyebabkan pemanasan global 21 kali lebih tinggi daripada 1 ton karbon dioksida. Hal tersebut juga berlaku bahwa pengurangan emisi gas metana sebesar 1 ton sebanding dengan mengurangi emisi karbon dioksida sebesar 21 ton.

### ***Pigouvian Tax***

*Pigouvian tax* adalah pajak atas setiap aktivitas pasar yang menghasilkan eksternalitas negatif (Tax Foundation, 2019). Dalam skema ini biaya sosial yang timbul dari polusi harus di eliminasi dengan jumlah pajak yang sama (*social cost equal to tax*). Dengan skema ini biaya sosial yang bersifat eksternal dapat terinternalisasi dalam biaya privat emitter polusi

tersebut (perusahaan atau individu) (Nerudova & Dobranschi). Kesulitan dalam mengukur biaya sosial yang harus di kompensasi adalah tantangan utama dari skema *pigovian tax*. Untuk memitigasi kelemahan ini dapat dirancang suatu parameter atau standar minimum tertentu. Standar atau parameter tersebut yang kemudian menjadi target yang perlu dicapai melalui pungutan tertentu (Nerudova & Dobranschi). Skema pemungutan pajak untuk eksternalitas negatif juga perlu diperhatikan agar dapat efisien seperti memajukan di tingkat hulu (contohnya pembelian bahan bakar) maupun menggunakan basis *proxy* (nilai tidak langsung) yang dapat membantu kita dalam menentukan besaran pajak (Nerudova & Dobranschi).

### **Tarif Pajak**

Tarif pajak adalah persentase dimana orang pribadi atau badan dikenakan pajak (Segal, 2022). Tidak hanya dalam bentuk persentase sebagaimana dijelaskan Segal (2022), tarif pajak dapat diterapkan dalam berbagai cara, tetapi umumnya dinyatakan sebagai sebuah persentase atau sebagai jumlah tetap. Apabila dinyatakan sebagai persentase, tarif pajak dapat progresif, datar, atau dalam kasus langka, regresif. Apa pun jenis tarif pajak yang digunakan, tarif pajak diterapkan atas dasar pengenaan pajak yang berbeda, bergantung pada sifat pajak yang bersangkutan (IBFD, 1996). Tarif pajak merupakan ketentuan persentase (%) atau jumlah (rupiah) pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak (Sudirman & Amiruddin, 2012). Dalam menentukan besar pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak tersebut, terdapat beberapa jenis tarif pajak, yaitu tarif tetap, proporsional, progresif, regresif, ad-valorem, dan spesifik.

### **Tarif Tetap**

Dalam jenis tarif pajak tetap, besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak dihitung dengan menerapkan tarif yang konstan, berapa pun dasar pengenaan pajaknya (Priantara, 2012). Besarnya pajak terutang sudah ditetapkan melalui tarif, yang berupa suatu jumlah tertentu, yang bersifat tetap. Tarif pajak tersebut tidak dipengaruhi oleh besarnya jumlah pajak (*tax base*), objek pajak, maupun subjek/wajib pajak (Pudyatmoko, 2009). Contoh penerapan tarif tetap di Indonesia adalah bea materai. Bea materai memiliki

tarif yang konstan, yaitu Rp10.000, tanpa dipengaruhi besarnya nilai yang tercantum pada dokumen.

### **Tarif Proporsional**

Tarif proporsional adalah jenis tarif berupa persentase yang besarnya konstan, yang diterapkan terhadap berapa pun dasar pengenaan pajaknya, sehingga pajak terutang meningkat apabila dasar pengenaan pajak meningkat, begitu pun sebaliknya (Priantara, 2012). Tarif proporsional juga didefinisikan sebagai sebuah persentase tunggal, yang dikenakan terhadap seluruh objek pajak tanpa mempertimbangkan besaran dasar pengenaan pajaknya. Besar kecilnya utang pajak ditentukan oleh jumlah/nilai dasar objek yang dikenai pajak (*tax base*) (Pudyatmoko, 2009). Terdapat beberapa jenis pajak di Indonesia yang menggunakan tarif proporsional, beberapa antara lain adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan tarif proporsional 11%, serta Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 26 atas Wajib Pajak Luar Negeri.

### **Tarif Progresif**

Tarif progresif atau persentase meningkat, merupakan jenis tarif berupa persentase yang meningkat seiring peningkatan jumlah yang dikenai pajak. Pada tarif progresif, terdapat beberapa persentase tarif pajak (Pudyatmoko, 2009). Peningkatan persentase tersebut diterapkan seiring kenaikan dasar pengenaan pajak. Terdapat tiga jenis tarif progresif, yaitu proporsional, progresif, dan degresif. Pada jenis proporsional, kenaikan persentase tarif pajak bersifat tetap. Sedangkan, tarif progresif-progresif memiliki kenaikan persentase tarif pajak yang semakin meningkat. Di sisi lain, tarif progresif-degresif menunjukkan jumlah kenaikan persentase yang menurun, seiring kenaikan dasar pengenaan pajak (Priantara, 2012). Contoh pengenaan jenis tarif pajak progresif di Indonesia adalah tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Pasal 17. Jenis tarif progresif yang digunakan pada Pajak Penghasilan tersebut merupakan campuran berbagai tipe tarif progresif. Sejak lapisan tarif pertama sampai ketiga, tipe yang digunakan merupakan tarif progresif-proporsional. Hal ini dikarenakan jumlah kenaikan antar tarif seiring lapisan besarnya proporsional, yaitu 10%, yang dihitung dari kenaikan 5%, 15%, dan 25%. Serta, berdasarkan

kenaikan antara lapisan ketiga hingga kelima, yang besaran kenaikannya proporsional, yaitu 5%. Sedangkan, pada kenaikan tarif sejak lapisan keempat, terdapat penurunan kenaikan tarif antar lapisan, yang sebelumnya 10% menjadi 5%, berdasarkan tarif 25% menuju 30%. Kenaikan tersebut menunjukkan tipe tarif progresif-degresif.

### **Tarif Degresif**

Tarif degresif adalah jenis tarif pajak yang berupa persentase semakin menurun, yang diterapkan apabila dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat (Priantara, 2012). Tarif degresif terdiri dari beberapa persentase, yang antar lapisannya semakin kecil besaran tarifnya, seiring jumlah kenaikan jumlah yang dikenai pajak (Pudyatmoko, 2009). Tarif degresif merupakan kebalikan dari tarif progresif. Tidak terdapat jenis pajak di Indonesia yang menerapkan tarif degresif.

### **Tarif Ad-Valorem**

Tarif ad valorem dijelaskan dalam persentase tetap atas nilai barang yang ditukarkan (Salvatore, 2013). Tarif ad valorem juga didefinisikan sebagai tarif yang dikenakan berdasarkan angka persentase tertentu dari nilai barang yang diimpor (Malian et al., 1999). Tidak hanya terbatas pada nilai barang yang diimpor, Ilyas dan Burton (2007) juga mendefinisikan tarif ad valorem sebagai jenis tarif yang menggunakan persentase tertentu yang dikenakan pada harga atau nilai suatu barang. Contoh penggunaan tarif ad valorem di Indonesia adalah dalam menentukan bea masuk. Besarnya bea masuk yang harus dibayar wajib pajak didasarkan pada nilai impor dikali persentase.

### **Tarif Spesifik**

Tarif spesifik adalah jenis tarif yang menggunakan suatu jumlah tertentu atas suatu jenis barang tertentu atau suatu satuan jenis barang tertentu (Ilyas & Burton, 2007). Tarif spesifik diekspresikan dalam jumlah tetap per unit atas barang yang ditukarkan (Salvatore, 2013). Penggunaan tarif spesifik di Indonesia juga terdapat dalam bea masuk. Berbeda dengan tarif ad valorem yang didasarkan pada persentase atas nilai komoditas, tarif

spesifik pada bea masuk menggunakan besaran bea masuk yang spesifik (nilai rupiah tertentu) untuk setiap satuan komoditas yang diimpor.

### **Insentif Pajak**

Menurut United Nations (2018), insentif pajak merupakan ketentuan khusus yang mengatur mengenai pengecualian, kredit, tarif pajak khusus atau penangguhan utang pajak. Namun, insentif pajak juga dapat diartikan dari pendekatan lainnya, yaitu berdasarkan efeknya terhadap pengurangan beban pajak efektif pada proyek tertentu. Pendekatan ini membandingkan beban pajak relatif atas suatu proyek yang mendapatkan insentif terhadap beban pajak yang akan muncul akibat ketiadaan ketentuan khusus.

Spitz, sebagaimana dikutip oleh Suandy (2006), membagi insentif pajak menjadi 4 jenis, yaitu pengecualian dari pengenaan pajak, pengurangan dasar pengenaan pajak, pengurangan tarif pajak, dan penangguhan pajak. Tujuan dari penerapan insentif pajak umumnya ialah untuk: (i) memperbaiki inefisiensi pasar akibat eksternalitas; (ii) membidik industri baru dan investasi yang merupakan subjek *tax competition*; (iii) menciptakan suatu bentuk aglomerasi ekonomi atau eksternalitas yang terkonsentrasi; dan (iv) pemberian subsidi untuk perusahaan pada sektor yang mengalami perlambatan (United Nations, 2018).

### **Administrasi Perpajakan**

Menurut Nowak (1970), administrasi perpajakan dalam arti sempit merupakan penatausahaan dan pelayanan atas hak-hak dan kewajiban-kewajiban pembayar pajak, baik penatausahaan dan pelayanan yang dilakukan di kantor pajak maupun di tempat wajib pajak. Sedangkan dalam arti luas, administrasi perpajakan dapat dilihat sebagai suatu (1) fungsi, (2) sistem, dan (3) lembaga. Sebagai fungsi, administrasi perpajakan meliputi fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian perpajakan. Sebagai suatu sistem, administrasi perpajakan merupakan seperangkat unsur-unsur (sub sistem), yaitu peraturan perundang-undangan, sarana dan prasarana, serta wajib pajak yang saling berkaitan dan bersama-sama menjalankan fungsi dan tugasnya untuk mencapai

tujuan tertentu. Sebagai lembaga, administrasi perpajakan merupakan institusi yang mengelola sistem dan melaksanakan proses pemajakan.

Menurut Mansury (1992), administrasi perpajakan terdiri dari tiga aspek, antara lain:

1. Suatu institusi atau badan yang mempunyai wewenang atau tanggung jawab untuk menyelenggarakan pungutan pajak;
2. Orang-orang yang terdiri dari pejabat dan pegawai yang bekerja pada instansi perpajakan yang secara nyata melaksanakan kegiatan pemungutan pajak;
3. Kegiatan penyelenggaraan pungutan pajak oleh suatu institusi atau badan yang ditatalaksanakan sedemikian rupa sehingga dapat mencapai sasaran yang telah digariskan dalam kebijakan perpajakan, berdasarkan sarana hukum yang ditentukan oleh Undang-undang perpajakan dengan efisien.

Lebih lanjut, Mansury (1996) mengemukakan bahwa kegiatan administrasi perpajakan sendiri merupakan suatu proses yang mencakup semua kegiatan untuk melaksanakan berbagai fungsi administrasi perpajakan, seperti mendaftarkan Wajib Pajak, menyediakan surat pemberitahuan masa dan tahunan, mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak, menagih pajak yang terutang, menyelesaikan sengketa dengan wajib pajak dan menghapuskan hutang pajak. Menurutnya, bagaimanapun baiknya struktur organisasi suatu instansi perpajakan, efektivitas administrasi sangat tergantung pada *skill*, integritas dan komitmen pegawainya serta hubungan kerja di antara mereka. Musgrave dan Musgrave (1984) juga menambahkan bahwa walaupun prosedur yang terkait dalam meneliti dan memeriksa surat pemberitahuan pajak dewasa ini direvolusi dengan penggunaan komputer, namun staf (SDM) yang terampil tetap dibutuhkan dalam mengolah informasi tambahan.

### **Administrasi Perpajakan Pada Era Digital**

Sistem administrasi perpajakan modern merupakan perwujudan terakhir dari reformasi administrasi perpajakan di Indonesia. Menurut Alink dan van Kommer (2000), Administrasi modern sebagai suatu konsep dapat didefinisikan sebagai suatu organisasi yang melayani pelanggan internal dan

eksternal, antara lain berkaitan dengan hal-hal seperti prinsip organisasi yang lebih memperhatikan pelanggan, mengadministrasikan pajak-pajak negara secara terintegrasi, kemandirian dalam desentralisasi administrasi dan operasionalisasi. Menurut mereka, organisasi administrasi perpajakan modern bertugas untuk mengumpulkan pajak berdasarkan hukum dengan cara yang adil kepada seluruh wajib pajak dan bebas dari pengaruh korupsi.

Dalam konteks pembangunan administrasi secara umum, terminologi modernisasi cenderung diartikan secara tumpang tindih dengan istilah reformasi. Silvani (1992) menggunakan terminologi modernisasi untuk menyebut reformasi administrasi perpajakan yang dilakukan dalam rangka menghadapi perekonomian global yang ditandai oleh (1) pertumbuhan sektor usaha yang sulit dipajaki (*difficult-to-tax sector*) seperti sektor keuangan dan jasa, serta oleh (2) pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan komputer mutakhir yang digunakan wajib pajak dalam transaksi ekonomi.

Dalam kasus reformasi administrasi perpajakan Indonesia, istilah modernisasi juga diaplikasikan sehingga sistem administrasi yang telah direformasi lebih dikenal dengan sistem administrasi perpajakan modern. Kecenderungan menggunakan terminologi modernisasi dalam reformasi administrasi perpajakan Indonesia, kemungkinan dipengaruhi oleh intensitas penggunaan sistem informasi yang berbasis komputer baik oleh administrasi pajak maupun wajib pajak. Dari uraian di atas, secara sederhana sistem administrasi perpajakan modern dapat dikatakan sebagai penyelenggaraan pemungutan pajak dengan menerapkan pendekatan atau sistem mutakhir sebagai penyempurnaan dari sebelumnya untuk memenuhi tuntutan perkembangan terkini dalam rangka pencapaian sasaran pemajakan.

Menurut Mansury (1996), sistem informasi yang efektif merupakan kunci terselenggaranya pemungutan pajak secara adil. Dalam kaitannya dengan sistem informasi, reformasi administrasi perpajakan tidak dapat dipisahkan dari upaya komputerisasi dan pemanfaatan jejaring (*networks*). Sulit dibayangkan sebuah administrasi perpajakan dapat mengerjakan tugasnya secara efisien tanpa menggunakan teknologi komputer. Sistem komputer yang dirancang dengan baik merupakan sarana yang bermanfaat bagi administrator pajak, dan jika digunakan secara efektif, dapat

mengurangi biaya operasi, meningkatkan efisiensi pengawasan dan membantu wajib pajak untuk patuh terhadap peraturan perpajakan.

### **Retribusi Daerah**

Retribusi Daerah (*charges*) didefinisikan sebagai biaya yang dibebankan atas konsumsi barang dan jasa pada pengguna barang dan jasa yang dikuasai oleh pemerintah, misalnya dalam bentuk pengawasan, pemeliharaan pengaturan dan sebagainya (Bird & Tsiopoulos, 1997). Rasionalisasi pemungutan *charges* adalah bukan untuk meningkatkan pendapatan negara, namun untuk mendorong efisiensi ekonomi. Sehingga dalam pemungutannya, diperlukan informasi mengenai tingkatan *willing to pay* dari subjek pungutan, dan dasar penghitungan tarif yang jelas (Bird & Tsiopoulos, 1997).

Bird menyatakan bahwa penetapan tarif *charges* tidak terlepas dari *political and administrative process*, sehingga dapat dikatakan bahwa *charges* merupakan *political institution*, yang mana regulasinya sulit diubah sebagaimana institusi lainnya. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu mekanisme perhitungan yang valid dan adil dalam penetapan tarifnya, karena penetapan tarif yang tidak sesuai akan berdampak jangka panjang dan sulit diubah (Bird R. M., 2003). Koordinasi antar instansi pemerintah dan *stakeholder* dibutuhkan sehingga penetapan tarifnya proposional dan diterima semua pihak.

Bird menambahkan bahwa pada prinsipnya konsep *charges* sangat terkait dengan konsep *earmarking* yang hasil pemungutannya harus dialokasikan pada belanja tertentu pemerintah. Dengan prinsip ini, subjek pungutan/ konsumen dapat dengan jelas mengetahui pungutan yang dibayar akan digunakan untuk apa, sehingga hal ini memberikan dampak psikologis bagi subjek pungutan untuk membayar *charges* (Bird & Tsiopoulos, 1997).

Bird menambahkan bahwa pada prinsipnya konsep *charges* sangat terkait dengan konsep *earmarking* yang hasil pemungutannya harus dialokasikan pada belanja tertentu pemerintah. Subjek pungutan/ konsumen dapat dengan jelas mengetahui pungutan yang dibayar akan

digunakan untuk apa, sehingga hal ini memberikan dampak psikologis bagi subjek pungutan untuk membayar *charges* (Bird & Tsiopoulos, 1997).

### **B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma**

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, telah dpositipkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Dalam undang-undang sebagaimana dimaksud, asas yang bersifat formal diatur dalam Pasal 5 dan asas yang bersifat materiil diatur dalam Pasal 6. Pengertian masing-masing asas ini dikemukakan dalam penjelasan pasal dimaksud. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur:

1. Kejelasan tujuan;
2. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
3. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
4. dapat dilaksanakan;
5. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
6. kejelasan rumusan;
7. keterbukaan.

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang bersifat materiil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang antara lain:

1. Pengayoman;
2. Kemanusiaan;
3. Kebangsaan;
4. Kekeluargaan;
5. Kenusantaraan;
6. Bhinneka Tunggal Ika;
7. Keadilan;
8. Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan;
9. Ketertiban dan Kepastian Hukum;
10. Keseimbangan, Kerasasian, dan Keselarasan.

Asas-asas tersebut kemudian membimbing para legislator atau penyusun regulasi dalam perumusan norma hukum ke dalam aturan

hukum, yang berlangsung dengan cara menjadikan dirinya sebagai titik tolak bagi perumusan norma hukum dalam aturan hukum. Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di DKI Jakarta juga dilakukan berdasarkan pada asas formal dan asas materiil tersebut.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di DKI Jakarta merupakan salah satu upaya hukum untuk memberikan dasar hukum pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan masyarakat. Dalam menjawab upaya hukum bagi pemangku kepentingan terkait pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah, maka perlu dipahami bahwa pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi maupun pungutan daerah lainnya adalah dibebankan kepada masyarakat. Oleh karena itu dalam melakukan pungutan harus disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak/retribusi untuk membayar dan dengan tata cara atau mekanisme yang tidak memberatkan.

Menurut Adam Smith pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada asas-asas sebagai berikut (Waluyo, 2009):

1. *Equality*, bahwa pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata. Pajak dikenakan kepada orang atau pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak (*ability to pay*) dan sesuai dengan manfaat yang diterima.
2. *Certainty*, penetapan pajak tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak terutang, kapan harus dibayar serta batas waktu pembayaran.
3. *Convenience*, kapan waktu wajib pajak harus membayar sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak.
4. *Efficiency*, bahwa secara ekonomi biaya pemungutan pajak dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula dengan beban yang dipikul wajib pajak.

W.J. Langen menjelaskan juga tentang asas-asas pemungutan pajak sebagai berikut:

1. Asas Daya Pikul, besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pajak yang dibebankan.
2. Asas Manfaat, pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum.
3. Asas Kesejahteraan, pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
4. Asas Kesamaan, dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama (diperlakukan sama).
5. Asas Beban Yang Sekecil-kecilnya, pemungutan pajak diusahakan sekecil-kecilnya (serendah-rendahnya) jika dibandingkan dengan nilai obyek pajak sehingga tidak memberatkan para wajib pajak.

Kemudian Adolf Wagner juga memberikan penjelasan mengenai asas-asas pemungutan pajak yaitu:

1. Asas Politik Finansial, pajak yang dipungut negara jumlahnya memadai sehingga dapat membiayai atau mendorong semua kegiatan negara.
2. Asas Ekonomi, penentuan obyek pajak harus tepat, misalnya: pajak pendapatan, pajak untuk barang-barang mewah
3. Asas Keadilan, pungutan pajak berlaku secara umum tanpa diskriminasi, untuk kondisi yang sama diperlakukan sama pula.
4. Asas Administrasi, menyangkut masalah kepastian perpajakan (kapan, dimana harus membayar pajak), keluwesan penagihan (bagaimana cara membayarnya) dan besarnya biaya pajak.
5. Asas Yuridis, segala pungutan pajak harus berdasarkan undang-undang.

Lebih lanjut pemungutan Pajak Daerah yang dilaksanakan dapat dinilai dengan menggunakan ukuran-ukuran sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil (*yield*), bahwa memadai atau tidaknya hasil suatu pajak terhadap biaya pelayanan yang diberikan, stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan besarnya hasil yang akan didapat oleh Pemerintah Daerah, elastis hasil pajak terhadap inflasi, penambahan penduduk dan perbandingan hasil pajak dengan biaya pungut;

2. Berkeadilan (*equity*), bahwa dasar penetapan pajak dan kewajiban membayar bagi wajib pajak harus jelas, jangan sampai beban pajak yang dikenakan sekehendak Pemerintah Daerah;
3. Prinsip efisiensi ekonomi, bahwa beban pajak jangan sampai menjadi penghambat para produser berhenti berproduksi atau mengalihkan bidang usahanya atau bagi konsumen mengurangi konsumsi atau beralih ke produk alternatif lainnya;
4. Kemampuan menerapkan Undang-Undang atau peraturan perpajakan harus mendapat dukungan secara politis dan administrasi yang baik;
5. Kesesuaian beban pajak tertentu sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.

Pemerintah Daerah dalam pemungutan retribusi daerah menurut Soedarga didasarkan pada asas-asas pemungutan retribusi daerah sebagai berikut:

1. Mengadakan, merubah, meniadakan retribusi daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
2. Pembayaran pungutan retribusi daerah tidak dimaksudkan sebagai pembayaran atas penyelenggaraan usaha perusahaan;
3. Tarif suatu retribusi tidak boleh ditetapkan setinggi-tingginya tetapi keuntungan yang diharapkan hanya sekedar untuk memelihara agar dapat memberikan jasa langsung kepada masyarakat;
4. Jumlah tarif suatu retribusi daerah harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah atau setidaknya tidaknya dapat dihitung menurut ketentuan yang berlaku;
5. Retribusi Daerah tidak boleh merupakan rintangan bagi keluar masuknya atau pengangkutan barang-barang ke dalam dan ke luar daerah;
6. Retribusi Daerah tidak boleh digadaikan kepada pihak ketiga; dan
7. Peraturan Retribusi Daerah tidak boleh diadakan perbedaan atau pemberian keistimewaan yang menguntungkan perseorangan, golongan atau keagamaan.

### **C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat**

Sebagai Ibukota negara, kondisi perekonomian Provinsi DKI Jakarta terus berkembang dengan pesat karena menjadi pusat dari berbagai kegiatan

ekonomi Indonesia. Hal tersebut berimplikasi pada kenaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta setiap tahunnya, dan Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi dengan APBD terbesar di Indonesia. Pada Tabel 1. dapat dilihat realisasi pendapatan Provinsi DKI Jakarta menurut jenis pendapatan, dimana penerimaan pajak daerah memiliki porsi terbesar di antara penerimaan-penerimaan lainnya.

**Tabel 2 Realisasi Pendapatan DKI Jakarta (2018-2020)**

Jenis Pendapatan	Realisasi Pendapatan DKI Jakarta Menurut Jenis Pendapatan (ribu rupiah)		
	2018	2019	2020
<b>1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	43.327	45.707	57.561
1.1 Pajak Daerah	37.539	40.298	50.170
1.2 Retribusi Daerah	579	587	756
1.3 Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	593	619	750
1.4 Lain-lain PAD yang Sah	4.617	4.202	5.885
<b>2. Dana Perimbangan</b>	17.855	14.494	21.618
2.1 Bagi Hasil Pajak	15.026	11.585	18.388
2.2 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	183	113	116
2.3 Dana Alokasi Umum	0	-	-
2.4 Dana Alokasi Khusus	2.646	2.796	3.230
<b>3. Lain-lain Pendapatan yang Sah</b>	54	2.099	3.017
3.1 Pendapatan Hibah	54	2.042	2.954
3.2 Dana Darurat	-	-	-
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah	-	57	63
3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-
3.6 Lainnya	-	-	-
Jumlah	61.236	62.301	82.196

Sumber: jakarta.bps.go.id

Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan dua dari tiga

penerimaan pajak terbesar DKI Jakarta, selain Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Hal ini ditunjukkan pada Gambar 1 terkait realisasi pajak daerah DKI Jakarta menurut jenis pajak.



**Gambar 1 Realisasi Pajak Daerah DKI Jakarta Menurut Jenis Pajak**

Sumber: statistik.jakarta.go.id


Berdasarkan realisasi penerimaan menurut jenis pajak, PBB-P2, PKB, dan BPHTB merupakan tiga sumber penerimaan pajak terbesar DKI Jakarta. Sampai dengan pertengahan tahun 2022, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta telah mencatat penerimaan pajak DKI Jakarta mencapai Rp15,83 triliun atau setara dengan 34,65% dari target penerimaan pajak DKI Jakarta 2022 atau Rp45,7 triliun yang mencakup 13 jenis pajak. Di antara 13 jenis pajak tersebut, realisasi PBB-P2 dan BPHTB telah mencapai lebih dari Rp1 triliun, yaitu Rp1,71 triliun untuk PBB-P2 dan Rp2,32 triliun untuk BPHTB (Pajakku, 2022).

PBB-P2 dan BPHTB memiliki keterkaitan karakteristik objek pajak yang dapat terlihat dari kepemilikan kekayaan (properti) berupa tempat tinggal, dimana PBB-P2 dikenakan atas objek pajak berupa luas tanah dan bangunan, sedangkan BPHTB dikenakan atas perolehan hak atas tanah, bangunan, atau rumah. PBB dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) dan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (PBB-P3).

Kewenangan pengelolaan PBB-P2 dan BPHTB diketahui telah dialihkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam skema devolusi melalui pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD 2009). Pengalihan pengelolaan ini merupakan wujud dari *revenue sharing* melalui *tax sharing* yang bertujuan untuk memperkuat postur keuangan pemerintah. PBB dan BPHTB merupakan jenis pajak yang lazim dipungut di berbagai negara untuk memperkuat postur keuangan pemerintah.

Untuk jenis pajak lainnya, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dikenal sebagai dua jenis pajak daerah atas kendaraan bermotor di Provinsi DKI Jakarta dengan penerimaan pendapatan yang tinggi. Sampai dengan bulan April 2022, realisasi penerimaan PKB mencapai Rp2,83 triliun, sedangkan penerimaan BBNKB telah mencapai Rp1,89 triliun. Lebih lanjut, penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) telah mencapai Rp398,41 miliar (BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, 2022). Data tersebut kemudian menunjukkan bahwa PKB, BBNKB, dan PBBKB sangat potensial dalam usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi DKI Jakarta.

Di antara berbagai pajak daerah yang menjadi sumber penerimaan daerah DKI Jakarta, penerimaan dari pajak restoran juga menjadi salah satu kontributor utama penerimaan daerah DKI Jakarta. Realisasi penerimaan pajak daerah DKI Jakarta berdasarkan jenis pajaknya per April 2022 dapat dilihat pada Gambar 2.



**Gambar 2 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah DKI Jakarta per April 2022 Berdasarkan Jenis Pajak**

Sumber: BPK RI, 2022 (telah diolah kembali)

Berdasarkan Gambar 2, Pajak Restoran menyumbang Rp859,93 miliar terhadap penerimaan daerah sampai dengan April 2022. Sementara itu untuk periode yang sama, penerimaan Pajak Hotel mencapai Rp405,75 miliar, Pajak Reklame mencapai Rp287,44 miliar, Pajak Parkir sebesar Rp102,15 miliar, dan Pajak Hiburan sebesar Rp89,44.

Implementasi regulasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Provinsi DKI Jakarta saat ini memiliki sejumlah tantangan yang perlu mendapat perhatian. Sejumlah riset yang dilakukan terhadap implementasi kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menunjukkan hasil sebagai berikut:

**1). Analisis Optimalisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta (Shoofiyah, 2020)**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya tingkat kepadatan penduduk DKI Jakarta menyebabkan tingginya penggunaan kendaraan bermotor sebagai sarana mobilitas. Hal tersebut merupakan suatu potensi besar bagi penerimaan DKI Jakarta yang berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor. Namun faktanya, kendaraan bermotor yang belum daftar ulang atau menunggak pajak di DKI Jakarta juga terbilang masih cukup besar dan meningkat setiap tahunnya. Hal tersebut menunjukkan masih terdapat potensi penerimaan PKB di DKI Jakarta yang belum digali secara optimal yang memungkinkan terjadinya *potential loss*.

Upaya optimalisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta yang dilakukan oleh Bapenda untuk mengoptimalkan penerimaan PKB dibagi menjadi dua, yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi. Kendala-kendala yang dihadapi dalam mengoptimalkan penerimaan PKB di DKI Jakarta dibagi menjadi dua, yaitu kendala internal dan kendala eksternal. Kendala eksternal terdiri dari kurangnya kuantitas sumber daya manusia di UPP PKB DKI Jakarta serta sarana dan prasarana yang sudah tua. Sedangkan kendala internal adalah kurangnya kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini merekomendasikan pentingnya membangun sistem database secara riil dan akurat agar dapat mengetahui potensi sesungguhnya dari kendaraan bermotor. Hal tersebut dapat dilakukan dengan alternatif strategi validasi/verifikasi data ataupun sensus kendaraan bermotor yang bekerjasama dengan pihak lain seperti pihak Kelurahan dan Kecamatan yang dilakukan dalam satu waktu tertentu.

Selain itu perlu dilakukan penegakan hukum bagi para penunggak PKB serta menerapkan aturan secara konsisten, menyeluruh, dan tegas mengenai sanksi agar terciptanya kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dapat dilakukan dengan konsistensi penegakan aturan perpajakan daerah secara lebih massif dan berskala besar serta tidak memberikan keringanan pokok dan sanksi pajak secara rutin.

Penyediaan sarana dan prasarana pendukung yang cukup dan terbarukan, terutama sarana dan prasarana di tingkat UPP PKB selaku pihak yang melaksanakan proses administrasi pelayanan dan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta agar pekerjaan yang dilakukan oleh para pegawainya dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Pentingnya peran sosialisasi secara lebih intensif agar dapat meningkatkan pemahaman dan kepatuhan dari wajib pajak kendaraan bermotor. Pihak Bapenda dan UPP PKB DKI Jakarta perlu berinovasi dalam menjalankan sosialisasi, seperti penggunaan media sosial dan sosialisasi secara langsung kepada wajib pajak dengan membangun *awareness* mengenai pentingnya pemungutan PKB dan kegunaan dari hasil penerimaan PKB.

## **2) Implementasi Program *Fiscal Cadaster* Pada Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di DKI Jakarta: Studi Kasus UPPRD Tanah Abang (Felicia, 2018)**

Sejak tahun 2013, PBB-P2 sudah menjadi kewenangan pemerintah daerah. Sejak itu, seharusnya pemerintah daerah sigap untuk melakukan pendataan dan pemutakhiran ulang PBB-P2. Namun setelah 4 tahun berjalan, pemutakhiran ulang itu masih belum juga dilakukan dan terdapat temuan yang menyebutkan bahwa tidak banyak dilakukan *update* data terkait PBB. Maka arah kebijakan semua pajak daerah khususnya PBB-P2 pada tahun 2017 adalah melalui pendataan dan pemutakhiran data atau yang disebut *fiscal cadaster*. Dengan potensi dan objek PBB-P2 yang begitu besar, maka program ini sangat diperlukan. Namun pada kenyataannya menurut survey UPPRD Tanah Abang belum maksimal dalam pelaksanaannya.

Secara konsep *Fiscal Cadaster* sudah pernah dilakukan oleh DJP. Sejak pelimpahan PBB-P2 dari pusat ke daerah, DJP melimpahkan basis data berupa sistem, peta dan piutang. Pada kenyataannya, basis data yang diberikan oleh DJP ke BPRD belum banyak dilakukan *updating* terutama untuk objek-objek limpahan dari DJP. Alasannya karena tingkat mutase property untuk daerah perkotaan sangat tinggi, tetapi tidak diimbangi dengan kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan fasilitasi pendukung pendataan kurang memadai.

Implementasi Program *Fiscal Cadaster* pada PBB-P2 di DKI Jakarta khususnya di UPPRD Tanah Abang secara umum sudah memenuhi kriteria implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III yang terdiri dari 4 variabel, yaitu:

- a. Komunikasi sudah ditransmisikan dengan baik kepada semua implementor.
- b. Sumber daya manusia dan sarana penunjang sudah memadai namun sumber daya manusia secara kualitas dan kuantitas masih kurang.
- c. Sikap dan kecenderungan masing-masing pihak terkait saling mendukung.

Struktur birokrasi terdapat SOP yang menjadi pedoman dan fragmentasi (pembagian tugas dan tanggung jawab) antar satuan pelaksana tersusun dengan jelas dan dapat dipahami dengan baik oleh pelaksana.

Rekomendasi penelitian ini menyatakan bahwa pelaksanaan program *Fiscal Cadaster* di UPPRD Tanah Abang sudah cukup baik apabila diukur dari indikator implementasi menurut Edward III, namun akan lebih baik jika BPRD DKI Jakarta meningkatkan kompetensi sumber daya manusianya melalui pelatihan, pendididan dan bimbingan teknis terkait pendataan dan pemutakhiran data PBB-P2. Selain itu perlu ditingkatkan teknologi dan administrasi dalam hal pendataan dan pemutakhiran sehingga prosesnya dapat dilakukan dengan lebih efektif.

### **3) Analisis Penerapan Kebijakan Sistem e-BPHTB di Provinsi DKI Jakarta Ditinjau dari Asas *Ease of Administration* (Rezky, 2021)**

BPHTB di Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu pajak yang pemungutannya dilakukan oleh Bapenda. Pada November 2019 Bapenda DKI Jakarta meluncurkan sistem pajak online e-BPHTB dengan harapan untuk mempermudah pelayanan masyarakat yang sebelumnya manual kini bisa dilakukan online. Akan tetapi, penerimaan BPHTB di DKI Jakarta pada tahun 2019 masih rendah yaitu hanya sebesar Rp5,78 triliun atau 60,51% dari target BPHTB 2019 sebesar Rp9,5 triliun. Lebih lanjut, Wakil Ketua Komisi C DPRD Rasyidi HY mengatakan realisasi BPHTB hingga Oktober 2020 baru sebesar Rp2,77 triliun atau 45,06% dari target penerimaan BPHTB hasil refocusing APBD 2020 sebesar Rp6,5 triliun.

Penerapan Kebijakan Sistem e-BPHTB ditinjau dari Asas *Ease of Administration* menunjukkan hasil sebagai berikut:

- a. Dari asas *efficiency*, penerapan sistem e-BPHTB dapat dikatakan belum memenuhi indikator. Dari sisi petugas pajak, *administrative cost* yang dikeluarkan terbilang masih tinggi. Akan tetapi, dari sisi wajib pajak *compliance cost* sudah terpenuhi.
- b. Dari asas *convenience*, penerapan sistem e-BPHTB sudah memenuhi aspek kenyamanan dan keamanan dalam pembayaran.
- c. Dari asas *simplicity*, penerapan sistem e-BPHTB sudah cukup sederhana.

Terdapat kendala pada penerapan sistem e-BPHTB DKI Jakarta. Kendala yang muncul diantaranya adalah kendala Sumber Daya Manusia (SDM). Kendala pada SDM ini terjadi karena kurangnya staf yang bertugas untuk membantu dalam hal pelaaanan, pembayaran serta penagihan BPHTB. Selain kendala pada SDM, sistem e-BPHTB juga mengalami kendala pada sarana dan prasarana. Kendala ini terjadi karena kendala server dari sistem e-BPHTB yang mengalami *error*.

Agar penerapan sistem e-BPHTB lebih optimal, maka peneliti menyarankan untuk:

- a. Biaya sosialisasi mengenai e-BPHTB yang cukup tinggi dapat ditekan dengan cara memanfaatkan teknologi. Pemberian sosialisasi bisa dilakukan melalui sistem daring seperti pelaksanaan webinar.
- b. Bapenda DKI Jakarta maupun pihak-pihak yang terkait dengan e-BPHTB lainnya dapat menyempurnakan sistem atau jaringan layanan dengan e-BPHTB, memperkuat koordinasi dengan PPAT.
- c. Sebaiknya di masa mendatang apabila pemerintah menerbitkan peraturan baru, pemerintah juga tetap melakukan sosialisasi secara berkelanjutan agar wajib pajak maupun petugas pajak memiliki waktu untuk mempelajari peraturan tersebut.

Bapenda DKI Jakarta dapat melakukan Upaya penambahan Sumber Daya Manusia. Dengan demikian kendala kurangnya SDM dapat ditanggulangi sehingga proses pelayanan sistem e-BPHTB dapat berjalan dengan baik. Selain itu, Bapenda DKI Jakarta juga perlu meningkatkan Upaya pemeliharaan jaringan server sistem e-BPHTB agar kendala server *error* dapat diminimalisir.

#### **4) Analisis implementasi kebijakan pemungutan pajak daerah atas penjualan makanan dan minuman pada tempat hiburan di DKI Jakarta (Reza, 2021)**

Perbedaan implementasi kebijakan Pajak Hiburan dengan peraturan Pajak Hiburan yang berlaku. Menurut peraturan Pajak Hiburan di DKI Jakarta, Pajak Hiburan dikenakan atas objek Pajak Hiburan yakni jasa atas penyelenggaraan hiburan oleh Pengusaha hiburan yang dilakukan dengan memungut bayaran kepada konsumennya. Sedangkan, pada

implementasinya, objek Pajak Hiburan di DKI Jakarta tidak hanya dikenakan atas jasanya saja tetapi juga fasilitas di dalamnya, diantaranya bill/bon penjualan makanan dan minuman. Pajak yang dikenakan untuk penjualan makanan dan minuman seharusnya adalah Pajak Restoran. Implementasi kebijakan tersebut akan berdampak kepada Wajib Pajak karena terdapat selisih tarif antara Pajak Restoran dengan Pajak Hiburan di mana hal ini akan menimbulkan potensi penghindaraan pajak oleh Wajib Pajak.

Hasil penelitian menunjukkan masih terdapat perbedaan implementasi antar wilayah dan perbedaan implementasi antara objek pajak hiburan yang satu dengan objek hiburan yang lainnya di DKI Jakarta, selain itu implementasi pengenaan pajak hiburan terhadap penjualan makanan dan minuman di tempat hiburan di DKI Jakarta belum memenuhi asas *certainty* (kepastian hukum) karena implementasi kebijakan pengenaan pajak hiburan atas penjualan makanan dan minuman di tempat hiburan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan pajak hiburan yang berlaku di DKI Jakarta.

Akan lebih sulit untuk mengimplementasikan pengenaan pajak daerah atas penjualan makanan dan minuman di tempat hiburan di DKI Jakarta yang sesuai dengan ketentuan atau Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di DKI Jakarta yang mengenakan pajak hiburan atas jasa penyelenggaraan hiburannya saja dan tidak termasuk penjualan makanan dan minuman atau fasilitas di dalam tempat hiburan tersebut, namun walaupun demikian implementasi pemungutan pajak hiburan di DKI Jakarta harus memperhatikan asas *certainty* (kepastian hukum).

Mengatur agar Pengusaha Hiburan yang menyajikan makanan dan minuman mendaftar sebagai Wajib Pajak restoran juga, karena apabila ingin mengubah *Tax Base* atau Dasar Pengenaan Pajak pada Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 3 Tahun 2015 yang mengatur pajak hiburan akan sulit untuk dilakukan karena berarti harus mengubah peraturan di atasnya yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang No. 28 tahun 2009 yang juga sudah mengatur mengenai objek pajak hiburan.

##### **5) Analisis implementasi kebijakan pemberian keringanan pokok PBB-P2 pada tahun 2020 di Provinsi DKI Jakarta (Ardiansyah, 2021)**

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mengeluarkan Kebijakan keringanan PBB-P2 untuk mengurangi beban Wajib Pajak akibat terdampak Pandemi Covid-19. Namun, pada kenyataannya masih banyak Wajib Pajak yang tidak atau terlambat membayar PBB-P2 tepat pada waktunya. Banyak kritik dilayangkan akibat kebijakan tersebut diberikan pada saat akhir tahun, sedangkan pada kenyataannya banyak Wajib Pajak yang telah menunaikan kewajiban perpajakannya sebelum kebijakan keringanan PBB-P2 diterbitkan. Hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan bagi Wajib Pajak yang sudah patuh.

Implementasi kebijakan pemberian keringanan pokok PBB-P2 pada tahun 2020 di Provinsi DKI Jakarta dapat dikatakan belum optimal dalam upaya membantu pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakannya pada kondisi perekonomian sedang resesi akibat adanya pandemi Covid-19 serta meningkatkan penerimaan PBB-P2. dengan beberapa sebab yaitu :

a. jangka waktu penyusunan dan implementasi kebijakan yang cukup singkat serta belum maksimalnya komunikasi antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan di lapangan, dimana masih adanya permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan keringanan pokok PBB-P2.

b. tidak adanya mekanisme pengawasan dalam pelaksanaan kewajiban melakukan pendaftaran identitas objek pajak daerah oleh wajib pajak berakibat masih banyaknya wajib pajak yang mendapatkan kebijakan keringanan pokok PBB-P2 yang tidak melakukan pendaftaran identitas objek pajak daerah.

c. masih meningkatnya jumlah Wajib Pajak PBB-P2 yang belum melakukan pembayaran ketetapan PBB-P2 tahun 2020 dan juga belum mampu mengurangi jumlah tunggakan PBB-P2 serta belum dapat mencapai target pencairan piutang PBB-P2 pada tahun 2020.

Keselarasan antara implementasi kebijakan pemberian keringanan pokok PBB-P2 di Provinsi DKI Jakarta dengan asas-asas pemungutan pajak yang ideal, dengan indikator yaitu :

a. dalam implementasi kebijakan keringanan pokok PBB-P2 telah selaras dengan asas *revenue productivity* dimana tercapainya tujuan penyusun kebijakan dengan adanya penambahan penerimaan PBB-P2 berasal dari

kebijakan pemberian keringanan pokok PBB-P2, namun belum dapat mendorong tercapainya target penerimaan PBB-P2 pada tahun 2020 serta masih kurang optimal dalam meningkatkan kepatuhan.

b. berkaitan dengan asas *ease of administration*, dalam implementasi kebijakan keringanan pokok PBB-P2, Peraturan Gubernur Nomor 115 Tahun 2020 memberikan kepastian (*certainty*) dalam pelaksanaan kebijakan bagi pelaksana kebijakan dan wajib pajak.

c. kebijakan pemberian keringanan pokok PBB-P2 tidak memberikan dampak berupa adanya peningkatan biaya administrasi (*efficiency*) bagi Badan Pendapatan Daerah dan juga tidak adanya tambahan beban/biaya kepatuhan yang perlu dialokasikan khusus oleh wajib pajak.

d. kebijakan pemberian keringanan pokok PBB-P2 memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pembayaran PBB-P2 e. Mekanisme serta administrasi yang mudah dipahami dan dilaksanakan (*simplicity*) sehingga dalam kebijakan pemberian keringanan pokok PBB-P2 pun telah selaras dengan asas kesederhanaan. Kebijakan keringanan pokok PBB-P2 belum selaras dengan asas keadilan yang berpotensi pada tumbuhnya ketidakpercayaan masyarakat atau wajib pajak kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Penelitian ini memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Perlu adanya peraturan khusus yang disusun oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hal terjadinya kejadian luar biasa dalam hal ini bencana non-alam seperti Pandemi Covid-19 sehingga dalam pemberian kebijakan insentif perpajakan tidak perlu menunggu kondisi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah yakni faktor resesi ekonomi atau bencana alam.
2. Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta hendaknya dalam memberikan kebijakan insentif fiskal khususnya PBB-P2 diberlakukan pada awal tahun atau sebelum dilakukannya penerbitan SPPT PBB-P2 sehingga dapat memberikan aspek keadilan bagi seluruh wajib pajak.
3. Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta hendaknya memberikan kebijakan khusus untuk mengakomodir wajib pajak yang telah patuh dengan membayar pajak tepat pada waktunya dengan bentuk berupa reward ataupun bentuk lainnya dalam hal kebijakan

insentif pajak daerah diberikan ketika sudah terdapat wajib pajak yang memenuhi kewajiban pembayarannya.

4. Dalam pemberian insentif berupa keringanan ataupun bentuk lainnya hendaknya Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta tidak mensyaratkan adanya pembebanan kewajiban administratif seperti tidak adanya tunggakan pajak daerah.
5. Dalam penyusunan kebijakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta hendaknya juga memperhitungkan aspek *policy cost* atau konsekuensi adanya suatu kebijakan yang mengikat baik bagi pemerintah dan masyarakat, dimana hal tersebut dapat berdampak pada meningkatnya ataupun menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

#### **6) Analisis Implementasi Pajak Air Tanah atas Dewatering (Pengeringan Air Tanah) di Provinsi DKI Jakarta (Agustina, 2020)**

Dalam konten kebijakan pajak air tanah, atas *dewatering* merupakan objek pajak air tanah, namun pada prakteknya belum semua *dewatering* dipungut pajak air tanah. Dari segi konteks kebijakan, pemungutan pajak air tanah atas *dewatering* dilakukan oleh Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah bekerja sama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta. Dalam implementasinya, izin *dewatering* diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Provinsi DKI Jakarta, untuk pemasangan meteran air selama *dewatering* dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta dan untuk pemungutan pajak dilakukan oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan *dewatering* mengakibatkan adanya perubahan dan pemindahan air tanah dalam jumlah yang besar. Atas kegiatan *dewatering* untuk tujuan konstruksi menjadi menarik untuk diteliti.

1. Implementasi kebijakan pajak air tanah atas *dewatering* di Provinsi DKI Jakarta melibatkan pihak-pihak yang kepentingannya terpengaruhi dengan adanya kebijakan tersebut. Kepentingan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta terpengaruhi dengan pemungutan pajak air tanah atas *dewatering* dalam mengendalikan

eksternalitas negatif yang ditimbulkan dari kegiatan *dewatering* dan produktivitas penerimaan. Pemindahan atau pengambilan air tanah dalam *dewatering* dengan pengawasan dan adanya kontribusi bagi daerah akibat eksternalitas negatif yang ditimbulkan dari *dewatering* merupakan manfaat yang diinginkan oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Faktor-faktor yang menyebabkan belum optimalnya implementasi Pajak Air Tanah atas *dewatering* diantaranya relative rendahnya penegakan hukum, SDM yang kurang memadai (secara kuantitas dan kualitas), pengawasan belum memadai, dan belum dilakukan koordinasi antara instansi-instansi terkait.

Rekomendasi penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlu diupayakan penegakan hukum yang tegas terhadap penyelenggara *dewatering* yang tidak mendaftarkan pengambilan atau pemanfaatan air tanah dengan menerbitkan Nomor Objek Pajak Daerah (NOPD) secara jabatan
2. Perlu dilakukan peningkatan baik kualitas maupun kuantitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas dapat dilakukan dengan pengadaan pendidikan dan pelatihan sehubungan dengan kompetensi sumber daya manusia dalam hal ini pegawai. Kuantitas sumber daya manusia dapat ditambah dengan rekrutmen pegawai.
3. Peningkatan pengawasan terhadap penyelenggara *dewatering* dengan memperbaiki sistem administrasi pemungutan pajak air tanah atas *dewatering*. Sistem administrasi ini berkaitan dengan pendaftaran izin, dimana perlu dilakukan sinkronisasi sistem Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan sistem Badan Pajak dan Retribusi Daerah. d. Koordinasi antarinstansi terkait dalam pemungutan pajak air tanah atas *dewatering* dapat ditingkatkan dengan dilakukan rapat bersama untuk pendataan penyelenggara *dewatering*. Rapat bersama dapat dilakukan secara periodik misalnya setiap bulan.

## **7) Analisis Pemungutan Pajak Hiburan atas Penyelenggaraan Festival Musik Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta (Anggraini, 2020)**

Intensitas hiburan di DKI Jakarta tergoong tinggi di mana salah satunya adalah Festival musik. Eksistensi yang baik ini pun membuat festival musik dipungut pajak atas hiburan yang disajikannya, Akan tetapi, yang terjadi di lapangan realisasi penerimaan pajak daerah masih belum mencapai target. Hal ini disebabkan karena perbedaan persepsi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan penyelenggara festival musik. Atas potensi dan peluang tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, dengan catatan memperhatikan kondisi dari penyelenggara festival musik agar pajak hiburan dapat dipungut secara efektif dan efisien. Selain itu, kegiatan pengawasan juga harus dilaksanakan agar pemungutan pajak hiburan dalam festival musik maksimal dan menghindari kecurangan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Dari situlah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat mendapatkan persepsi baru terhadap penyelenggaraan festival musik.

Proses pengawasan yang dilakukan di lapangan masih terdapat berbagai kendala mulai dari petugas pajak yang telat hingga potensi saat penjualan tiket festival musik untuk dilakukan kecurangan. Perbedaan persepsi ini membuat pelaksanaan pengawasan terhadap festival musik masih belum maksimal. Potensi yang dimiliki festival musik dalam penerimaan pajak hiburan pun akhirnya harus diperoleh seadanya. Pajak hiburan yang tergolong memiliki penerimaan yang baik, tetapi apabila proses pengawasan dilakukan secara maksimal, penerimaan pajak hiburan atas penyelenggaraan festival musik sudah dipastikan dapat memperoleh angka yang lebih lagi dibandingkan yang diperoleh sekarang.

Proses pemungutan pajak hiburan atas penyelenggaraan festival musik di DKI Jakarta dilihat dari perspektif penyelenggara festival musik telah dilakukan sangat baik. Pihak penyelenggara festival musik telah melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik dan tepat waktu. Bagi pihak penyelenggara festival musik melakukan kewajiban perpajakan secara tepat waktu bertujuan untuk menghindari denda. Kewajiban perpajakan meliputi pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran dilakukan kepada Suku Badan

Pendapatan Kota terkait. Walaupun masih adanya perbedaan pendapat dari kedua belah pihak, tetapi pelaksanaan perpajakan telah dilakukan dengan baik.

Petugas pajak sudah seharusnya melakukan pengawasan secara tegas dan menyeluruh terhadap penyelenggaraan festival musik. Pengawasan yang dilakukan oleh petugas pajak harus dilakukan secara maksimal. Pengawasan yang tegas dan menyeluruh akan mencegah para pihak penyelenggara festival musik untuk melakukan penghindaran pajak. Baik itu pengawasan administrasi maupun pengawasan langsung, keduanya merupakan proses yang penting dan harus dilaksanakan sebaik-baiknya. Selain itu harus adanya kesepakatan antara petugas pajak dan penyelenggara festival musik dalam proses pemungutan dan pengawasan. Hal ini mencegah adanya kesalahpahaman yang dapat menimbulkan sengketa pajak dalam penyelenggaraan festival musik.

Proses pemungutan pajak hiburan sudah dilakukan secara baik dari kedua belah pihak. Kemudahan dalam proses pemungutan ditingkatkan dalam segi pendaftaran hingga pembayaran dilakukan. Hal ini akan memberi kemudahan dalam melakukan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh penyelenggara festival musik. Pemungutan yang dilakukan harus tetap dilakukan secara tegas dan sesuai dengan ketentuan yang ada. Dengan proses pemungutan pajak yang baik akan berpengaruh terhadap realisasi penerimaan pajak hiburan yang kemudian menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta

#### 8) Analisis Efektivitas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Provinsi DKI Jakarta (Fajar, 2022)

Pemungutan BPHTB oleh Bapenda DKI Jakarta masih menemui beberapa masalah atau kendala. Merujuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi DKI Jakarta *audited* tahun 2019 dapat diketahui terdapat enam kendala dalam pemungutan BPHTB yang menyebabkan capaian realisasi BPHTB tahun 2019 berada jauh di bawah target (anggaran) yang telah ditetapkan dalam APBD. Hal ini disebabkan karena diantaranya masih terdapat banyak apartemen yang belum melakukan pemecahan akta, WP menghindari BPHTB melalui transaksi properti menggunakan PPJB, pihak

pengembang apartemen tidak menyetorkan BPHTB yang telah dipungut dari pembeli pada saat transaksi menggunakan PPJB, masih adanya kecenderungan transaksi properti dengan menggunakan harga NJOP bukan NPOP, dan semakin meroketnya harga properti ini menyebabkan masyarakat menunda pembelian dan memprioritaskan konsumsi untuk kebutuhan primer. Kemudian, pada tahun 2019 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan e-BPHTB. Penerapan e-BPHTB ini memberikan dampak signifikan pada realisasi BPHTB tahun 2020 meningkat 33.08% dari tahun 2019 sebesar 60.51% menjadi 93,59%. Meskipun realisasi BPHTB tahun 2020 meningkat, namun belum berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam APBD. Ketidaktercapaian ini antara lain karena sosialisasi e-BPHTB yang dilakukan oleh Bapenda DKI Jakarta belum maksimal. Selanjutnya, indikasi adanya masalah dalam pemungutan BPHTB di DKI Jakarta juga dapat dilihat dari kedudukan Notaris sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah dengan memastikan kliennya telah membayar BPHTB. Pada realitanya ada beberapa Notaris yang menjalankan aktivitas dengan mengenyampingkan keberadaan peraturan dan kode etik dalam pelaksanaan tugas jabatan dengan meminimalisasi nilai transaksi properti agar BPHTB yang disetor kecil untuk menjadi daya tarik tersendiri bagi Notaris dalam menarik para klien.

Dimensi-dimensi dalam efektivitas pemungutan BPHTB diantaranya:

- Dimensi strategi (*strategy*) dalam pengukuran efektivitas pemungutan BPHTB dengan indikasi: (a) perencanaan terget berdasarkan kondisi ekonomi makro, trend transaksi properti, dan tren pertumbuhan sektor properti, (b) meluncurkan layanan *online e-BPHTB*, dan (c) membangun kerjasama dengan pihak eksternal meskipun penetapan NJOP yang merupakan rata-rata dari NZT belum mencerminkan nilai pasar.
- Dimensi struktur (*structure*) dalam pengukuran efektivitas pemungutan BPHTB dengan indikasi: (a) pembagian kerja telah terjadi spesialisasi kegiatan terkait tugas dan tanggung jawab serta fungsi masing-masing unit kerja, dan (b) koordinasi dalam pemungutan BPHTB dilakukan secara internal maupun eksternal.

- Dimensi sistem (*system*) dalam pengukuran efektivitas pemungutan BPHTB dilakukan dengan indikasi : (a) pendataan BPHTB bersifat pasif dan melalui prosedur verifikasi, (b) penyetoran BPHTB melalui form SSPD BPHTB, (c) pemeriksaan dan pengawasan melalui proses verifikasi, (d) *Monitoring* dan evaluasi memfokuskan pada penilaian kinerja verifikasi dan validasi SSPD BPHTB, dan (e) ada aturan internal yang menjadi landasan hukum pengenaan BPHTB.
- Dimensi kemampuan (*skills*) dalam pengukuran efektivitas pemungutan BPHTB dengan indikasi kemampuan kerja pegawai sudah baik dan adanya diklat bagi pegawai, meskipun monitoring dan penilaian kerja individu pegawai belum dilakukan.
- Dimensi staf (*staff*) dalam pengukuran efektivitas pemungutan BPHTB dengan indikasi pegawai memperlihatkan sikap dan perilaku yang ramah, sopan dan sabar dalam memberi pelayanan administrasi maupun verifikasi lapangan.

Peran Notaris/PPAT dalam pemungutan BPHTB di Provinsi DKI Jakarta adalah pengumpul pajak dari WP, penyuluh perpajakan kepada WP, sebagai WP, pemberi data yang akurat kepada fiskus, dan pintu gerbang penerbitan NPWP baru. Kemudian, faktor penunjang efektivitas pemungutan BPHTB di Provinsi DKI Jakarta adalah kemampuan SDM mumpuni, sarana dan prasarana memadai, adanya regulasi yang mengatur BPHTB, dan terjalin koordinasi yang baik dengan instansi terkait, sedangkan faktor penghambat efektivitas pemungutan BPHTB yaitu keterbatasan fiskus memperoleh nilai transaksi sebenarnya dan kurangnya pengetahuan WP tentang BPHTB.

Secepatnya melakukan pembenahan NJOP agar sesuai dengan nilai pasar (*market price*) dan kemudian ditindaklanjuti dengan memberlakukan NJKP atau pemberian insentif pengurangan pajak secara otomatis. Saran lainnya adalah melakukan kerjasama dengan pihak eksternal melalui pembuatan MOU dengan Notaris/PPAT maupun MOU dengan PPATK. MOU tersebut dibuat agar memudahkan fiskus dalam memperoleh data transaksi yang sebenarnya. Secara internal organisasi perlu diterbitkan sebuah regulasi yang memberikan kewenangan dan keleluasaan kepada fiskus untuk mencari dan meminta bukti data transaksi yang sebenarnya.

Sejumlah kajian tentang implementasi kebijakan pajak daerah menunjukkan bahwa terdapat permasalahan terkait dua aspek, yaitu (1) aspek kebijakan; dan (2) aspek administrasi. Dalam aspek kebijakan atau regulasi misalnya, masih terdapat ketidakpastian dalam pengaturan atas penjualan makanan dan minuman pada tempat hiburan. Pengaturan ini masih menimbulkan celah bagi wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak sehingga perlu dilakukan penyempurnaan regulasi. Dalam aspek administrasi, masih terdapat sejumlah permasalahan terkait sumber daya manusia, IT, maupun koordinasi antar para pihak yang terlibat dalam pemungutan pajak. Selain itu juga terdapat permasalahan terkait kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan perbaikan yang bersifat menyeluruh sehingga dapat pemungutan pajak daerah dapat dilakukan dengan lebih baik dan optimal.

#### **D. Kajian Terhadap Implikasi Baru Yang Diatur Dalam Perda Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

Implikasi baru yang banyak mempengaruhi Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah karena terbitnya Undang-Undang HKPD tersebut terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diterbitkan karena beberapa hal yaitu sebagai berikut:

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah;
2. Pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan;
3. Untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien, perlu diatur tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; d. bahwa sesuai dengan Pasal 18A ayat(21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang;

4. Sesuai dengan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah perlu disempurnakan sesuai dengan perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal, sehingga perlu diganti
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu disempurnakan sesuai dengan perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal, sehingga perlu diganti; dan
7. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perlu membentuk Undang-Undang HKPD.

Pada akhirnya Undang-Undang HKPD tersebut memberikan beberapa implikasi terhadap Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai berikut:

### **1. Pengaturan Pajak Daerah secara Umum**

a. Adanya istilah jenis pajak baru seperti:

- 1) Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat (Pasal 1 angka 31) dimana Alat Berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan (Pasal 1 angka 32).
- 2) Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi

barang dan/ atau jasa tertentu (Pasal 1 angka 42) dimana Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir (Pasal 1 angka 43).

- 3) Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu (Pasal 1 angka 61).
  - 4) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 62).
  - 5) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 63).
  - 6) Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 64).
- b. Mengatur ulang jenis pajak daerah di Provinsi DKI Jakarta sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) dimana disitu diatur Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:
- 1) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
  - 2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
  - 3) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
  - 4) Pajak Reklame;
  - 5) Pajak Air Tanah (PAT);
  - 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB);
  - 7) Pajak Sarang Burung Walet;
  - 8) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
  - 9) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
- c. Menegaskan bahwa: PBB-P2; Pajak Reklame; PAT; Opsen PKB; dan Opsen BBNKB merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah (Pasal 5 ayat (1)) dan dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak antara lain adalah

surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang (Pasal 5 ayat (3)).

- d. Menegaskan bahwa: BPHTB; PBJT; MBLB dan Pajak Sarang Burung Walet merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak (Pasal 5 ayat (3)) dan dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah (Pasal 5 ayat (4)) yang wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 5 ayat (5)).
- e. Pasal 6 menjelaskan Pemerintah Daerah dilarang memungut Pajak selain jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), ini berarti sistem pajak daerah masih bersifat *closed list*.

## **2. Pengaturan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)**

- a. Adanya pengaturan tambahan pada pasal 38 ayat (3) yaitu Bumi termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan serta menghilangkan pengaturan yang tidak termasuk dalam pengertian bangunan sebagaimana yang diatur pada pasal 77 ayat (2) Undang-Undang PDRD.
- b. Melengkapi narasi pengaturan pasal 38 ayat (3) pada pengaturan pengecualian objek PBB-P2 adalah kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan (sebelumnya di Undang-Undang PDRD dinarasikan “obyek pajak”) atas Bumi dan/atau Bangunan: a kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah (sebelumnya di Undang-Undang PDRD dinarasikan “digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan”) dan ada pengaturan tambahan pada g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis; h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang

ditetapkan oleh Kepala Daerah; dan i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

c. Adanya pengaturan tambahan terkait NJOP yaitu:

- 1) Pada pasal 40 ayat (2) yaitu NJOP ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- 2) Pada pasal 40 ayat (4) yaitu Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah kabupaten/kota, NJOP tidak kena pajak hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- 3) Pada pasal 40 ayat (5) yaitu NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- 4) Pada pasal 40 ayat (2) yaitu Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 diatur dengan Peraturan Menteri.

d. Adanya perubahan Tarif PBB-P2 yang diatur pada Pasal 41 ayat (1) yang ditetapkan paling tinggi sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dimana pada Undang-Undang PDRD paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen). Pasal ayat (2) juga ada tambahan pengaturan Tarif PBB-P2 yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan lebih rendah daripada tarif untuk lahan lainnya.

e. Menghilangkan pengaturan di Undang-Undang PDRD tentang SPOP dan SPPT.

### **3. Pengaturan Bea Perolehan atas Hak dan Tanah dan Bangunan (BPHTB)**

a. Melengkapi narasi pengaturan pasal 44 ayat (6) pada pengaturan pengecualian objek BPHTB adalah perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (sebelumnya di Undang-Undang PDRD dinarasikan “obyek pajak”): a kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah (sebelumnya di Undang-Undang PDRD dinarasikan “digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan”) dan ada pengaturan tambahan pada untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan

timbang balik (ayat (6) huruf d); dan untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (ayat (6) huruf h).

b. Adanya pengaturan tambahan terkait nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai berikut:

- 1) Pada pasal 46 ayat (4) yaitu Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB.
- 2) Pada pasal 46 ayat (5) yaitu Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan paling sedikit sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB dimana sebelumnya dalam Undang-Undang PDRD ditetapkan paling rendah sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- 3) Pada pasal 46 ayat (7) yaitu Atas perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu, Pemerintah Daerah dapat menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak yang lebih tinggi daripada nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yaitu Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
- 4) Menghilangkan pengaturan di Undnag-Undang PDRD tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris.

#### **4. Pengaturan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)**

a. Adanya pengaturan pada objek pajak daerah dengan numenklatur baru PBJT yaitu Objek PBJT yang merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- 1) Makanan dan/ atau Minuman;
- 2) Tenaga Listrik;
- 3) Jasa Perhotelan;
- 4) Jasa Parkir; dan
- 5) Jasa Kesenian dan Hiburan.

Sebelumnya pada Undang-Undang PDRD, 5 (lima) objek pajak daerah tersebut diatur dalam numklatur pajak daerah secara tersendiri.

b. Pengaturan atas objek PBJT dari penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:

- 1) Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
- 2) penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
  - a) proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
  - b) penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
  - c) penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.

Sebelumnya pada Undang-Undang PDRD pajak ini disebut pajak restoran dengan objek pelayanan yang disediakan Restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Dengan demikian pengaturan pada Undang-Undang HKPD lebih rinci daripada Undang-Undang PDRD.

c. Adanya penambahan pengaturan pengecualian objek PBJT yaitu penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

- 1) dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
- 2) dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
- 3) disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pada Undang-Undang PDRD hanya diatur pengecualian obyek pajak restoran pada peredaran usaha tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dalam Perda;

d. Pengaturan atas objek PBJT dari Konsumsi Tenaga Listrik adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir. Sebelumnya pada

Undang-Undang PDRD pajak ini disebut pajak penerangan jalan (PPJ) dengan Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri yang meliputi seluruh pembangkit listrik maupun yang diperoleh dari sumber lain. Dengan demikian pengaturan pada Undang-Undang HKPD lebih melihat pengguna listrik daripada sumber tenaga listrik.

- e. Adanya penambahan pengaturan pengecualian objek PBJT yaitu konsumsi Tenaga Listrik, meliputi:
  - 1) konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah, Pemerintah Daerah dan pada Undang-Undang HPKD ditambah penyelenggara negara lainnya; dan
  - 2) konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
- f. Pengaturan atas objek PBJT dari Jasa Perhotelan meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
  - 1) hotel;
  - 2) hostel;
  - 3) vila;
  - 4) pondok wisata;
  - 5) motel;
  - 6) losmen;
  - 7) wisma
  - 8) wisma pariwisata;
  - 9) pesanggrahan;
  - 10) rumah penginapan/guesthouse/bungalo/resort/ cottage;
  - 11) tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
  - 12) glamping.

Sebelumnya pada Undang-Undang PDRD pajak ini disebut pajak hotel dengan Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang tersebut adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan

cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel. Dengan demikian pengaturan pada Undang-Undang HKPD lebih merinci jenis hotel dan tidak menjelaskan contoh-contoh jasa penunjang.

g. Adanya penghapusan pengaturan pengecualian objek pajak hotel yang sebelumnya diatur di Undang-Undang PDRD yaitu jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya. Ini berarti di Undang-Undang HKPD menjadi obyek PBJT. Pengaturan pengecualian obyek pajak hotel di Undang-Undang PDRD pada jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum dirubah di Undang-Undang HKPD menjad jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata. Ini berarti di Undang-Undang HKPD jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum merupakan obyek PBJT.

h. Pengaturan atas objek PBJT dari jasa parkir adalah:

- 1) penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
- 2) pelayanan memarkirkan kendaraan (*parkir valet*)

Sebelumnya pada Undang-Undang PDRD pajak ini disebut pajak parkir dengan Objek Pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Dengan demikian pengaturan pada Undang-Undang HKPD lebih umum dan lebih luas termasuk parkir *valet* didalamnya.

i. Adanya perubahan pengaturan atas objek PBJT dari jasa kesenian dan hiburan adalah:

- 1) tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu dimana pada Undang-Undang PDRD hanya diatur tontonan film saja.
- 2) olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
- 3) rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;

- j. Adanya pengaturan pengecualian obyek PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan dimana di Undang-Undang PDRD hanya diminta diatur pada Perda, yaitu Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- 1) promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
  - 2) kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
  - 3) bentuk kesenian dan hiburan lainnya yang diatur dengan Perda.
- k. Adanya pengaturan Subjek Pajak PBJT yaitu konsumen barang dan jasa tertentu serta dan adanya pengaturan Wajib Pajak PBJT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pada Undang-Undang PDRD, pengaturan subjek dan wajib pajak yang masuk dalam lingkup PBJT adalah sebagai berikut:

- 1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran. Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.
- 2) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel. Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.
- 3) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik. Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik. Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.
- 4) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat Parkir. Subjek
- 5) Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati Hiburan. Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Hiburan.

1. Adanya pengaturan dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu. Dalam hal tidak terdapat pembayaran, dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.

Pada Undang-Undang PDRD, pengaturan dasar pengenaan pajak yang masuk dalam lingkup PBJT adalah sebagai berikut:

- 1) Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.
  - 2) Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.
  - 3) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik. Nilai Jual Tenaga Listrik ditetapkan:
    - a) dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik;
    - b) dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
  - 4) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir. Dasar pengenaan Pajak Parkir dapat ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Jumlah yang seharusnya dibayar termasuk potongan harga Parkir dan Parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Parkir.
  - 5) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan. Jumlah uang yang seharusnya diterima termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Hiburan.
- m. Adanya pengaturan Tarif PBJT ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek,

karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen). Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:

- 1) konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen); dan
- 2) konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan paling tinggi 1,5% (satu koma lima persen).

Tarif PBJT ditetapkan dengan Perda. Pada Undang-Undang PDRD, pengaturan tarif pajak yang masuk dalam lingkup PBJT adalah sebagai berikut:

- 1) Tarif Pajak Restoran, Hotel, Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 2) Khusus tarif Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen). Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5% (satu koma lima persen). Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
  - a) Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
  - b) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen). Khusus untuk Hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif Pajak Hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen). Khusus Hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Tarif Pajak Hiburan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dengan demikian Undang-Undang HKPD mengurangi tarif Pajak Parkir (dari 30% ke 10%) dan menaikkan beberapa obyek Pajak Hiburan (dari 35% ke 40%)

- n. Adanya pengaturan besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT dengan tarif PBJT. PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.) Saat terutangnya PBJT dihitung sejak saat pembayaran/penyerahan/konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Pada Undang-Undang PDRD, pengaturan besaran pokok pajak yang masuk dalam lingkup PBJT adalah sebagai berikut:

- 1) Besaran pokok Pajak Hotel, Restoran, Parkir, Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Hotel, Restoran, Parkir, Hiburan berlokasi.
- 2) Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Pajak Penerangan Jalan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat penggunaan tenaga listrik. Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.

Dengan demikian Undang-Undang HKPD menambah pengaturan saat terutangnya PBJT dimana pada Undang-Undang PDRD tidak diatur dimana terutangnya PBJT tidak terbatas pada saat dibayarnya konsumsi atas barang dan jasa tertentu tapi juga bisa dari penyerahan atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

## **5. Pengaturan Pajak Reklame**

- a. Adanya perubahan/penambahan pengaturan pengecualian pada objek pajak reklame yang meliputi:
- 1) Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamanya diatur dalam Perkada dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama

pengenal usaha atau profesi tersebut. Dalam Undang-Undang PDRD dijelaskan lebih sederhana yaitu: nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut; dan

- 2) Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial. Pada Undang-Undang PDRD tidak ada pengecualian obyek pajak reklame ini.
- b. Adanya penghapusan pengaturan wajib pajak reklame di Undang-Undang HKPD yang dalam Undang-Undang PDRD diatur sebagai berikut ini:
- 1) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.
  - 2) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.
- c. Pengaturan cara perhitungan dan hasil Nilai Sewa Reklame pada Undang-Undang PDRD berikut ini:
- 1) Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
  - 2) Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- Disederhanakan pada pasal 62 ayat (5) Undang-Undang HKPD menjadi “Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Perkada”.
- d. Adanya pengaturan tambahan pada pasal 64 ayat (3) Undang-Undang HKPD dimana khusus untuk Reklame berjalan, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

## **6. Pengaturan Pajak Air Tanah (PAT)**

- a. Adanya penambahan pengaturan pengecualian pada objek pajak air tanah yaitu pengambilan air tanah untuk peternakan rakyat dan

merubah pengambilan air tanah untuk peribadatan menjadi untuk keperluan keagamaan.

- b. Adanya perubahan pengaturan nilai perolehan air menjadi hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah. Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah. Pada Undang-Undang PDRD hanya mengatur sebagian atau seluruh faktor bobot air tanah saja.
- c. Adanya penambahan pengaturan mengenai penetapan nilai perolehan Air Tanah yang diatur dengan peraturan gubernur dengan berpedoman pada peraturan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral (Pasal 68 ayat (1)). Peraturan yang ditetapkan oleh menteri disusun dengan memperhatikan kebijakan kemudahan berinvestasi dan ditetapkan setelah mendapat pertimbangan dari Menteri (Pasal 68 ayat (2)).
- d. Adanya pengaturan tambahan pada pasal 70 ayat (3) Undang-Undang HKPD dimana Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/ atau pemanfaatan Air Tanah.

## **7. Pengaturan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)**

- a. Adanya penambahan pengaturan pada objek pajak MBLB yaitu belerang.
- b. Adanya penambahan pengaturan pengecualian pada objek MBLB yaitu:
  - 1) untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/ dipindahtangankan, Undang-Undang PDRD tidak mengatur tidak diperjualbelikan/ dipindahtangankan (Pasal 71 ayat (2));
  - 2) untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel Undang-Undang PDRD menyebut kabel listrik/telepon), penanaman pipa (Undang-Undang PDRD menyebut pipa air/gas), dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah (Undang-Undang PDRD tidak mengatur yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah (Pasal 71 ayat (3)).
- c. Adanya penambahan pengaturan pada dasar pengenaan pajak MBLB yaitu nilai jual hasil pengambilan MBLB sebagai berikut:

- 1) Nilai jual dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB (pada Undang-Undang HKPD volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan).
  - 2) Harga patokan dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan (pada Undang-Undang HKPD harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah yang bersangkutan).
  - 3) Harga patokan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara (pada Undang-Undang HKPD harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan).
- d. Adanya penambahan pengaturan pada Tarif Pajak MBLB yang ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen) (pada Undang-Undang HKPD paling tinggi sebesar 25%). Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan Daerah provinsi yang tidak terbagi dalam Daerah kabupaten/kota otonom, tarif Pajak MBLB ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).

## **8. Pengaturan Pajak Sarang Burung Walet**

Adanya penghapusan pengaturan pasal 76 ayat (2) Undang-Undang PDRD yaitu Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pengambilan dan/atau perusahaan Sarang Burung Walet

## **9. Pengaturan Opsen**

- a. Opsen pajak daerah untuk Provinsi DKI Jakarta adalah Opsen PKB dan Opsen BBNKB (Pasal 81 huruf a dan b). Wajib Pajak kedua Opsen tersebut adalah Wajib Pajak atas jenis Pajak PKB dan BBNKB (Pasal 82 huruf a dan b).
- b. Tarif Opsen PKB sebesar 66% (enam puluh enam persen) dan tarif Opsen BBNKB sebesar 66% (enam puluh enam persen) (Pasal 83 ayat (1) huruf a dan b) yang ditetapkan dengan Perda (Pasal 83 ayat (2)).

- c. Opsen dipungut secara bersamaan dengan Pajak yang dikenakan Opsen (Pasal 84 ayat (1)). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Opsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah (Pasal 84 ayat (2)).

## **10. Pengaturan Penerimaan Pajak yang Diarahkan Penggunaannya**

- a. Pada Undang-Undang HKPD terdapat pengaturan hasil penerimaan atas jenis pajak yang diarahkan penggunaannya sebagai berikut:
  - 1) PKB dan Opsen PKB;
  - 2) PBJT atas Tenaga Listrik;
  - 3) Pajak Rokok; dan
  - 4) PAT.baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota dapat dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya.
- b. Besaran persentase tertentu dan kegiatan diselaraskan dengan pelayanan publik yang berkaitan dengan jenis Pajaknya. Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase tertentu dan kegiatan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

## **11. Pengaturan Retribusi**

- a. Undang-Undang HKPD lebih menjelaskan Jenis Retribusi daripada Obyek Retribusi sebagaimana yang dijelaskan Undang-Undang PDRD. Hampir sama dengan Undang-Undang PDRD, jenis Retribusi (Pasal 87 ayat (1)) terdiri atas:
  - 1) Retribusi Jasa Umum;
  - 2) Retribusi Jasa Usaha; dan
  - 3) Retribusi Perizinan Tertentu.Undang-Undang HKPD tidak menjelaskan pengertian masing-masing jenis retribusi sebagaimana yang dijelaskan di Undang-Undang PDRD.
- b. Undang-Undang HKPD mengatur penjelasan Objek Retribusi yaitu penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah (Pasal 87 ayat (2)) dan mengatur penjelasan Wajib Retribusi yang

meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan (Pasal 87 ayat (3)). Wajib Retribusi tersebut wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati (Pasal 87 ayat (4)).

Undang-Undang HKPD tidak menjelaskan pengertian masing-masing obyek retribusi sebagaimana yang dijelaskan di Undang-Undang PDRD.

c. Undang-Undang HKPD mengatur semua jenis pelayanan yang dipungut 3 (tiga) jenis retribusi yaitu:

1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum (Pasal 88 ayat (1)) meliputi:

- a) pelayanan kesehatan;
- b) pelayanan kebersihan;
- c) pelayanan parkir di tepi jalan umum;
- d) pelayanan pasar; dan
- e) pengendalian lalu lintas

2) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha (Pasal 88 ayat (3)) meliputi:

- a) penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
- b) penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
- c) penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- d) penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
- e) pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
- f) pelayanan jasa kepelabuhanan;
- g) pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
- h) pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
- i) penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
- j) pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status

kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 3) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu (Pasal 88 ayat (4)) meliputi:
  - a) persetujuan bangunan gedung yang merupakan pungutan atas penerbitan persetujuan bangunan gedung oleh Daerah (Pasal 88 ayat (5));
  - b) penggunaan tenaga kerja asing yang merupakan dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atas pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing (Pasal 88 ayat (6)); dan
  - c) pengelolaan pertambangan rakyat yang merupakan pungutan Daerah berupa iuran pertambangan rakyat kepada pemegang izin pertambangan rakyat oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menjalankan delegasi kewenangan Pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batu bara (Pasal 88 ayat (7)).
- 4) Penambahan jenis Retribusi selain jenis Retribusi tersebut diatas ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 88 ayat (8)). Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (Pasal 88 ayat (9)) antara lain:
  - a) Objek Retribusi;
  - b) Subjek dan Wajib Retribusi;
  - c) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi; dan
  - d) Tata cara penghitungan Retribusi.Ketentuan lebih lanjut mengenai Retribusi diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah (Pasal 89)
- 5) Peninjauan tarif Retribusi dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi (Pasal 93), pada Undang-Undang PDRD tidak ada pengaturan tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.

## **12. Pengaturan Muatan Perda tentang Pajak dan Retribusi**

Pasal 94 mengatur bahwa Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah.

Pengaturan penetapan dan muatan yang diatur dalam Perda tentang Pajak di Undang-Undang PDRD seperti Masa Pajak; penetapan; tata cara pembayaran dan penagihan; kedaluwarsa; sanksi administratif; dan tanggal mulai berlakunya, pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan/atau sanksinya; tata cara penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa; dan/atau asas timbal balik, berupa pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak kepada kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing sesuai dengan kelaziman internasional tidak diatur dalam Undang-Undang HKPD.

Pengaturan penetapan dan muatan yang diatur dalam Perda tentang Pajak di Undang-Undang PDRD seperti golongan Retribusi; prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi; wilayah pemungutan retribusi penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran; sanksi administratif; penagihan; penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa; dan tanggal mulai berlakunya; Masa Retribusi; pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok Retribusi dan/atau sanksinya; dan/atau tata cara penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa tidak diatur dalam Undang-Undang HKPD.

### **13. Pengaturan Pemungutan Pajak dan Retribusi**

- a. Pada pasal 95 Undang-Undang HKPD mengatur bahwa Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi. Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi meliputi pengaturan mengenai:
  - 1) pendaftaran dan pendataan;
  - 2) penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
  - 3) pembayaran dan penyetoran;

- 4) pelaporan;
- 5) pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
- 6) pemeriksaan Pajak;
- 7) penagihan Pajak dan Retribusi;
- 8) keberatan;
- 9) gugatan;
- 10) penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Kepala Daerah; dan
- 11) pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- 12) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Undang-Undang PDRD tidak mengatur tentang Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi, tetapi mengatur tentang pemungutan pajak dan pemungutan retribusi secara terpisah.

- b. Pada pasal 96 Undang-Undang HKPD mengatur bahwa Kepala Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi. Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.

Undang-Undang PDRD hanya mengatur mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya, tidak mengatur keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok pajak dan juga tidak mengatur pembebasan, dan penundaan pembayaran atas sanksi Pajak.

Undang-Undang PDRD juga mengatur bahwa kepala daerah dapat:

- 1) mengurangi atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
- 2) mengurangi atau membatalkan STPD;

- 3) membatalkan hasil pemeriksaan atau penetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
- 4) mengurangi penetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan penetapan pajak tersebut diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Undang-Undang PDRD tidak mengatur keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas retribusi.

#### **14. Pengaturan Dukungan Kemudahan Berusaha dan Berinvestasi**

Undang-Undang HKPD mengatur Pengaturan Pajak dan Retribusi dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Berinvestasi, pengaturan ini meliputi:

- a. Kewenangan Pemerintah dalam Pengawasan dan Evaluasi Tarif, dimana dalam rangka pelaksanaan kebijakan liskal nasional dan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi serta untuk mendorong pertumbuhan industri dan/atau usaha yang berdaya saing tinggi serta memberikan perlindungan dan pengaturan yang berkeadilan, pemerintah pusat dapat dapat mengubah tarif Pajak dan tarif Retribusi dengan penetapan tarif Pajak dan tarif Retribusi yang berlaku secara nasional. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan tarif Pajak dan Retribusi tersebut diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
- b. Evaluasi Rancangan Perda dan Perda Pajak dan Retribusi yang meliputi evaluasi atas rancangan Perda dan Perda Pajak dan Retribusi dan evaluasi Perda dan Perda Pajak dan Retribusi yang sudah ditetapkan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi rancangan Perda tentang Pajak dan Retribusi diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah dan Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi Perda tentang Pajak dan Retribusi dan pengawasan pelaksanaan Perda

mengenai Pajak dan Retribusi dan aturan pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas dikenakan sanksi berupa penundaan atau pemotongan DAU dan/atau DBH.

- c. Pada Undang-Undang PDRD sebenarnya ada pengaturan yang mirip evaluasi ini, yaitu pada Bab VIII tentang Pengawasan dan Pembatalan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi. Hanya di Undang-Undang PDRD tidak dijelaskan peran koordinasi Menteri Keuangan secara jelas. Di Undang-Undang HKPD peran koordinasi Menteri Keuangan adalah melakukan evaluasi dari sisi kebijakan fiskal nasional. Selain itu di Undang-Undang PDRD tidak dijelaskan tata cara evaluasi yang diautr lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Undang-Undang PDRD juga mengatur sanksi berupa penundaan atau pemotongan DAU dan/atau DBH ditambah restitusi, dimana restitusi ini tidak diatur lagi dalam Undang-Undang HKPD.
- d. Pemberian Fasilitas Pajak dan Retribusi diberikan dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, dimana gubernur/bupati/wali kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya. Insentif fiskal dapat berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya. Insentif frskal dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan, Pemberian insentif fiskal diberitahukan, kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Kepala Daerah dalam memberikan insentif fiskal tersebut. Pemberian insentif fiskal ditetapkan dengan Perkada. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. Undang-Undang PDRD tidak mengatur pemberian fasilitas pajak dan retribusi ini.

## **15. Pengaturan Penetapan Target Penerimaan Pajak dan Retribusi dalam APBD**

Undang-Undang HKPD mengatur bahwa penganggaran Pajak dan Retribusi dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit:

- a. kebijakan makroekonomi Daerah meliputi struktur ekonomi Daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi Daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing Daerah. Kebijakan makroekonomi diselaraskan dengan kebijakan makroekonomi regional dan kebijakan makroekonomi yang mendasari penyusunan APBN; dan
- b. potensi Pajak dan Retribusi.  
Undang-Undang PDRD tidak mengatur penetapan target penerimaan pajak dan retribusi dalam APBD.

### **16. Pengaturan Kerahasiaan Data Wajib Pajak**

Dalam Undang-Undang PDRD pengaturan kerahasiaan data wajib pajak ada pada Pasal 172 BAB XIV tentang Ketentuan Khusus dimana pengaturannya sama persis dengan di Undang-Undang HKPD.

### **17. Pengaturan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi**

Dalam Undang-Undang PDRD pengaturan insentif pemungutan pajak dan retribusi ada pada Pasal 171 BAB XIII tentang Insentif Pemungutan dimana pengaturannya sama persis dengan di Undang-Undang HKPD.

### **18. Pengaturan Penyidikan**

Dalam Undang-Undang PDRD pengaturan penyidikan ada pada Pasal 173 BAB XIV tentang Penyidikan juga dimana pengaturannya sama persis dengan di Undang-Undang HKPD.

Semua pengaturan yang dijelaskan diatas merupakan penjelasan lebih jauh dari apa yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang HKPD agar pengelolaan pajak di daerah khususnya di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi lebih baik.

Pengaturan 18 point di atas dalam UU HKPD tidak seluruhnya diimplementasikan dalam rancangan perda pajak daerah dan retribusi daerah. Point pengaturan tentang Pajak Air Permukaan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Opsen dan Pajak Sarang Burung Walet tidak dicakup dalam pengaturan ini karena dua alasan, yaitu (1) tidak terdapat potensi pajak (Pajak Air Permukaan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak

Sarang Burung Walet); dan (2) tidak sesuai dengan karakteristik Provinsi DKI (Opsen).

Secara umum dapat dikatakan bahwa pengaturan ini memiliki potensi untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah dengan penambahan objek pajak seperti layanan valet parkir. Namun demikian di sisi lain, penyederhanaan retribusi atas layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah juga berpotensi untuk mengurangi penerimaan daerah. Dengan demikian diperlukan rancangan atau desain kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah yang mampu mendukung optimalisasi penerimaan daerah tanpa membebani masyarakat dengan beban pajak/ retribusi yang berlebihan.

### **Dampak Pengaturan Pajak Daerah Terhadap Beban Masyarakat**

Setiap pemungutan pajak memiliki implikasi berupa biaya pemajakan (*cost of taxation*) yang ditanggung oleh pemerintah dalam bentuk (1) biaya pemungutan (*collection cost*); maupun ditanggung oleh masyarakat dalam bentuk (2) biaya kepatuhan (*compliance cost*) berupa uang, waktu maupun kondisi psikologis. Meskipun biaya kepatuhan merupakan konsekuensi pemungutan pajak, namun desain kebijakan pajak perlu menghindari terjadinya *over taxation* atau *over burden* yang ditanggung oleh masyarakat.

Beban pajak yang ditanggung oleh masyarakat antara lain tergantung dari pajak terutang yang memiliki rumus sebagai berikut:

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Tarif Pajak}$$

Dasar pengenaan pajak dan tarif pajak sesuai dengan Pasal 23A UUD 1945 harus diatur dengan undang-undang. Dasar pengenaan pajak dan tarif pajak daerah diatur secara relatif jelas dalam UU HKPD. Kebijakan tarif pajak daerah dalam UU HKPD diatur dengan memberikan batas tarif tertinggi untuk memberikan kepastian tentang beban pajak yang ditanggung oleh masyarakat.

Secara umum, pengaturan tarif yang diusulkan dalam naskah akademik ini merujuk pada UU HKPD dengan merekomendasikan besaran tarif pajak sebagai berikut:

1. Batas tarif tertinggi dipergunakan jika pengaturan saat ini (perda yang berlaku saat ini) telah mengakomodasi tarif tertinggi dan tidak menimbulkan gejolak atau resistensi dalam masyarakat.
2. Tarif lain dipergunakan di bawah batas tertinggi dengan mempertimbangkan agar tidak timbul beban pajak yang berlebihan (*over burden*) bagi masyarakat sebagai wajib pajak. Sebagai contoh, tarif PKB yang direkomendasikan untuk lapisan tertinggi adalah sebesar 6%, bukan 10% seperti yang diatur dalam UU HKPD.

Bentuk lain dari kebijakan pajak yang dapat memberikan relaksasi kepada masyarakat untuk mengurangi beban pajak yang ditanggung oleh masyarakat atau wajib pajak. Bentuk relaksasi yang dapat diberikan oleh pemerintah daerah adalah, (1) Treshold atau ambang batas pemajakan; dan (2) pengecualian/*exemption*. Ambang batas pemajakan menunjukkan batas nilai tidak kena pajak seperti NJOPTKP pada PBBP2; dan Batas Peredaran Usaha untuk menjadi Wajib PBJT atas restoran.

Adapun pengecualian juga diatur dalam regulasi perpajakan untuk memberikan pembebasan untuk wajib pajak dengan kriteria tertentu. Pengecualian ini terdapat pada beberapa jenis pajak seperti, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Alat Berat dan PBBP2. Pengecualian ini diberikan dengan merujuk pada pengaturan dalam perda pajak daerah dan retribusi daerah yang berlaku saat ini. Pengaturan tentang pengecualian yang berlaku saat ini dipandang sudah sesuai dengan kondisi masyarakat sehingga tidak menimbulkan resistensi atau keberatan dari masyarakat dalam implementasinya.

**BAB III**  
**EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**  
**TERKAIT**

**1. PBB-P2 dan BPHTB**

**Pemetaan Kebijakan PBB-P2 dan BPHTB**

Pemetaan kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) UU PDRD dan UU HKPD ditampilkan berikut ini.

<b>Jenis Pajak Daerah</b>	<b>UU No. 28 Tahun 2009 (UU PDRD)</b>	<b>UU No. 1 Tahun 2022 (UU HKPD)</b>	<b>Perubahan</b>
<b>PBB-P2</b>	-	Pasal 38 (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menambahkan perluasan objek permukaan bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan</li> </ul>
	Pasal 77 (3) Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang: a. digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;	Pasal 38 (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas: a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor	<p>Mengubah objek pajak tidak dikenakan PBB-P2 menjadi pengecualian objek dan ditambahkan pengaturan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Untuk pengecualian objek yang digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan, ditambahkan kriteria dengan frasa “yang dicatat sebagai Barang</li> </ul>

Jenis Pajak Daerah	UU No. 28 Tahun 2009 (UU PDRD)	UU No. 1 Tahun 2022 (UU HKPD)	Perubahan
	<p>b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;</p> <p>c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;</p> <p>d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;</p> <p>e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas</p>	<p>Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;</p> <p>b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan sematamata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;</p> <p>c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;</p> <p>d. Bumi yang menerpakan hutan</p>	<p>Milik Negara (BMN) atau Barang Milik Daerah (BMD)”. Hal ini untuk mempertegas bahwa tanah dan bangunan kantor pemerintahan yang dikecualikan dari PBB-P2 hanya jika dicatat sebagai BMN (oleh Pusat) atau BMD (oleh Daerah)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penambahan pengecualian yaitu Bumi/Bangunan untuk jalur kereta api, <i>Mass Rapid Transit</i>, <i>Light Rail Transit</i>, atau yang sejenis</li> <li>• Penambahan pengecualian Bumi/Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah. Hal ini mengingat dinamika perkembangan objek PBB yang dipungut Pemerintah Pusat, misalnya saat ini terdapat PBB sektor kelautan perikanan yang dipungut Pemerintah Pusat.</li> </ul>

<b>Jenis Pajak Daerah</b>	<b>UU No. 28 Tahun 2009 (UU PDRD)</b>	<b>UU No. 1 Tahun 2022 (UU HKPD)</b>	<b>Perubahan</b>
	perlakuan timbal balik; dan f. digunakan oleh badan atau perwakilan Lembaga Internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.	lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak; e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri; g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu ( <i>Mass Rapid Transit</i> ), lintas raya terpadu ( <i>Light Rail Transit</i> ), atau yang sejenis;	

Jenis Pajak Daerah	UU No. 28 Tahun 2009 (UU PDRD)	UU No. 1 Tahun 2022 (UU HKPD)	Perubahan
		<p>h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; dan</p> <p>i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.</p>	
	<p>Pasal 80 (1) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).</p>	<p>Pasal 41 (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan paling tinggi sebesar 0,5% (nol koma lima persen).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengubah tarif PBB dari 0,3% menjadi 0,5% yang dimaksudkan untuk memberikan kompensasi atas penghapusan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dan Retribusi Perizinan Tertentu yang dihapuskan.</li> </ul>
	-	<p>Pasal 40 (5) NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperkenalkan <i>assessment ratio</i> NJOP 20% s.d. 100% agar fiskus dapat meng-<i>adjust</i> NJOP PBB sesuai perkembangan ekonomi dan infrastruktur di suatu daerah dengan tetap</li> </ul>

Jenis Pajak Daerah	UU No. 28 Tahun 2009 (UU PDRD)	UU No. 1 Tahun 2022 (UU HKPD)	Perubahan
		<p>NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).</p>	<p>memperhatikan kemampuan membayar Wajib Pajak</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemda diberikan diskresi untuk melakukan <i>set-up</i> Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) yaitu sebesar 20% s.d. 100% dari NJOP</li> <li>• PBB-P2 pada bangunan yang digunakan untuk tujuan komersil, seperti bangunan tempat usaha, termasuk menara telekomunikasi, kos-kosan, dsb dapat menggunakan NJOP yang dihitung berdasarkan <i>individual appraisal</i> (misal dengan pendekatan pendapatan).</li> </ul>
<b>BPHTB</b>	<p>Pasal 85 (4) Objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah objek pajak yang diperoleh: a. perwakilan diplomatik dan</p>	<p>Pasal 44 6) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan: a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan</p>	<p>Penambahan pengecualian objek:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Selaras dengan pengecualian PBB-P2, yaitu untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat</li> </ul>

<b>Jenis Pajak Daerah</b>	<b>UU No. 28 Tahun 2009 (UU PDRD)</b>	<b>UU No. 1 Tahun 2022 (UU HKPD)</b>	<b>Perubahan</b>
	<p>konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;</p> <p>b. negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;</p> <p>c. badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut;</p> <p>d. orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;</p>	<p>Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;</p> <p>b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;</p> <p>c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri;</p> <p>d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;</p>	<p>sebagai BMN atau BMD</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perolehan tanah/bangunan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sesuai ketentuan perundangan.</li> </ul>

<b>Jenis Pajak Daerah</b>	<b>UU No. 28 Tahun 2009 (UU PDRD)</b>	<b>UU No. 1 Tahun 2022 (UU HKPD)</b>	<b>Perubahan</b>
	<p>e. orang pribadi atau Badan karena wakaf; dan</p> <p>f. orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.</p>	<p>e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;</p> <p>f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;</p> <p>g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan</p> <p>h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
	<p>Pasal 87</p> <p>(4) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.</p>	<p>Pasal 46</p> <p>(5) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan paling sedikit sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengubah NPOPTKP dari paling rendah 60 juta menjadi 80 juta untuk menyesuaikan dengan perkembangan harga rumah per unit</li> <li>• NPOPTKP hanya diberikan untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah daerah tempat terutangnya BPHTB</li> </ul>

<b>Jenis Pajak Daerah</b>	<b>UU No. 28 Tahun 2009 (UU PDRD)</b>	<b>UU No. 1 Tahun 2022 (UU HKPD)</b>	<b>Perubahan</b>
		di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.	untuk memenuhi rasa keadilan dan melindungi masyarakat dalam hal kepemilikan tanah dan/atau bangunan dengan tidak memberikan insentif fiskal pada setiap perolehan hak oleh Wajib Pajak yang memiliki kemampuan keuangan.

### **Rekonstruksi Kebijakan PBB-P2 dan BPHTB**

Dalam perspektif teoretis konseptual teoretis PBBP2 dan BPHTB merupakan pajak properti, yaitu jenis pajak atas kepemilikan tanah dan/atau bangunan (*tax on land and building*). Kedua jenis pajak ini merupakan pajak berbasis kekayaan (*tax on wealth*). Keduanya juga merupakan pajak objektif yang penentuan beban pajak dilakukan berdasarkan kondisi objek pajak, bukan subjek pajak. Secara lebih lengkap, deskripsi konseptual PBBP2 dan BPHTB dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3 PBBP2 dan BPHTB Dalam Perspektif Teoretis**

<b>Uraian</b>	<b>PBBP2</b>	<b>BPHTB</b>
Jenis Pajak	Pajak Objektif	Pajak Objektif
Tax Base	Pajak Kekayaan (Tanah dan/ atau Bangunan)	Pajak Kekayaan (Tanah dan/ atau Bangunan)
Pengelompokkan	Pajak Properti berbasis hak atas kepemilikan/ pemanfaatan.	Pajak Properti berbasis pengalihan (perolehan)

Uraian	PBBP2	BPHTB
		hak kepemilikan/ pemanfaatan
Saat Terutang	Saat jatuh tempo dalam 1 tahun pajak, terdapat SPPT yang setara dengan SKP.	Saat terpenuhi taatbestand, tanpa menunggu SKP.

Sumber: olahan data penelitian, 2022

Karakteristik PBBP2 dan BPHTB sebagaimana terlihat di atas memiliki implikasi terhadap desain kebijakan/ regulasi perpajakan agar dapat menghasilkan reulasi perpajakan yang baik. Pajak Objektif memiliki implikasi beban pajak tidak berbanding lurus dengan kemampuan wajib pajak untuk membayar pajak (*ability to pay*) sehingga dalam praktiknya menimbulkan permasalahan *poor cash tax payer*. Permasalahan ini merupakan issue teoretis/ konseptual maupun dalam perumusan serta implementasi kebijakan yang perlu ditangani dengan cermat.

## Rekonstruksi Kebijakan PBBP2

### Pengaturan tentang Objek PBBP2

Pengaturan PBBP2 tentang subjek dan objek pajak tidak mengalami perubahan yang terlalu signifikan, kecuali penambahan **pengaturan tentang reklamasi** yang sebelumnya tidak diatur secara khusus dalam UU No. 28 tahun 2009. Pasal 38 UU HKPD menyatakan objek PBB-P2 adalah:

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.**

Pengaturan tentang penegasan hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan sebagai objek PBB-P2 memberikan kepastian (*certainty*) sekaligus potensi peningkatan penerimaan PBB-P2. Salah satu tantangan terkait objek hasil reklamasi adalah penentuan NJOP terutama untuk kawasan yang tidak memiliki objek pembanding yang setara.

Sebagaimana dalam UU PBB maupun UU No 28 tahun 2009, UU HKPD juga mengatur tentang penentuan tentang pengecualian objek. Terdapat sejumlah pengecualian objek yang tidak terlalu berbeda dengan regulasi sebelumnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 38 ayat (3) UU HKPD. Namun demikian pengaturan tentang pengecualian objek pada Pasal 38 ayat (3) huruf b perlu dicermati secara khusus. Pasal 38 ayat (3) huruf b berbunyi sebagai berikut:

- b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, **yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan**;

Klausul “tidak memperoleh keuntungan” memerlukan pengaturan lebih lanjut karena tidak terdapat penjelasan secara terperinci dalam penjelasan UU HKPD. Diperlukan pengaturan tentang kriteria **tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan** dalam Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah. Pengaturan secara lebih terperinci perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya perbedaan penafsiran tentang hal tersebut. Pengertian tidak memperoleh keuntungan misalnya dapat merujuk pada pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. UU No 28 tahun 2004 menyatakan bahwa kriteria yayasan yang tidak memperoleh keuntungan tercermin dari ciri yayasan yang hanya memiliki pengurus, tanpa anggota serta pengurus yayasan tidak menerima gaji/ imbalan atas pekerjaannya. Yayasan tidak dapat melakukan kegiatan yang bersifat mencari keuntungan, kecuali secara tidak langsung melalui penyertaan kepada pihak lain maksimal 25% dari total kepemilikan. Batasan ini memberikan kejelasan tentang kriteria tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan sebagai dasar untuk memberikan insentif berupa pengecualian (*exemption*) sebagai objek PBBP2.

### **Formula Pajak Terutang**

PBBP2 merupakan pajak yang terhutang akibat kepemilikan, penguasaan atau pemanfaatan tanah dan/ atau bangunan. PBBP2 terutang setiap tahun sehingga menjadi beban yang bersifat rutin bagi masyarakat.

Oleh karena itu diperlukan perumusan kebijakan formula pajak yang cermat agar tidak menimbulkan beban pajak secara berlebihan sehingga berdampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat. Beban pajak (*Tax Formula*) secara umum dapat dirumuskan sebagai berikut:

<b>Tax Formula = Tax Base x Tax Rate</b>
--

### **Pengaturan tentang Tarif PBBP2**

Saat ini pengaturan tentang tarif PBBP2 yang berlaku di Provinsi DKI Jakarta mengacu pada pengaturan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 16 Tahun 2011 sebagai berikut:

**Tabel 4 Pengaturan Tarif PBBP2 Dalam Perda No 16 Tahun 2011**

No	Kelompok NJOP	Tarif	Kenaikan
1	Rp0,00 s.d. < Rp200.000.000,00	0,01%	-
2	Rp200.000.000,00 s.d. < Rp2.000.000.000,00	0,1%	1.000%
3	Rp2.000.000.000,00 s.d. < Rp10.000.000.000,00	0,2%	100%
4	≥Rp10.000.000.000,00	0,3%	100%

Pengaturan saat ini menunjukkan disparitas yang sangat tinggi antara kelompok 1 dan kelompok 2 yaitu dengan kenaikan 1.000% sehingga perbedaan beban pajak antara kedua kelompok ini sangat besar. Pengaturan tarif seperti ini pada dasarnya merupakan pengaturan tarif yang bersifat *multilayer* dan bersifat progresif. Dalam perspektif teoretis/ konseptual tarif *multilayer* serta bersifat regresif biasanya dipergunakan untuk mengakomodasi prinsip keadilan karena dianggap sejalan dengan konsep *ability to pay* sebagai upaya untuk mewujudkan prinsip keadilan dalam pemungutan pajak. Penggunaan konsep ini lazimnya diakomodasi dalam PPh sebagaimana juga diakomodasi dalam tarif PPh Pasal 17 di Indonesia. Namun demikian, terkait dengan penggunaan *multilayer* dan tarif progresif pada PBBP2 yang merupakan pajak berbasis kekayaan dan merupakan pajak objektif sehingga tidak sepenuhnya dapat mewujudkan tujuan untuk menegakkan prinsip keadilan dalam pemungutan PBBP2. Hal ini terlihat

jelas dari fenomena *poor cash tax payer* yang terjadi dalam pemungutan PBBP2 di Provinsi DKI Jakarta yang ditunjukkan oleh data permintaan pengurangan/ keringanan PBBP2 yang diajukan oleh masyarakat setiap tahunnya.

Permasalahan lain terkait pengelompokan tarif PBBP2 dalam Perda No. 16 tahun 2011 ini adalah disparitas yang terlalu lebar antara tarif kelompok NJOP Rp0,00 s.d. > Rp200.000.000,00 dan kelompok di atasnya menimbulkan permasalahan berupa kesulitan dalam melakukan penyesuaian NJOP pada kelompok tersebut. Kenaikan NJOP dapat secara signifikan mengubah kelompok 1 menjadi kelompok NJOP di atasnya dengan kenaikan tarif sebesar 100 kali lipat. Kenaikan tarif ini berpotensi menimbulkan resistensi dan penolakan masyarakat, padahal di sisi lain terdapat kebutuhan pemerintah untuk secara berkala melakukan penyesuaian NJOP sebagai dampak dari kenaikan harga pasar tanah yang terjadi. Oleh karena itu, pengaturan ini sebaiknya tidak dilakukan lagi dalam pengaturan peraturan daerah yang baru sebagai amanat UU No. 1 Tahun 2022.

Kenaikan beban PBBP2 terutang secara signifikan akibat perubahan kelompok NJOP 1 dan 2 dapat dilihat dalam ilustrasi sebagai berikut:

**Tabel 5 Ilustrasi Penghitungan Kenaikan PBBP2**

<b>Tahun</b>	<b>NJOP Total</b>		<b>Tarif</b>		<b>PBB Terutang</b>
2021	Rp195.000.00		0,01%	-	Rp19.500,00
	0,00				-
2022	Rp205.000.00	Kenaika	0,1%	Naik	Rp205.000,00
	0,00	n 5%		1.000%	

Sumber: Bapenda DKI, 2022.

Dalam implementasinya, penggunaan *multilayer* tarif dalam PBBP2 juga menimbulkan kerumitan tersendiri bagi fiskus (pemerintah daerah) karena PBBP2 merupakan *official assessment*, berbeda dengan implementasi *multilayer* dan tarif progresif pada *self-assessment system* yang proses penetapannya dilakukan oleh wajib pajak secara mandiri. Pengaturan ini memiliki implikasi terhadap prinsip kesederhanaan (*simplicity*) sebagai bagian dari konsep *ease of administration* yang merupakan salah satu prinsip atau asas perpajakan yang baik.

Tarif pada UU PBB dan implementasinya menggunakan tarif tunggal atau *single rate* sebesar 0,5%. Penggunaan tarif tunggal ini memiliki keunggulan yaitu kesederhanaan dalam penetapan pajak terutang serta pengawasan dalam pemungutannya. Penggunaan tarif tunggal juga tidak memiliki implikasi terhadap akomodasi prinsip *ability to pay* atau kemampuan wajib pajak untuk membayar pajak karena bukan merupakan karakteristik dari PBBP2 sebagai pajak objektif. Selain itu dari aspek penganggaran pendapatan dan belanja daerah, penetapan tarif tunggal juga memudahkan proyeksi penerimaan dan belanja pemerintah daerah yang bersumber dari PBBP2.

### **Pengaturan PBBP2 Terutang dan NJOPKP**

Pada PBBP2 penghitungan beban pajak terutang diatur pada Pasal 40, 41 dan 42 UU HKPD sebagai berikut:

**Tabel 6 Tax Formula PBBP2 Dalam UU HKPD**

<b>Tax Base</b>			<b>Tarif</b>
<b>NJOP</b>	<b>NJOPTKP</b>	<b>NJOP Sebagai Dasar Perhitungan</b>	
<p>Pasal 40</p> <p>(1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.</p> <p>(2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.</p>	<p>Pasal 40</p> <p>(3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.</p> <p>(4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah kabupaten/kota,</p>	<p>Pasal 40</p> <p>(5) NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).</p>	<p><b>Pasal 41</b></p> <p>(1) Tarif PBB-P2 ditetapkan paling tinggi sebesar 0,5% (nol koma lima persen).</p> <p>(2) Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan lebih rendah daripada tarif untuk lahan lainnya.</p>

<b>Tax Base</b>			<b>Tarif</b>
<b>NJOP</b>	<b>NJOPTKP</b>	<b>NJOP Sebagai Dasar Perhitungan</b>	
	NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.		

Merujuk pada tabel di atas, *Tax Formula* PBBP2 sebagaimana diatur pada Pasal 42 UU HKPD adalah sebagai berikut:

$$\text{Tax Formula} = (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP}) \times 20\% - 100\% \times 0,5\%$$

Merujuk pada formula di atas dapat dilihat bahwa Dasar Pengenaan Pajak (NJOP - NJOPTKP) yang diperhitungkan adalah sebesar 20% dari Dasar Pengenaan Pajak sampai dengan maksimal sama dengan Dasar Pengenaan Pajak (NJOP - NJOPTKP).

Formula ini berbeda dengan formula pada UU No 28 Tahun 2009 yang dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Tax Formula} = (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP}) \times 0,3\% \text{ (maks)}$$

Perbedaan kedua formula ini memiliki implikasi sebagai berikut:

**Tabel 7 Implikasi Perbedaan *Tax Formula* Dalam UU No 1 Tahun 2022 dan UU No 28 Tahun 2009**

Aspek	UU No 1 Tahun 2022	UU No 28 tahun 2009
NJOP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak selalu secara langsung menentukan beban pajak terutang.</li> <li>• Pemerintah daerah dapat menetapkan penilaian NJOP sesuai atau mendekati harga pasar tanpa membebani masyarakat terlalu besar.</li> <li>• NJOP yang mencerminkan harga pasar dapat dipergunakan untuk penilaian tanah dan/ atau bangunan untuk kepentingan publik.</li> <li>• Formula 20% s.d. 100% dari NJOP memberikan peluang kepada pemerintah daerah untuk menyelesaikan permasalahan dilema antara Pajak Objektif dan Kemampuan Subjek Pajak untuk membayar pajak atau <i>cash poor tax payer issue</i>.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NJOP sangat signifikan dalam menentukan beban pajak yang ditanggung oleh masyarakat.</li> <li>• Kondisi ini menyebabkan NJOP tidak dapat ditetapkan mendekati atau merepresentasikan harga pasar tanah dan/ atau bangunan sehingga sulit dipergunakan untuk kepentingan publik selain penetapan pajak terhutang.</li> <li>• Alternatif penyelesaian <i>cash poor taxpayer</i> dilakukan melalui kebijakan insentif perpajakan.</li> </ul>
Tarif	<p>Maksimal 0,5% dengan tarif efektif antara <math>20\% \times 0,5\% = 0,1\%</math> sampai dengan <math>100\% \times 0,5\% = 0,5\%</math>.</p> <p>Tarif yang berbeda dapat diberikan untuk berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan lebih rendah daripada tarif untuk lahan lainnya.</p>	<p>Tarif maksimal 0,3% dengan keleluasaan untuk membuat kebijakan <i>multilayer rate</i>.</p>

<b>Aspek</b>	<b>UU No 1 Tahun 2022</b>	<b>UU No 28 tahun 2009</b>
	Untuk penyederhanaan pengaturan dan pemungutan pajak sebaiknya dipergunakan tarif tunggal 0,5%. Pengaturan tarif tunggal ini tidak akan menyebabkan tarif efektif PBBP2 naik sepanjang persentase yang dipergunakan maksimal sebesar 60% atau sama dengan $60\% \times 0,5\% = 0,3\%$ yang sama dengan tarif tertinggi pada pengaturan dalam UU No 28 Tahun 2009.	
Formula	<b>Tax Formula = (NJOP - NJOPTKP) x 20% - 100% x 0,5%</b>	<b>Tax Formula = (NJOP - NJOPTKP) x 0,3% (maks)</b>

Sebagai ilustrasi penghitungan beban PBBP2 dengan menggunakan UU PDRD dan UU HKPD adalah sebagai berikut:

**Tabel 8 Penghitungan PBBP2 Terutang Berdasarkan UU PDRD dan UU HKPD**

<b>Uraian</b>	<b>Luas (meter persegi)</b>	<b>NJOP/ Meter Persegi</b>	<b>UU No 28 Tahun 2009 jo Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 16 Tahun 2011</b>	<b>UU No 1 Tahun 2022</b>
Bumi	400	Rp14.095.000,00	Rp5.638.000.000,00	Rp5.638.000.000,00
Bangunan	300	Rp6.950.000,00	Rp2.085.000.000,00	Rp2.085.000.000,00
NJOP Sbg Dasar Penghitungan			Rp7.723.000.000,00	Rp7.723.000.000,00
Dikurangi: NJOPTKP			Rp15.000.000,00	Rp15.000.000,00

Uraian	Luas (meter persegi)	NJOP/ Meter Persegi	UU No 28 Tahun 2009 jo Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 16 Tahun 2011	UU No 1 Tahun 2022
NJOP utk Penghitungan PBBP2			Rp7.708.000.0 00,00	Rp7.708.000.0 00,00
NJOPKP			-	40% x Rp7.708.000.0 00,00 = Rp3.302.800.0 00,00
PBBP2 Terutang			0,2% x Rp7.708.000.0 00,00 = <b>Rp15.416.000 ,00</b>	0,5% x Rp3.302.800.0 00,00 = <b>Rp15.416.000 ,00</b>

Sumber: Bapenda Provinsi DKI Jakarta, 2022

Penghitungan PBBP2 menunjukkan bahwa dengan formulasi kebijakan menggunakan single rate sebesar 0,5% dan persentase penghitungan sebesar 40%, maka tidak terdapat perbedaan antara PBBP2 terhutang di antara kedua pengaturan (UU No 28 tahun 2009 jo Perda Provinsi DKI Jakarta No 16 tahun 2011 dan UU No 1 Tahun 2022).

Pengaturan PBBP2 dalam peraturan daerah sebagai implikasi dari pengaturan dalam UU No 1 Tahun 2022 dapat mengoptimalkan formula NJKP dengan persentase sebesar 20% - 100% dengan mempertimbangkan tujuan, yaitu: (1) meningkatkan optimalisasi penerimaan PBBP2; dan/atau (2) memberikan relaksasi atau pengurangan beban pajak masyarakat. Pilihan pertama dapat dilakukan dengan menetapkan persentase NJKP sebesar 100% dari NJOP atau dengan menjadikan NJOP setelah dikurangi NJOPTKP sepenuhnya sebagai dasar untuk menghitung beban pajak terutang. Pengaturan ini memiliki risiko terjadinya resistensi masyarakat akibat

besarnya beban PBBP2 serta kesulitan pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian NJOP yang mendekati harga pasar.

Alternatif (2) memberikan relaksasi atau pengurangan beban pajak masyarakat dapat dilakukan dengan mempertimbangkan secara cermat besaran persentase agar setidaknya beban pajak yang ditanggung oleh masyarakat tidak lebih berat apabila dibandingkan dengan beban PBBP2 dalam pengaturan UU No 28 Tahun 2009. Untuk memberikan kepastian baik untuk masyarakat maupun fiskus dalam pemungutan PBBP2, persentase NJKP dapat ditetapkan dalam peraturan daerah dengan membuat pengelompokkan besaran persentase NJKP.

Alternatif Kebijakan NJOPKP dapat dirumuskan dengan melakukan pengaturan melalui peraturan daerah dengan tujuan untuk:

1. memberikan kepastian hukum tentang beban PBBP2 yang ditanggung oleh masyarakat. Isu kepastian hukum menjadi penting untuk menjaga hubungan baik antara masyarakat sebagai wajib pajak dan pemerintah daerah. Dengan kata lain, penetapan ini dapat mendukung tumbuhnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah; serta
2. mengantisipasi terjadinya dinamika perubahan kebijakan dalam waktu singkat yang berpotensi meningkatkan biaya pemungutan pajak bagi otoritas pajak daerah.

Pengaturan NJOPKP perlu dilakukan dengan cermat karena berdampak terhadap beban PBBP2 yang ditanggung oleh masyarakat. Alternatif penetapan besaran persentase untuk menghitung NJOPKP dan penetapan NJOP dapat dilakukan sebagai berikut:

### **Alternatif 1**

Alternatif 1 dibuat dengan menggunakan 4 lapisan persentase yang dikalsifikasikan berdasarkan besaran NJOP sebagai dasar penetapannya. Alternatif ini adalah sebagai berikut:

### **Tabel 9 Penetapan NJOPKP Alternatif 1**

No	NJOP	NJKP	Tarif		Disparitas	SPPT	Gross PBB
			Perda	Efektif			
1	Rp0,00 < Rp2.000.000.000,00	30%	0,5%	1,5%	-	1.718.013	Rp1.595.742.589.954,00
2	Rp2.000.000.000,00 sd < Rp5.000.000.000,00	40%	0,5%	0,2%	33%	277.567	Rp1.700.203.480.810,00
3	Rp5.000.000.000,00 sd Rp10.000.000.000,00	50%	0,5%	0,25%	25%	77.641	Rp1.327.800.007.505,00
4	>Rp10.000.000.000,00	60%	0,5%	0,30%	20%	56.698	Rp9.733.184.416.391,00
Total						2.129.919	Rp14.356.930.494.660,00

Sumber: Bidang Pendapatan Pajak I Bapenda DKI, 2022.

Tabel 9 merupakan alternatif dengan 4 kelompok NJOP serta pengaturan yang berusaha menjaga agar disparitas atau *gap* antar tarif efektif dan beban pajak tidak terlalu besar antar setiap kelompok NJOP. Dari sisi upaya optimalisasi penerimaan, alternatif 1 mendukung upaya peningkatan penerimaan yaitu sebesar Rp14.356.930.494.660,00 apabila dibandingkan dengan penerimaan PBBP2 pada tahun 2019 sebesar sekitar Rp9,62 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 49,27%. Namun demikian, pengaturan ini memiliki risiko yaitu terjadi kenaikan beban pajak untuk kelompok wajib pajak yang saat ini membayar pajak dengan tarif 0,01% dan 0,1% secara relative signifikan. Terdapat potensi penolakan masyarakat pada kelompok NJOP ini dengan argumentasi kenaikan yang sangat signifikan serta permasalahan *cash poor tax payer*. Permasalahan ini dapat diatasi melalui kebijakan pemberian realokasi atau insentif berupa pengurangan PBBP2 terutang bagi kelompok yang selama ini dikenakan tarif 0,01%. Adapun kelompok NJOP lainnya tidak mengalami perubahan tarif efektif secara signifikan bila dibandingkan dengan tarif yang berlaku saat ini.

Secara lebih terperinci, berdasarkan jenis objek PBBP2 di Provinsi DKI Jakarta, alternatif 1 dapat dilihat pada Tabel 10 sebagai berikut:

**Tabel 10 Alternatif 1 Berdasarkan Jenis Objek PBBP2**

JPB		NJOP		NJOPK P	Tarif PBB	Tarif Efektif	SPPT		Gross PBB-P2	
A	Perumahan & WP Orang Pribadi	1	0 < 2M	30%	0,50 %	0,15%	1.193.910	56%	1.144.424.771.667	8%
		2	2M s.d. 5M	40%	0,50 %	0,20%	168.892	8%	1.027.852.081.304	7%
		3	5M s.d. 10M	50%	0,50 %	0,25%	46.530	2%	793.243.318.478	6%
		4	> 10M	60%	0,50 %	0,30%	26.584	1%	1.590.413.389.650	11%
<b>Subtotal</b>							<b>1.435.916</b>	<b>67 %</b>	<b>4.555.933.561.099</b>	<b>32 %</b>
B	Selain Huruf A	1	0 < 2M	30%	0,50 %	0,15%	524.103	25%	451.317.818.287	3%
		2	2M s.d. 5M	40%	0,50 %	0,20%	108.675	5%	672.351.399.506	5%
		3	5M s.d. 10M	50%	0,50 %	0,25%	31.111	1%	534.556.689.028	4%
		4	> 10M	60%	0,50 %	0,30%	30.114	1%	8.142.771.026.741	57%
<b>Subtotal</b>							<b>694.003</b>	<b>33 %</b>	<b>9.800.996.933.562</b>	<b>68 %</b>
<b>Grand total</b>							<b>2.129.919</b>	<b>100 %</b>	<b>14.356.930.494.660</b>	<b>100 %</b>

Sumber: Bidang Pendapatan Pajak I Bapenda DKI, 2022

Tabel 10 menunjukkan bahwa komposisi penerimaan PBBP2 di Provinsi DKI Jakarta didominasi oleh objek pajak selain perumahan dan WP Orang Pribadi. Dengan demikian, perubahan kebijakan atas objek ini memiliki dampak yang relative signifikan terhadap penerimaan PBBP2. Terkait hal ini, UU HKPD pada dasarnya memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengaturan secara berbeda antara objek PBBP2 perumahan dan komersial, namun demikian pengaturan ini memiliki kerumitan tersendiri secara administratif serta berpotensi mendistorsi investasi jika tidak dilakukan secara hati-hati.

## Alternatif 2

Alternatif 2 memiliki 4 lapisan NJOP sebagai dasar penetapan NJKP sebagai berikut:

**Tabel 11 Penetapan NJOPKP Alternatif 2**

No	NJOP	NJKP	Tarif		Disparitas	SPPT	Gross PBB
			Perda	Efektif			
1	0 < 1M	20%	0,50%	0,10%	0	1.359.925	556.622.050.604
2	1M s.d. 2M	25%	0,50%	0,13%	25%	358.088	634.007.928.374
3	2M s.d. 5M	30%	0,50%	0,15%	20%	277.567	1.275.152.610.608
4	5M s.d. 10M	40%	0,50%	0,20%	33%	77.641	1.062.240.006.004
5	> 10M	50%	0,50%	0,25%	25%	56.698	8.110.987.013.659
<b>Total</b>						<b>2.129.919</b>	<b>11.639.009.609.248</b>

Sumber: Bidang Pendapatan Pajak I Bapenda DKI, 2022

Tabel 11 memiliki lebih banyak lapisan tarif jika dibandingkan dengan alternatif 1, namun demikian memiliki jumlah penerimaan yang relatif lebih kecil yaitu Rp11.639.009.609.248,00 atau lebih kecil 18,93% bila dibandingkan dengan estimasi penerimaan pada alternatif 1. Namun demikian keunggulannya adalah alternatif ini memiliki lebih banyak lapisan tarif sehingga disparitas antar kelompok menjadi lebih kecil. Disparitas yang lebih kecil ini memiliki implikasi secara relative beban pajak antar kelompok tidak terlalu senjang.

Secara lebih terperinci, alternatif 2 dapat dilihat pada Tabel 12 di bawah ini:

**Tabel 12 Alternatif 2 Berdasarkan Jenis Objek PBBP2**

JPB		NJOP		NJOPK P	Tarif PBB	Tarif Efektif	SPPT		Gross PBB-P2	
A	Perumahan & WP	1	0 < 1M	20%	0,50%	0,10%	941.610	44%	408.296.659.791	4%

JPB		NJOP	NJOPK P	Tarif PBB	Tarif Efektif	SPPT		Gross PBB-P2	
Orang Pribadi	2	1M s.d. 2M	25%	0,50 %	0,13%	252.300	12%	443.316.484.984	4%
	3	2M s.d. 5M	30%	0,50 %	0,15%	168.892	8%	770.889.060.978	7%
	4	5M s.d. 10M	40%	0,50 %	0,20%	46.530	2%	634.594.654.782	5%
	5	> 10M	50%	0,50 %	0,25%	26.584	1%	1.325.344.491.375	11%
<b>Subtotal</b>						<b>1.435.916</b>	<b>67%</b>	<b>3.582.441.351.910</b>	<b>31 %</b>
B Selain Huruf A	1	0 < 1M	20%	0,50 %	0,10%	418.315	20%	148.325.390.813	1%
	2	1M s.d. 2M	25%	0,50 %	0,13%	105.788	5%	190.691.443.390	2%
	3	2M s.d. 5M	30%	0,50 %	0,15%	108.675	5%	504.263.549.630	4%
	4	5M s.d. 10M	40%	0,50 %	0,20%	31.111	1%	427.645.351.222	4%
	5	> 10M	50%	0,50 %	0,25%	30.114	1%	6.785.642.522.284	58%
<b>Subtotal</b>						<b>694.003</b>	<b>33%</b>	<b>8.056.568.257.338</b>	<b>69 %</b>
<b>Grand total</b>						<b>2.129.919</b>	<b>100 %</b>	<b>11.639.009.609.248</b>	<b>100 %</b>

Sumber: Bidang Pendapatan Pajak I Bapenda DKI, 2022

### Alternatif 3

Alternatif 3 dirumuskan dengan lapisan tarif yang lebih banyak bila dibandingkan dengan dua alternatif sebelumnya, sebagai berikut:

**Tabel 13 Penetapan NJOPKP Alternatif 3**

No	NJOP	NJKP	Tarif		Disparitas	SPPT	Gross PBB
			Perda	Efektif			
1	0 < 0,5M	20%	0,50%	0,10%	0	912.457	237.206.271.287
2	0,5M s.d. 1M	25%	0,50%	0,13%	25%	447.468	399.269.724.146

No	NJOP	NJKP	Tarif		Disparitas	SPPT	Gross PBB
			Perda	Efektif			
3	1M s.d. 2M	30%	0,50%	0,15%	0%	358.088	760.809.514.048
4	2M s.d. 5M	40%	0,50%	0,20%	33%	277.567	1.700.203.480.810
5	5M s.d. 10M	50%	0,50%	0,25%	25%	77.641	1.327.800.007.505
6	> 10M	60%	0,50%	0,30%	20%	56.698	9.733.184.416.391
<b>Total</b>						<b>2.129.919</b>	<b>14.158.473.414.187</b>

Sumber: Bidang Pendapatan Pajak I Bapenda DKI, 2022

Alternatif kebijakan ini memiliki lebih banyak tarif dengan disparitas yang relatif paling kecil antar lapisan tarif. Selain itu, alternatif kebijakan ini juga memiliki potensi penerimaan yang lebih besar jika dibandingkan dengan alternatif 2, meskipun sedikit lebih kecil jika dibandingkan dengan alternatif 1.

Alternatif 3 jika diperinci berdasarkan jenis objek dapat diperinci sebagai berikut:

**Tabel 14 Alternatif Kebijakan 3 Berdasarkan Jenis Objek**

JPB		NJOP	NJOPKP	Tarif PBB	Tarif Efektif	SPPT		Gross PBB-P2		
A.	Perumahan & WP Orang Pribadi	1	0 < 500jt	20%	0,50%	0,10%	604.005	28%	167.270.084.521	1%
		2	500jt s.d. 1M	25%	0,50%	0,13%	337.605	16%	301.283.219.088	2%
		3	1M s.d. 2M	30%	0,50%	0,15%	252.300	12%	531.979.781.981	4%
		4	2M s.d. 5M	40%	0,50%	0,20%	168.892	8%	1.027.852.081.304	7%
		5	5M s.d. 10M	50%	0,50%	0,25%	46.530	2%	793.243.318.478	6%
		6	> 10M	60%	0,50%	0,30%	26.584	1%	1.590.413.389.650	11%
<b>Subtotal</b>						<b>1.435.916</b>	<b>67%</b>	<b>4.412.041.875.021</b>	<b>31%</b>	
B.	Selain Huruf A	1	0 < 500jt	20%	0,50%	0,10%	308.452	14%	69.936.186.766	0%
		2	500jt s.d. 1M	25%	0,50%	0,13%	109.863	5%	97.986.505.059	1%
		3	1M s.d. 2M	30%	0,50%	0,15%	105.788	5%	228.829.732.068	2%
		4	2M s.d. 5M	40%	0,50%	0,20%	108.675	5%	672.351.399.506	5%
		5	5M s.d. 10M	50%	0,50%	0,25%	31.111	1%	534.556.689.028	4%
		6	> 10M	60%	0,50%	0,30%	30.114	1%	8.142.771.026.741	58%
<b>Subtotal</b>						<b>694.003</b>	<b>33%</b>	<b>9.746.431.539.167</b>	<b>69%</b>	
<b>Grand total</b>						<b>2.129.919</b>	<b>100%</b>	<b>14.158.473.414.187</b>	<b>100%</b>	

Sumber: Bidang Pendapatan Pajak I Bapenda DKI, 2022

Dari ketiga alternatif NJKP di atas, alternatif ketiga memiliki keunggulan dibandingkan dengan dua alternatif lainnya yaitu memiliki disparitas yang relatif lebih rendah serta penerimaan PBBP2 yang juga relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan alternatif 1.

### **Rekonstruksi Kebijakan BPHTB di Provinsi DKI Jakarta**

Pengaturan BPHTB dalam UU No 1 Tahun 2022 memiliki sejumlah perbedaan dengan pengaturan dalam UU No 28 tahun 2009. Perbedaan pengaturan terdapat pada beberapa bagian antara lain meliputi pengecualian objek BPHTB.

### **Pengaturan Pengecualian Objek BPHTB**

UU No 1 Tahun 2022 mengatur pengecualian objek yang berbeda dengan pengaturan dalam UU No 28 tahun 2009 sebagaimana terlihat pada Pasal 44 ayat 6) huruf a sebagai berikut:

Pasal 44

- 6) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah

Perubahan pengaturan ini dilakukan dengan tujuan untuk penyesuaian dengan pengecualian PBB-P2 yang diberikan untuk (a) kantor Pemerintah (pusat); (b) Pemerintahan Daerah; (c) penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai BMN atau BMD.

Selain selaras dengan pengaturan PBBP2, pengecualian objek ini juga sejalan dengan filosofi pajak yang disepakati banyak ahli yaitu: **“pajak merupakan pengalihan secara paksa dari sektor privat ke sektor publik”**. Dalam transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan dengan penerima hak dan subjek pajak adalah institusi pemerintah, maka pemajakan atas transaksi ini menjadi kehilangan justifikasi teoretis/konseptual dan filosofinya. Dengan demikian pengecualian ini merupakan pengaturan yang tepat untuk dilakukan.

Selain itu, terdapat pengecualian yang diberikan oleh UU No 1 Tahun 2022 atas objek PBB sebagai berikut:

Pasal 44

- 6) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Tanah dan/atau Bangunan:
- h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan pengecualian objek BPHTB untuk masyarakat berpenghasilan rendah pada dasarnya memiliki tujuan yang baik yaitu memberikan relaksasi serta menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi untuk memperoleh tempat tinggal sebagai kebutuhan primer manusia. Namun demikian, pengaturan ini memiliki sejumlah catatan yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. BPHTB secara karakteristik merupakan pajak objektif, bukan pajak subjektif. Penentuan pajak terutang pada pajak objektif ditentukan berdasarkan kondisi objek, bukan subjek. Dengan pengaturan pengecualian secara ideal dirumuskan berdasarkan kondisi objek, bukan subjek pajak. Sebagai contoh pengaturan pengecualian dengan karakteristik objek juga telah dilakukan dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 193 Tahun 2016 Tentang Pembebasan 100% (Seratus Persen) Atas Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Karena Jual Beli Atau Pemberian Hak Baru Pertama Kali Dan/Atau Pengenaan Sebesar 0% (Nol Persen) Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Karena Peristiwa Waris Atau Hibah Wasiat Dengan Nilai Jual Objek Pajak Sampai Dengan Rp2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah).  
Regulasi ini mengatur pembebasan dengan pengaturan sebagai berikut:

**Pasal 3**

- (1) Pembebasan BPHTB diberikan sebesar 100% (seratus persen) kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang memperoleh hak atas tanah dan/ atau bangunan karena jual beli atau pemberian hak baru pertama kali dengan NJOP sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Pengenaan BPHTB sebesar 0% (nol persen) dari BPHTB terutang diberikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan karena peristiwa waris dan hibah wasiat dengan NJOP sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Sumber: Peraturan Gubernur DKI Jakarta No 193 tahun 2016.

Pengaturan pada Pasal 3 ini dengan jelas membuat batasan atau kriteria berbasis objek untuk memberikan pembebasan. Pengaturan ini menunjukkan keselarasan antara regulasi dan konsep/ teori BPHTB.

2. Kebijakan pengecualian berbasis kondisi subjek pajak menimbulkan kerumitan dalam pengaturan dan implementasi kebijakan. Penjelasan UU No 1 Tahun 2022 tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang kriteria masyarakat berpenghasilan rendah. Batang tubuh pada Pasal 3 juga hanya mengamankan masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengertian atau batasan masyarakat berpenghasilan rendah diberikan dalam Pasal 1

angka 24 UU No 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai berikut:

**Pasal 1 angka 24 UU No 1 Tahun 2011**

Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.

Dalam UU No 1 Tahun 2011 ini tidak terdapat penjelasan lebih lanjut tentang kriteria masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pengaturan dilakukan dengan Permen PUPR Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Pembangunan Dan Perolehan Rumah. Batasan lebih terperinci dari Masyarakat Berpenghasilan Rendah ini selanjutnya diatur dalam Keputusan Menteri PUPR Nomor 411/KPTS/M/2021 Tentang Besaran Penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah Dan Batasan Luas Lantai Rumah Umum dan Rumah Swadaya.

**Tabel 15 Batasan Masyarakat Berpenghasilan Rendah**

Wilyah	Penghasilan Per Bulan Paling Banyak		
	Umum		Satu Orang Untuk Peserta Tapera
	Tidak Kawin	Kawin	
Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Bali, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat	Rp6.000.000,00	Rp8.000.000,00	Rp8.000.000,00
Papua dan Papua Barat	Rp7.500.000,00	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00

Sumber: Keputusan Menteri PUPR Nomor 411/KPTS/M/2021 Tentang Besaran Penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah Dan Batasan Luas Lantai Rumah Umum dan Rumah Swadaya

Pengaturan ini memberikan kejelasan terkait batasan untuk menetapkan MBR sebagaimana amanat dalam UU No 1 Tahun 2022. Untuk dapat mengimplementasikan ketentuan ini, perlu dirumuskan pengaturan aspek teknis untuk memastikan pemenuhan syarat administratif wajib pajak dan guna memudahkan pengawasan sekaligus menghindari terjadinya penyalahgunaan fasilitas pembebasan BPHTB.

Pengaturan lain yang dilakukan dalam Keputusan Menteri PUPR Nomor 411/KPTS/M/2021 Tentang Besaran Penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah Dan Batasan Luas Lantai Rumah Umum dan Rumah Swadaya adalah tentang luas lantai atau kriteria bangunan adalah:

Menetapkan luas lantai paling luas:

- a. 36 meter persegi untuk pemilikan rumah umum dan satuan rumah susun; dan
- b. 48 meter persegi untuk pembangunan rumah swadaya.

Sumber: Keputusan Menteri PUPR Nomor 411/KPTS/M/2021 Tentang Besaran Penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah Dan Batasan Luas Lantai Rumah Umum dan Rumah Swadaya

Pengaturan ini meskipun tidak sejalan dengan konsep pajak objektif yang menjadi karakteristik BPHTB namun setidaknya dapat menjadi alternatif sumber rujukan/ payung hukum untuk pengaturan lebih lanjut terkait pembebasan BPHTB untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Pengaturan ini juga memberikan konteks bahwa pembebasan BPHTB sebaiknya dikaitkan juga dengan kebijakan pemerintah untuk mendukung masyarakat berpenghasilan rendah memiliki tempat tinggal yang layak sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan primer.

### **Pengaturan tentang NPOP dan NPOPTKP**

Pengaturan NPOP dan NPOPTKP dilakukan pada Pasal 46 ayat (1) s.d. ayat (8) dengan perubahan pengaturan terkait NPOPTKP sebagai berikut:

#### **Pasal 46**

(5) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan paling sedikit sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.

Pasal 46 ayat (5) mengubah NPOPTKP dari paling rendah 60 juta menjadi 80 juta untuk menyesuaikan dengan perkembangan harga rumah per unit. NPOPTKP hanya diberikan untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah daerah tempat terutangnya BPHTB untuk memenuhi rasa keadilan dan melindungi masyarakat dalam hal kepemilikan tanah dan/atau bangunan dengan tidak memberikan insentif fiskal pada setiap perolehan hak oleh Wajib Pajak yang memiliki kemampuan keuangan.

Pada dasarnya NPOPTKP dirumuskan sebagai treshhold untuk memastikan masyarakat masih memiliki ambang batas yang dikecualikan dari pajak. NPOPTKP dapat ditetapkan lebih besar dari Rp80.000.000,00 untuk perolehan hak pertama Wajib BPHTB dengan pertimbangan harga/ nilai tanah dan bangunan di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Namun demikian, penetapan besaran ini juga dipertimbangkan dengan skema relaksasi yang diberikan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai satu kesatuan.

Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 18 Tahun 2010 tentang Bea Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan mengatur besaran NPOPTKP sebagai berikut:

#### **Pasal 5 Perda No 18 Tahun 2010**

(7) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah)

Sumber: Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 18 Tahun 2010 tentang Bea Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Pengaturan NPOPTKP sebesar Rp80.000.000,00 perlu dipertimbangkan untuk ditingkatkan karena besaran nilai NPOPTKP ini belum berubah sejak tahun 2010, padahal telah terjadi peningkatan nilai tanah dan bangunan di

wilayah Provinsi DKI Jakarta secara signifikan dalam kurun waktu 11 tahun terakhir.

### **Pengaturan Saat Terutang Pajak**

BPHTB merupakan pajak tidak langsung yang terutang pada saat terpenuhinya *tatbestand* tanpa menunggu diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak serta tidak memiliki periode pengenaan pajak. Dengan demikian, saat terutang pajak sangat penting untuk memastikan wajib BPHTB memenuhi kewajiban perpajakannya sekaligus mengamankan penerimaan pajak daerah. Pengaturan tentang saat terutang BPHTB dalam UU No 28 Tahun 2009 dan UU No 1 Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 16 Pengaturan Saat Terutang BPHTB**

<b>UU No 28 Tahun 2009</b>	<b>UU No 1 Tahun 2022</b>	<b>Perda Provinsi DKI Jakarta No 18 Tahun 2010</b>
<p><b>Pasal 90</b></p> <p>(1) Saat terutangnya pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan ditetapkan untuk: a. jual beli adalah <b>sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;</b></p> <p><b>Penjelasan Pasal 49</b> Cukup jelas.</p>	<p><b>Pasal 49</b></p> <p>Saat terutangnya BPHTB ditetapkan:</p> <p>a. pada <b>tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;</b></p> <p><b>Penjelasan</b> Pasal 49 Cukup jelas.</p>	<p><b>Pasal 8</b></p> <p>(1) Saat terutangnya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan ditetapkan untuk : a. jual beli adalah <b>sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;</b></p> <p><b>Penjelasan</b> Pasal 8 Ayat ( 1 ) Huruf a Yang dimaksud dengan sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta adalah <b>tanggal dibuat dan ditandatangani</b></p>

<b>UU No 28 Tahun 2009</b>	<b>UU No 1 Tahun 2022</b>	<b>Perda Provinsi DKI Jakarta No 18 Tahun 2010</b>
		<b>akta pemindahan hak dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Notaris</b>

Sumber: UU No 28 tahun 2009; UU No 1 Tahun 2022; dan Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 18 Tahun 2010.

Setiap perbuatan yang dimaksudkan memindahkan Hak Milik atas tanah di atur dengan Peraturan Pemerintah. Hal ini di amanatkan oleh Pasal 26 Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA). Ketentuan pendaftaran tanah di Indonesia diatur dalam UUPA Pasal 19 Jo Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah “Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, menyatakan bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah **pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun**. PPAT memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun sebagai dasar pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah. Perbuatan hukum yang dimaksud diatas adalah perbuatan hukum yang dapat dilakukan jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng), pembagian hak bersama, pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas Tanah Hak Milik, pemberian Hak Tanggungan, pemberian Kuasa membebaskan Hak Tanggungan.

Pengaturan ini sejalan dengan saat terutang BPHTB pada UU No 28 Tahun 2009 dan Perda Provinsi DKI Jakarta No 18 tahun 2010 yang menjadikan saat penandatanganan akta sebagai saat terutang BPHTB. Pengaturan ini juga sejalan dengan filosofi BPHTB sebagai pajak atas pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan karena terutang pada saat ditandatanganinya akta sebagai dokumen yang menjadi telah dilakukannya perbuatan hukum mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun.

Perjanjian Pengikatan Jual Beli atau PPJB berbeda dengan akta. PPJB pada dasarnya merupakan perjanjian antara penjual dan pembeli yang diatur dalam PP Nomor 12/2021 pasal 1 angka 10 yang menyebutkan bahwa PPJB adalah rangkaian proses kesepakatan antara setiap orang dengan pelaku pembangunan dalam kegiatan pemasaran yang dituangkan dalam perjanjian pendahuluan jual beli atau perjanjian pengikatan jual beli, sebelum menandatangani AJB. PPJB biasanya ditandatangani sebelum terjadi pelunasan transaksi serta bukan merupakan alas kepemilikan. Secara keseluruhan, isi PPJB mencakup 10 faktor penting, seperti:

1. Pihak yang melakukan kesepakatan PPJB;
2. Kewajiban bagi penjual;
3. Uraian obyek pengikatan jual beli;
4. Jaminan penjual;
5. Waktu serah terima bangunan PPJB;
6. Pemeliharaan bangunan;
7. Penggunaan bangunan;
8. Pengalihan hak PPJB;
9. Pembatalan pengikatan;
10. Penyelesaian Perselisihan PPJB.

PPJB pada dasarnya tidak diwajibkan sebagai persyaratan jual beli, namun biasanya dilakukan sebagai bentuk komitmen pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli tanah dan/ atau bangunan. Dengan demikian, maka dapat terjadi suatu transaksi tidak didahului oleh penandatanganan PPJB. Implikasi dari hal ini adalah bahwa:

- a. Pengaturan saat terutang BPHTB pada UU No 1 Tahun 2022 pada saat ditandatanganinya PPJB memiliki celah penghindaran BPHTB yang dapat

dilakukan dengan tidak melakukan penandatanganan PPBJ, namun langsung dengan penandatanganan AJBB. Apabila hal ini dilakukan, maka tidak terdapat saat terutang BPHTB.

- b. Pengaturan saat terutang BPHTB adalah saat penandatanganan PPJB juga memiliki kelemahan ditinjau dari perspektif konseptual/ teoretis. PPJB bukan merupakan alas kepemilikan, dengan demikian saat penandatanganan PPJB bukan merupakan saat terjadinya pengalihan hak atas tanah dan bangunan sehingga tidak sejalan dengan filosofi BPHTB sebagai pajak atas transfer kepemilikan.
- c. Peraturan daerah tidak dapat mengatur saat terutang BPHTB secara berbeda dengan yang diatur dalam UU No 1 Tahun 2022 karena melanggar prinsip tidak bertentangan dengan aturan perundangan yang lebih tinggi sebagaimana diatur dalam UU No 11 Tahun 2012 Tentang Tata Urutan Peraturan Perundangan. Dengan demikian pemerintah daerah perlu mencari strategi di luar kebijakan perpajakan untuk mengatur hal ini.

## **2.Pajak Berbasis Konsumsi dalam UU PDRD dan UU HKPD**

### **Pemetaan Kebijakan Pajak Berbasis Konsumsi dalam UU PDRD dan UU HKPD**

Dalam implementasi pemungutan PDRD yang diatur dalam UU PDRD dan UU HKPD, terdapat jenis pajak yang secara karakteristik merupakan pajak atas konsumsi. Menurut Schenk dan Oldman (2001), konsumsi dapat menjadi dasar untuk pemungutan perpajakan. Pajak atas konsumsi tersebut dipungut atas barang dan jasa yang diperoleh oleh individu untuk penggunaan atau kepuasan pribadi. Biasanya barang dan jasa tersebut tidak termasuk barang dan jasa yang secara fisik digunakan oleh pelaku usaha dalam produksi atau distribusi barang atau dalam pemberian layanan (input bisnis). Pada tabel dibawah dapat dilihat pemetaan kebijakan PDRD yang merupakan *consumption-based taxation*.

Jenis Pajak Daerah	UU No. 28 Tahun 2009 (UU PDRD)	UU No. 1 Tahun 2022 (UU HKPD)	Perubahan
<b>Pajak Provinsi</b>			
<b>PKB</b>	<p>Pasal 1</p> <p>13. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.</p>	<p>Pasal 1</p> <p>30. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengecualikan (<i>exclude</i>) alat berat dari cakupan PKB untuk mengakomodasi Putusan MK Nomor 15/PUU-XV/2017. Alat berat akan dipungut dengan jenis pajak daerah lain (Pajak Alat Berat) dalam UU HKPD.</li> </ul>
	Pasal 3	Pasal 7	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaturan baru (kendaraan</li> </ul>

Jenis Pajak Daerah	UU No. 28 Tahun 2009 (UU PDRD)	UU No. 1 Tahun 2022 (UU HKPD)	Perubahan
	<p>(3) Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:</p> <p>a. kereta api;</p> <p>b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;</p> <p>c. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan</p> <p>d. objek Pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.</p>	<p>(3) Yang dikecualikan dari Objek PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas:</p> <p>a. kereta api;</p> <p>b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;</p> <p>c. Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan Lembaga-Lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan Pajak dari Pemerintah;</p> <p>d. Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan; dan</p> <p>e. Kendaraan Bermotor lainnya yang ditetapkan dengan Perda.</p>	<p>berbasis energi terbarukan) untuk mendukung <i>green policy</i> dalam pemungutan pajak daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengakselerasi program kendaraan bermotor berbasis energi terbarukan dan mendorong pertumbuhan industri kendaraan berbasis energi terbarukan di Indonesia.</li> </ul>
	<p>Pasal 6</p> <p>(1) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut:</p>	<p>Pasal 10</p> <p>(1) Tarif PKB ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menurunkan tarif PKB untuk mengakomodasi opsen PKB dan untuk memenuhi amanat</li> </ul>

Jenis Pajak Daerah	UU No. 28 Tahun 2009 (UU PDRD)	UU No. 1 Tahun 2022 (UU HKPD)	Perubahan
	<p>a. untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen);</p> <p>b. untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).</p>	<p>pertama, ditetapkan paling tinggi 1,2% (satu koma dua persen); dan</p> <p>b. untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya, dapat ditetapkan secara progresif paling tinggi sebesar 60% (enam persen).</p>	<p>keputusan MK No. 15/PUU-XV/2017.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tarif turun untuk mengakomodir bagi hasil PKB ke kabupaten/kota yang langsung di-split dalam bentuk opsen PKB sebesar 66% dari PKB terutang, sehingga beban Wajib Pajak secara total tidak berubah signifikan dibandingkan pengaturan dalam UU 28/2009</li> </ul>
	<p>Pasal 6 (3) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah</p>	<p>Pasal 10 (3) Tarif PKB atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan umum, angkutan karyawan, angkutan sekolah, ambulans, pemadam</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sama dengan UU 28/2009, TNI/POLRI dikecualikan hanya untuk yang pure pertahanan keamanan</li> <li>Pengaturan baru (angkutan</li> </ul>

Jenis Pajak Daerah	UU No. 28 Tahun 2009 (UU PDRD)	UU No. 1 Tahun 2022 (UU HKPD)	Perubahan
	Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).	kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah, ditetapkan paling tinggi 0,5% (nol koma lima persen).	karyawan dan angkutan sekolah) untuk memberikan fasilitas perpajakan dan mendorong penggunaan kendaraan karyawan dan sekolah di samping penggunaan kendaraan umum.
<b>PBBK B</b>	Pasal 16 Objek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air.	Pasal 23 Objek PBBKB adalah penyerahan BBKB oleh penyedia BBKB kepada konsumen atau pengguna Kendaraan Bermotor.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada prinsipnya sama dengan UU 28/2009, yaitu atas konsumsi Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (BBKB)</li> <li>• Hanya perubahan redaksional dari sebelumnya “BBKB yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor” menjadi</li> </ul>

Jenis Pajak Daerah	UU No. 28 Tahun 2009 (UU PDRD)	UU No. 1 Tahun 2022 (UU HKPD)	Perubahan
			<p>“Penyerahan BBKB oleh penyedia BBKB kepada konsumen atau pengguna Kendaraan Bermotor”</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hal ini tidak mengubah implementasi objek PBBKB yang telah berjalan selama ini, hanya ditujukan untuk menyeragamkan redaksi objek pajak daerah yang lebih menekankan aspek aktivitas/perbuatan hukum (taatbestand).</li> </ul>
	<p>Pasal 19  (1) Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).  (2) Khusus tarif Pajak Bahan Bakar</p>	<p>Pasal 26  1) Tarif PBBKB ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).  2) Khusus tarif PBBKB untuk bahan bakar kendaraan umum dapat</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak Terdapat Perubahan</li> </ul>

Jenis Pajak Daerah	UU No. 28 Tahun 2009 (UU PDRD)	UU No. 1 Tahun 2022 (UU HKPD)	Perubahan
	<p>Kendaraan Bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% (lima puluh persen) lebih rendah dari tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk kendaraan pribadi.</p> <p>(3) Pemerintah dapat mengubah tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan Peraturan Presiden.</p> <p>(4) Kewenangan Pemerintah untuk mengubah tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dilakukan dalam hal:</p> <p>a. terjadi kenaikan harga minyak dunia melebihi 130% (seratus tiga puluh persen) dari asumsi harga minyak dunia yang ditetapkan</p>	<p>ditetapkan paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari tarif PBBKB untuk kendaraan pribadi.</p> <p>3) Untuk jenis BBKB tertentu, Pemerintah dapat menyesuaikan tarif PBBKB yang sudah ditetapkan dalam Perda dalam rangka stabilisasi harga.</p> <p>4) Penyesuaian tarif PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.</p> <p>5) Tarif PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Perda.</p>	

<b>Jenis Pajak Daerah</b>	<b>Jenis Pajak Daerah</b>	<b>Jenis Pajak Daerah</b>	<b>Jenis Pajak Daerah</b>
<b>h</b>	<b>UU No. 28 Tahun 2009 (UU PDRD)</b>	<b>UU No. 1 Tahun 2022 (UU HKPD)</b>	<b>Perubahan</b>
	<p>dalam Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun berjalan; atau</p> <p>b. diperlukan stabilisasi harga bahan bakar minyak untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya Undang-Undang ini.</p> <p>(5) Dalam hal harga minyak dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sudah normal kembali, Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicabut dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan.</p> <p>(6) Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan</p>		

Jenis Pajak Daerah	UU No. 28 Tahun 2009 (UU PDRD)	UU No. 1 Tahun 2022 (UU HKPD)	Perubahan
	dengan Peraturan Daerah.		
<b>PAP</b>	<p>Pasal 21</p> <p>(1) Objek Pajak Air Permukaan adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.</p> <p>(2) Dikecualikan dari objek Pajak Air Permukaan adalah:</p> <p>a. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>b. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan lainnya yang</p>	<p>Pasal 28</p> <p>1) Objek PAP adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.</p> <p>2) Yang dikecualikan dari objek PAP adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan untuk:</p> <p>a. keperluan dasar rumah tangga;</p> <p>b. pengairan pertanian rakyat;</p> <p>c. perikanan rakyat;</p> <p>d. keperluan keagamaan;</p> <p>e. kegiatan yang mengambil dan memanfaatkan air laut baik yang berada di lautan dan/atau di daratan (air payau); dan</p> <p>f. kegiatan lainnya yang ditetapkan dalam Perda, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan ketentuan peraturan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat perubahan redaksional dalam penyusunan kalimat.</li> <li>• Selain itu terdapat perluasan kriteria objek yang dikecualikan Pajak Air Permukaan yaitu pemanfaatan air laut</li> </ul>

<b>Jenis Pajak Daerah</b>	<b>UU No. 28 Tahun 2009 (UU PDRD)</b>	<b>UU No. 1 Tahun 2022 (UU HKPD)</b>	<b>Perubahan</b>
	ditetapkan dalam Peraturan Daerah.	perundang-undangan.	
	<p>Pasal 24</p> <p>(1) Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).</p> <p>(2) Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</p>	<p>Pasal 31</p> <p>1) Tarif PAP ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).</p> <p>2) Tarif PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak terdapat perubahan</li> </ul>
<b>Pajak Rokok</b>	<p>Pasal 26</p> <p>(1) Objek Pajak Rokok adalah konsumsi rokok.</p> <p>(2) Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun.</p> <p>(3) Dikecualikan dari objek Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rokok yang tidak dikenai cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.</p>	<p>Pasal 33</p> <p>1) Objek Pajak Rokok adalah konsumsi rokok.</p> <p>2) Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, dan bentuk rokok lainnya yang dikenai cukai rokok.</p> <p>3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rokok yang tidak dikenai cukai rokok berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat penambahan klausul yang memperluas definisi rokok yang dicakup sebagai objek pajak</li> <li>• Hal ini bertujuan agar undang – undang adaptif dengan bentuk – bentuk rokok modern seperti rokok elektrik</li> </ul>

Jenis Pajak Daerah	UU No. 28 Tahun 2009 (UU PDRD)	UU No. 1 Tahun 2022 (UU HKPD)	Perubahan
Pajak Alat Berat		<p>Pasal 1</p> <p>31. Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.</p> <p>Pasal 17</p> <p>(1) Objek PAB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Merupakan jenis pajak daerah baru dalam UU HKPD untuk mengakomodasi pengenaan pajak properti atas alat berat, menggantikan PKB Alat Berat dan untuk memenuhi amanat Putusan MK Nomor 15/PUU-XV/2017.</li> </ul>
	<p>Pasal 6</p> <p>(4) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).</p>	<p>Pasal 20</p> <p>(1) Tarif PAB ditetapkan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).</p> <p>(2) Tarif PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sama seperti tarif maksimum PKB alat berat dalam UU 28/2009, namun tanpa batas bawah tarif untuk memberikan keleluasaan bagi Pemda dalam hal dibutuhkan insentif fiskal bagi pengusaha alat berat.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Pajak Kabupaten/ Kota</b></li> </ul>			

Jenis Pajak Daerah	UU No. 28 Tahun 2009 (UU PDRD)	UU No. 1 Tahun 2022 (UU HKPD)	Perubahan
<b>Pajak Hotel</b>	<p>Pasal 32</p> <p>(1) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.</p> <p>(2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.</p> <p>(3) Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <p>a) Jasa tempat tinggal asrama</p>	<p>Pasal 53</p> <p>(1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:</p> <p>a. hotel;</p> <p>b. hostel;</p> <p>c. vila;</p> <p>d. pondok wisata;</p> <p>e. motel;</p> <p>f. losmen;</p> <p>g. wisma pariwisata;</p> <p>h. pesanggrahan;</p> <p>i. rumah penginapan/<i>guest house</i>/bungalo/<i>resort</i>/<i>cottage</i>;</p> <p>j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan</p> <p>k. <i>glamping</i>.</p> <p>(2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pajak Hotel, masuk kedalam objek pajak dalam skema pajak baru yaitu Pajak atas Barang dan Jasa tertentu (PBJT)</li> <li>• Terdapat penjelasan detail objek perhotelan. Selain itu pengecualian objek pajaknya juga bebedda dalam dalam UU HKPD. Jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya diganti dengan jasa persewaan ruangan untuk diusahakan hotel</li> </ul>

Jenis Pajak Daerah	UU No. 28 Tahun 2009 (UU PDRD)	UU No. 1 Tahun 2022 (UU HKPD)	Perubahan
	<p>yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;</p> <p>b) jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;</p> <p>c) jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;</p> <p>d) jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan</p> <p>e) jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.</p>	<p>a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;</p> <p>b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;</p> <p>c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;</p> <p>d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan</p> <p>e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.</p>	
	Pasal 35	Pasal 58	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam skema PBJT, terdapat</li> </ul>

<b>Jenis Pajak Daerah</b>	<b>Jenis Pajak Daerah</b>	<b>Jenis Pajak Daerah</b>	<b>Jenis Pajak Daerah</b>
	<b>UU No. 28 Tahun 2009 (UU PDRD)</b>	<b>UU No. 1 Tahun 2022 (UU HKPD)</b>	<b>Perubahan</b>
	<p>(1) Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).</p> <p>(2) Tarif Pajak Hotel ditetapkan dengan Peraturan Daerah</p>	<p>1) Tarif PBJT ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).</p> <p>2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen).</p> <p>3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:</p> <p>a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen); dan</p> <p>b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan paling tinggi 1,5% (satu koma lima persen).</p> <p>4) Tarif PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Perda.</p>	<p>penyederhanaan skema tarif dimaan secara umum bagi objek – objek PBJT secara umum akan dikenakan sebesar 10% kecuali dengan beberapa jenis tarif</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Secara umum tidak ada perubahan.</li> </ul>

Jenis Pajak Daerah	UU No. 28 Tahun 2009 (UU PDRD)	UU No. 1 Tahun 2022 (UU HKPD)	Perubahan
<b>Pajak Restoran</b>	<p>Pasal 37</p> <p>(1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran;</p> <p>(2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.</p> <p>(3) Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</p>	<p>Pasal 51</p> <p>1. Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:</p> <p>a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;</p> <p>b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:</p> <p>1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pajak Restoran, masuk ke dalam objek pajak dalam skema pajak baru yaitu Pajak atas Barang dan Jasa tertentu (PBJT) berupa jasa Makanan dan/atau Minuman;</li> <li>• Terdapat perluasan dan penjelasan detail objek pajak dalam skema yang baru</li> <li>• Selain itu kriteria yang tidak termasuk objek pajak diperluas dalam skema yang baru dengan memasukkan jasa makanan minuman yang dilakukan toko swalayan dan pabrik makanan</li> </ul>

Jenis Pajak Daerah	UU No. 28 Tahun 2009 (UU PDRD)	UU No. 1 Tahun 2022 (UU HKPD)	Perubahan
		<p>berdasarkan pesanan;</p> <p>2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan;</p> <p>dan</p> <p>3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.</p> <p>2. Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:</p> <p>a. dengan peredaran usaha tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dalam Perda;</p>	

Jenis Pajak Daerah	UU No. 28 Tahun 2009 (UU PDRD)	UU No. 1 Tahun 2022 (UU HKPD)	Perubahan
		<p>b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman</p> <p>c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau</p> <p>d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (lounge) pada bandar udara.</p>	
	<p>Pasal 40</p> <p>(1) Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).</p> <p>(2) Tarif Pajak Restoran ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</p>	<p>Pasal 58</p> <p>1) Tarif PBJT ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).</p> <p>2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam skema PBJT, terdapat penyederhanaan skema tarif dimana secara umum bagi objek – objek PBJT secara umum akan dikenakan sebesar 10% kecuali dengan</li> </ul>

<b>Jenis Pajak Daerah</b>	<b>Jenis Pajak Daerah</b>	<b>Jenis Pajak Daerah</b>	<b>Jenis Pajak Daerah</b>
	<b>UU No. 28 Tahun 2009 (UU PDRD)</b>	<b>UU No. 1 Tahun 2022 (UU HKPD)</b>	<b>Perubahan</b>
<b>Pajak Hiburan</b>	Pasal 42 (1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran; (2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:	Pasal 55 1. Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf e meliputi: a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• beberapa jenis tarif</li> <li>• Secara umum tidak ada perubahan</li> <li>• Pajak Hiburan, masuk kedalam objek pajak dalam skema pajak baru yaitu Pajak atas Barang dan Jasa tertentu (PBJT)</li> <li>• Terdapat penambahan</li> </ul>

Jenis Pajak Daerah	UU No. 28 Tahun 2009 (UU PDRD)	UU No. 1 Tahun 2022 (UU HKPD)	Perubahan
	<p>a. tontonan film;</p> <p>b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;</p> <p>c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;</p> <p>d. pameran;</p> <p>e. diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya;</p> <p>f. sirkus, akrobat, dan sulap;</p> <p>g. permainan bilyar, golf, dan boling;</p> <p>h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;</p> <p>i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center); dan</p> <p>j. pertandingan olahraga.</p> <p>(3) Penyelenggaraan Hiburan sebagaimana</p>	<p>secara langsung di suatu lokasi tertentu;</p> <p>b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;</p> <p>c. kontes kecantikan;</p> <p>d. kontes binaraga;</p> <p>e. pameran;</p> <p>f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;</p> <p>g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;</p> <p>h. permainan ketangkasan;</p> <p>i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;</p> <p>j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan,</p>	<p>lingkup objek pajak dalam pengaturan terbaru</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat kriteria baru dalam mengecualikan objek pajak yang dalam konteks UU HKPD. Namun demikian tetap memberikan pemda keleluasaan dalam mengecualikan objek tertentu</li> </ul>

<b>Jenis Pajak Daerah</b>	<b>UU No. 28 Tahun 2009 (UU PDRD)</b>	<b>UU No. 1 Tahun 2022 (UU HKPD)</b>	<b>Perubahan</b>
	dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan dengan Peraturan Daerah.	<p>wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;</p> <p>k. panti pijat dan pijat refleksi; dan</p> <p>l. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.</p> <p>2. Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:</p> <p>a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;</p> <p>b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau</p> <p>c. bentuk kesenian dan hiburan</p>	

Jenis Pajak Daerah	UU No. 28 Tahun 2009 (UU PDRD)	UU No. 1 Tahun 2022 (UU HKPD)	Perubahan
		lainnya yang diatur dengan Perda.	
	<p>Pasal 45</p> <p>(1) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen);</p> <p>(2) Khusus untuk Hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klub malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif Pajak Hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).</p> <p>(3) Khusus Hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).</p> <p>(4) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan dengan Peraturan Daerah</p>	<p>Pasal 58</p> <p>1) Tarif PBJT ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).</p> <p>2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen).</p> <p>3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:</p> <p>e. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen); dan</p> <p>f. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan paling tinggi 1,5% (satu koma lima persen).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam skema PBJT, terdapat penyederhanaan skema tarif dimana secara umum bagi objek – objek PBJT secara umum akan dikenakan sebesar 10% kecuali dengan beberapa jenis tarif</li> <li>• Diperlukan penyesuaian tarif karena untuk objek hiburan atau kesenian secara umum dalam skema PBJT dikenakan paling tinggi 10% sedangkan dalam UU PDRD lama dikenakan paling tinggi 10% kecuali kesenian rakyat</li> </ul>

Jenis Pajak Daerah	UU No. 28 Tahun 2009 (UU PDRD)	UU No. 1 Tahun 2022 (UU HKPD)	Perubahan
		4) Tarif PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Perda.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hal yang sama juga terjadi dengan jasa hiburan berupa diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa. Selain terdapat batas atas 75%, juga terdapat batas bawah</li> </ul>
<b>Pajak Reklame</b>	<p>Pasal 47</p> <p>(1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame;</p> <p>(2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Reklame papan/billboard /videotron/megatron dan sejenisnya;</li> <li>Reklame kain;</li> <li>Reklame melekat, stiker;</li> <li>Reklame selebaran;</li> <li>Reklame berjalan,</li> </ol>	<p>Pasal 60</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.</li> <li>Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>Reklame papan/billboard/videotron/megatron;</li> <li>Reklame kain;</li> <li>Reklame melekat/stiker;</li> <li>Reklame selebaran;</li> <li>Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;</li> </ol> </li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat pengurangan objek pajak reklame dimana reklame suara di hapuskan</li> <li>Lebih lanjut terdapat perubahan redaksional mengenai yang dikecualikan sebagai objek pajak untuk nama pengenal usaha</li> <li>Lalu dalam lingkup non objek pajak, juga ditambahkan satu daftar baru</li> </ul>

Jenis Pajak Daerah	UU No. 28 Tahun 2009 (UU PDRD)	UU No. 1 Tahun 2022 (UU HKPD)	Perubahan
	<p>termasuk pada kendaraan;</p> <p>f. Reklame udara;</p> <p>g. Reklame apung;</p> <p>h. Reklame suara;</p> <p>i. Reklame film/slide; dan</p> <p>j. Reklame peragaan.</p> <p>(3) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah:</p> <p>a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;</p> <p>b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;</p> <p>c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang</p>	<p>f. Reklame udara;</p> <p>g. Reklame apung;</p> <p>h. Reklame film/slide; dan</p> <p>i. Reklame peragaan.</p> <p>3. Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:</p> <p>a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;</p> <p>b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;</p> <p>c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam</p>	<p>yang wajib untuk di kecualikan yaitu Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan.</p>

Jenis Pajak Daerah	UU No. 28 Tahun 2009 (UU PDRD)	UU No. 1 Tahun 2022 (UU HKPD)	Perubahan
	<p>melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;</p> <p>d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan</p> <p>e. penyelenggaraan Reklame lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</p>	<p>area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamennya diatur dalam Perkada dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;</p> <p>d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;</p> <p>e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial; dan</p> <p>f. Reklame lainnya yang diatur dengan Perda.</p>	
	Pasal 63	Pasal 63	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak terdapat perubahan</li> </ul>

<b>Jenis Pajak Daerah</b>	<b>Jenis Pajak Daerah</b>	<b>Jenis Pajak Daerah</b>	<b>Jenis Pajak Daerah</b>
	<b>UU No. 28 Tahun 2009 (UU PDRD)</b>	<b>UU No. 1 Tahun 2022 (UU HKPD)</b>	<b>Perubahan</b>
<b>PPJ</b>	<p>Pasal 52</p> <p>(1) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.</p> <p>(2) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik.</p> <p>(3) Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <p>a. penggunaan tenaga listrik</p>	<p>Pasal 52</p> <p>1. Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.</p> <p>2. Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:</p> <p>a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;</p> <p>b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pajak penerangan masuk ke dalam objek pajak dalam skema pajak baru yaitu Pajak atas Barang dan Jasa tertentu (PBJT) berupa konsumsi tenaga listrik</li> <li>• Dalam aturan pengaturan terhadap pajak penerangan jalan diperluas sehingga memiliki kemungkinan untuk memperluas basis pemajakan</li> </ul>

Jenis Pajak Daerah	UU No. 28 Tahun 2009 (UU PDRD)	UU No. 1 Tahun 2022 (UU HKPD)	Perubahan
	<p>oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;</p> <p>b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;</p> <p>c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan</p> <p>d. penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.</p>	<p>berdasarkan asas timbal balik;</p> <p>c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;</p> <p>d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan</p> <p>e. konsumsi Tenaga Listrik lainnya yang diatur dengan Perda.</p>	<p>(tax base) lebih dari kegiatan penerangan jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam PBJT terdapat perubahan klausul mengenai objek pajak dimana Bahasa yang digunakan lebih umum</li> <li>• Lebih lanjut, non objek pajak juga diperluas dengan menambahkan konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan</li> <li>• Diperlukan kajian lebih lanjut mengenai potensi objek – objek dari generalisasi klausul pajak yang tidak lagi fokus ke “penerangan jalan” namun</li> </ul>

Jenis Pajak Daerah	UU No. 28 Tahun 2009 (UU PDRD)	UU No. 1 Tahun 2022 (UU HKPD)	Perubahan
			lebih menekankan kepada penggunaan “tenaga listrik”
	<p>Pasal 55</p> <p>(1) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).</p> <p>(2) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen).</p> <p>(3) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5% (satu koma lima persen).</p> <p>(4) Tarif Pajak Penerangan Jalan</p>	<p>Pasal 58</p> <p>1) Tarif PBJT ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).</p> <p>2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen).</p> <p>3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:</p> <p>g. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen); dan</p> <p>h. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri,</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam skema PBJT, terdapat penyederhanaan skema tarif dimana secara umum bagi objek – objek PBJT secara umum akan dikenakan sebesar 10% kecuali dengan beberapa jenis tarif</li> <li>• Namun dalam konteks ini tidak perlu ada penyesuaian tarif</li> </ul>

<b>Jenis Pajak Daerah</b>	<b>UU No. 28 Tahun 2009 (UU PDRD)</b>	<b>UU No. 1 Tahun 2022 (UU HKPD)</b>	<b>Perubahan</b>
	ditetapkan dengan Peraturan Daerah.	ditetapkan paling tinggi 1,5% (satu koma lima persen). 4) Tarif PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Perda.	
<b>Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan</b>	<p>Pasal 37</p> <p>1) Dengan nama pajak mineral bukan logam dan batuan dipungut pajak atas setiap kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan.</p> <p>2) Objek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi :</p> <p>a. asbes; b. batu tulis; c. batu setengah permata; d. batu kapur; e. batu apung; f. batu permata; g. bentonit; h. dolomit; i. feldspar;</p>	<p>Pasal 71</p> <p>1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:</p> <p>a. asbes; b. batu tulis; c. batu setengah permata; d. batu kapur; e. batu apung; f. batu permata; g. bentonit; h. dolomit; i. feldspar; j. garam batu (halite); k. grafit; l. granit/andesit; m. gips; n. kalsit; o. kaolin; p. leusit; q. magnesit; r. mika; s. marmer;</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat penambahan lingkup objek pajak MBLB yaitu belerang</li> <li>• Selain itu terdapat perubahan susunan kalimat untuk non objek pajak</li> <li>• Terakhir, lingkup non objek pajak berupa pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang merupakan ikutan dihapuskan dalam ketentuan terbaru</li> </ul>

Jenis Pajak Daerah	UU No. 28 Tahun 2009 (UU PDRD)	UU No. 1 Tahun 2022 (UU HKPD)	Perubahan
	<p>j. garam batu (halite);</p> <p>k. grafit;</p> <p>l. granit/andesit;</p> <p>m. gips;</p> <p>n. kalsit;</p> <p>o. kaolin;</p> <p>p. leusit</p> <p>q. magnesit;</p> <p>r. mika;</p> <p>s. marmer;</p> <p>t. nitrat;</p> <p>u. opsidien;</p> <p>v. oker;</p> <p>w. pasir dan kerikil;</p> <p>x. pasir kuarsa;</p> <p>y. perlit;</p> <p>z. fosfat;</p> <p>aa. talk;</p> <p>bb. tanah serap (fullers earth);</p> <p>cc. tanah diatom;</p> <p>dd. tanah liat;</p> <p>ee. tawas (alum);</p> <p>ff. tras;</p> <p>gg. yarosif;</p> <p>hh. zeolit;</p> <p>ii. basal;</p> <p>jj. trakhit;</p> <p>kk. Mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan</p>	<p>t. nitrat;</p> <p>u. opsidien;</p> <p>v. oker;</p> <p>w. pasir dan kerikil;</p> <p>x. pasir kuarsa;</p> <p>y. perlit;</p> <p>z. fosfat;</p> <p>aa. talk;</p> <p>bb. tanah serap (fullers earth);</p> <p>cc. tanah diatom;</p> <p>dd. tanah liat;</p> <p>ee. tawas (alum);</p> <p>ff. tras;</p> <p>gg. yarosif;</p> <p>hh. zeolit;</p> <p>ii. basal;</p> <p>jj. trakhit;</p> <p>kk. belerang;</p> <p>ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan</p> <p>mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:</p>	

<b>Jenis Pajak Daerah</b>	<b>UU No. 28 Tahun 2009 (UU PDRD)</b>	<b>UU No. 1 Tahun 2022 (UU HKPD)</b>	<b>Perubahan</b>
	<p>ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pasal 38</p> <p>Dikecualikan dari objek pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (2) adalah :</p> <p>a. kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang nyata- nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas; dan/atau</p>	<p>a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan;</p> <p>b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah; dan</p> <p>c. untuk keperluan lainnya yang ditetapkan dengan Perda.</p>	

<b>Jenis Pajak Daerah</b>	<b>UU No. 28 Tahun 2009 (UU PDRD)</b>	<b>UU No. 1 Tahun 2022 (UU HKPD)</b>	<b>Perubahan</b>
	<p>b. kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.</p> <p>c. pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</p>		
<b>Pajak Parkir</b>	<p>Pasal 62</p> <p>(1) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.</p>	<p>Pasal 54</p> <p>1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf d meliputi:</p> <p>a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau</p> <p>b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pajak penerangan masuk ke dalam objek pajak dalam skema pajak baru yaitu Pajak atas Barang dan Jasa tertentu (PBJT) berupa jasa parkir</li> <li>• Terdapat perubahan klausul</li> </ul>

Jenis Pajak Daerah	UU No. 28 Tahun 2009 (UU PDRD)	UU No. 1 Tahun 2022 (UU HKPD)	Perubahan
	<p>(2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <p>a. penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;</p> <p>b. penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;</p> <p>c. penyelenggaraan tempat Parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan</p> <p>d. penyelenggaraan tempat Parkir lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.</p>	<p>2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi</p> <p>a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;</p> <p>b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;</p> <p>c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan</p> <p>d. jasa tempat parkir lainnya yang diatur dengan Perda.</p>	<p>mengenai objek pajak diaman terdapat perbedaan yang cukup besar antara redaksional keduanya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Namun, lingkup non objek pajak parkir masih sama pengaturannya seperti dalam UU lama</li> </ul>
	<p>Pasal 65 (1) Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling</p>	<p>Pasal 58 1) Tarif PBJT ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dalam skema PBJT, terdapat penyederhanaan skema tarif</li> </ul>

<b>Jenis Pajak Daerah</b>	<b>UU No. 28 Tahun 2009 (UU PDRD)</b>	<b>UU No. 1 Tahun 2022 (UU HKPD)</b>	<b>Perubahan</b>
	<p>tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen).</p> <p>(2) Tarif Pajak Parkir ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</p>	<p>2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen).</p> <p>3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:</p> <p>i. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen); dan</p> <p>j. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan paling tinggi 1,5% (satu koma lima persen).</p> <p>4) Tarif PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Perda.</p>	<p>dimana secara umum bagi objek – objek PBJT secara umum akan dikenakan sebesar 10% kecuali dengan beberapa jenis tarif</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Namun dalam konteks ini maka perlu ada penyesuaian batas atas dalam tarif untuk jasa parkir</li> </ul>

<b>Jenis Pajak Daerah</b>	<b>UU No. 28 Tahun 2009 (UU PDRD)</b>	<b>UU No. 1 Tahun 2022 (UU HKPD)</b>	<b>Perubahan</b>
<b>Pajak Air Tanah</b>	<p>Pasal 65</p> <p>(1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.</p> <p>(2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:</p> <p>a. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan; dan</p> <p>b. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.</p>	<p>Pasal 65</p> <p>1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.</p> <p>2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:</p> <p>a. keperluan dasar rumah tangga</p> <p>b. pengairan pertanian rakyat;</p> <p>c. perikanan rakyat;</p> <p>d. peternakan rakyat;</p> <p>e. keperluan keagamaan; dan</p> <p>f. kegiatan lainnya yang diatur dengan Perda.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat perubahan redaksional dalam pengaturan terbaru</li> <li>• Selain itu terdapat perluasan lingkup pengecualian objek PAT yaitu peternakan rakyat</li> </ul>
	<p>Pasal 70</p> <p>(1) Tarif PAT ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen).</p> <p>(2) Tarif PAT sebagaimana</p>	<p>Pasal 69</p> <p>1) Tarif PAT ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen).</p> <p>2) Tarif PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak terdapat perubahan</li> </ul>

<b>Jenis Pajak Daerah</b>	<b>UU No. 28 Tahun 2009 (UU PDRD)</b>	<b>UU No. 1 Tahun 2022 (UU HKPD)</b>	<b>Perubahan</b>
	dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.		
<b>PBB P2</b>	<p>Pasal 77</p> <p>(1) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.</p> <p>(2) Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah:</p> <p>a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan</p>	<p>Pasal 38</p> <p>1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.</p> <p>2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.</p> <p>3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:</p> <p>a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Definisi Objek PBB – 2 menjadi lebih umum dalam penggunaan klausulnya</li> <li>• Terdapat, perluasan non objek PBB P2 terutama untuk mendorong adopsi kendaraan umum berupa MRT dan LRT</li> </ul>

Jenis Pajak Daerah	UU No. 28 Tahun 2009 (UU PDRD)	UU No. 1 Tahun 2022 (UU HKPD)	Perubahan
	<p>dengan kompleks Bangunan tersebut;</p> <p>b. jalan tol;</p> <p>c. kolam renang;</p> <p>d. pagar mewah;</p> <p>e. tempat olahraga;</p> <p>f. galangan kapal, dermaga;</p> <p>g. taman mewah;</p> <p>h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan</p> <p>i. menara.</p> <p>(3) Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang:</p> <p>a. digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;</p> <p>b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang</p>	<p>Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;</p> <p>b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;</p> <p>c. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;</p> <p>d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka</p>	

Jenis Pajak Daerah	UU No. 28 Tahun 2009 (UU PDRD)	UU No. 1 Tahun 2022 (UU HKPD)	Perubahan
	<p>ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;</p> <p>c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;</p> <p>d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;</p> <p>e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas</p>	<p>alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;</p> <p>e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;</p> <p>f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri;</p> <p>g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atau yang sejenis;</p>	

Jenis Pajak Daerah	UU No. 28 Tahun 2009 (UU PDRD)	UU No. 1 Tahun 2022 (UU HKPD)	Perubahan
	perlakuan timbal balik; dan f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.	h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; dan i. bumi dan/atau bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.	
	Pasal 80 (1) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen). (2) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.	Pasal 41 1) Tarif PBB-P2 ditetapkan paling tinggi sebesar 0,5% (nol koma lima persen). 2) Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan lebih rendah daripada tarif untuk lahan lainnya. 3) Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Perda.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat perubahan batas atas tarif PBB P2</li> <li>• Terdapat pula ketentuan <i>reduced rate</i> terhadap kondisi tertentu yaitu untuk produksi pangan dan ternak yang bertujuan mendukung ketahanan pangan</li> </ul>

## 2.Rekonstruksi Kebijakan Pajak Berbasis Konsumsi dalam UU PDRD dan UU HKPD

Pajak berbasis konsumsi merupakan salah satu jenis pajak yang sangat populer di berbagai negara di dunia sebagai instrument untuk melakukan

optimisasi penerimaan negara (*revenue productivity*). Pajak berbasis konsumsi memiliki karakteristik secara konseptual/ teoretis sebagai berikut:

1. Pajak Tidak Langsung (*Indirect Tax*);
2. Pajak Objektif (*Objective Tax*);

Secara umum, pajak berbasis konsumsi merupakan jenis pajak pajak tidak langsung yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain, baik dialihkan atau digeser ke depan ataupun ke belakang dalam rantai produksi/ transaksinya. Karakteristik ini merupakan catatan penting untuk menganalisis pajak daerah berbasis konsumsi.

Pajak berbasis konsumsi juga merupakan pajak objektif yang menjadikan kondisi objek sebagai dasar untuk menentukan beban pajak. Pada pajak objektif, kelazimannya kondisi objek pajak tidak dipertimbangkan dalam menentukan beban pajak terutang. Hal ini memiliki implikasi bahwa implikasi pajak objektif dapat menimbulkan permasalahan *cash poor tax payer*, yaitu kondisi ketidakselarasan antara beban pajak dan kemampuan wajib pajak untuk membayar pajak. Karakteristik konseptual yang dimiliki oleh suatu jenis pajak perlu dipertimbangkan dalam perumusan kebijakan pajak karena kebijakan pajak yang tidak mengakomodasi prinsip/ konsep perpajakan yang baik dan relevan memiliki potensi menimbulkan terjadinya *dispute* antara wajib pajak dan fiskus.

Pajak berbasis konsumsi dapat dijumpai dalam bentuk: (1) Pajak Berbasis Pengeluaran (*Expenditure Tax*); (2) Pajak Penjualan (*Sales Tax*); (3) Pajak Pertambahan Nilai (*Value Added Tax*).

Pajak berbasis konsumsi secara umum dipungut atas konsumsi barang dan jasa kena pajak dalam negeri. Selain itu, kebijakan pajak konsumsi biasanya tidak mengedepankan prinsip keadilan (*equity*), melainkan netralitas. Konsep netralitas menekankan bahwa pemungutan pajak berbasis konsumsi tidak akan mendistorsi pilihan masyarakat untuk melakukan konsumsi atau mendistorsi industri/ pengusaha untuk berinvestasi. Prinsip ini yang kemudian menjadi landasan konseptual penggunaan mekanisme kredit pajak masukan dan pajak keluaran pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pengenaan PPN hanya dikenakan atas nilai tambah yang dihasilkan pada setiap rantai produksi atau penjualan sehingga tidak menimbulkan *cascading effect*.

Secara umum, Pajak Penjualan (*Sales Tax*) memiliki karakteristik (1) *General*; (2) *On Consumption*; dan (3) *Destination Principle*. Karakteristik pertama dari Pajak Penjualan adalah *General* atau bersifat umum. Secara umum, Pajak Penjualan dikenakan atas semua konsumsi barang atau jasa yang dilakukan di dalam negeri. Konsep pajak penjualan ini merupakan landasan konseptual dalam perumusan kebijakan dan regulasi pajak berbasis konsumsi yang berlaku di Indonesia. Saat ini pajak berbasis konsumsi di Indonesia dipungut oleh pemerintah pusat yaitu PPN dan antara lain Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan yang dipungut oleh pemerintah daerah kabupaten/ kota.

UU No 28 Tahun 2009 mengatur tentang pajak berbasis konsumsi dengan melakukan pengaturan per jenis pajak berdasarkan barang atau jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat, termasuk yang menjadi objek pajak daerah di Provinsi DKI Jakarta yang meliputi pajak berbasis konsumsi yang dipungut oleh provinsi dan kabupaten/ kota sekaligus. Berikut ini adalah objek pajak berbasis konsumsi yang dipungut oleh Provinsi DKI Jakarta di bawah pengaturan UU No 28 tahun 2009 sebagai berikut:

**Tabel 17 Pajak Berbasis Konsumsi di Provinsi DKI Jakarta**

<b>Pajak Berbasis Konsumsi di Provinsi DKI Jakarta</b>	
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; Pajak Rokok	Pajak Air Tanah; Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Parkir

Sumber: UU No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Jenis pajak berbasis konsumsi yang dipungut oleh Provinsi DKI Jakarta terdiri atas pajak atas konsumsi barang dan jasa. Dalam pembahasan ini, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor tidak termasuk dalam pembahasan karena akan digabungkan dengan kajian tentang Pajak atas Kendaraan Bermotor.

## **Pajak Rokok**

Pajak Rokok merupakan pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah (Pasal 1 angka 19 UU No 28 Tahun 2009). Objek Pajak Rokok adalah konsumsi rokok (Pasal 26 UU No 28 tahun 2009). Tidak terdapat perubahan pengertian pajak rokok dalam UU No 1 Tahun 2022 yaitu pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah. Subjek pajak rokok adalah konsumen rokok, sementara wajib pajak adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai. Dengan demikian terdapat perbedaan antara penanggung pajak (destinaris) dan wajib pajak. Pajak rokok dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai bersamaan dengan saat pemungutan cukai rokok.

Pemungutan Pajak Rokok merupakan pungutan tambahan setelah PPN dan Cukai Rokok. Pada dasarnya pajak atas rokok/ tembakau secara konseptual dan mengacu pada praktik di banyak negara bertujuan untuk meningkatkan harga rokok sehingga mampu mengurangi konsumsi rokok, eksternalitas negative konsumsi rokok serta mengurangi belanja pemerintah untuk penanggulangan penyakit yang disebabkan oleh konsumsi rokok. Namun demikian Pengaturan Pajak Rokok di Indonesia saat ini memiliki tujuan yang berbeda. Sebagai contoh, penetapan tarif sebesar 10% ditetapkan dengan pertimbangan agar terdapat keseimbangan antara beban cukai yang harus dipikul oleh industri rokok dengan kebutuhan fiskal nasional dan Daerah (Penjelasan UU No 28 Tahun 2009). Lebih lanjut hal ini diilustrasikan dalam Penjelasan UU No 28 tahun 2009 sebagai berikut:

### **Contoh:**

Dalam tahun 2011 penerimaan cukai nasional sebesar 100, dan diproyeksikan meningkat 10% setiap tahunnya sesuai dengan peta jalur industri rokok nasional. Tanpa adanya pengenaan Pajak Rokok oleh Daerah, penerimaan cukai nasional tahun 2012 menjadi 110, kemudian meningkat menjadi 121 di tahun 2013. Pada tahun 2014, saat mulai diberlakukannya Pajak Rokok, penerimaan cukai nasional diproyeksikan sebesar 133, yang terdiri dari 121 sebagai penerimaan cukai Pemerintah

dan 12 sebagai Pajak Rokok untuk Daerah. Pola ini berlanjut untuk tahun 2015 dan seterusnya. Ilustrasi dalam bentuk tabel dapat dilihat berikut ini:

<b>Tahun</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Cukai (Pusat)	100	110	121	121	133
Pajak Rokok (Daerah)	-	-	-	12	13
Total Pungutan (Pusat dan Daerah)	100	110	121	133	146
▲%	0	10%	10%	10%	10%
Rp	-	10	11	12	13

Sumber: Penjelasan UU No 28 tahun 2009

Kebijakan dan regulasi serta administrasi pajak rokok tidak mengalami perubahan dalam UU No 1 Tahun 2022. Dalam perspektif biaya pemajakan, pemungutan pajak rokok memiliki biaya kepatuhan yang relative rendah karena pemungutan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai serta tidak memiliki administrasi yang rumit bagi wajib pajak. Demikian pula biaya pemungutan pajak juga relative tidak tinggi. Dengan demikian pada dasarnya tidak diperlukan perubahan pengaturan serta administrasi pajak rokok oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah UU No 1 Tahun 2022 jika dibandingkan dengan pengaturan UU No 28 tahun 2009.

Pengaturan bagi hasil Pajak Rokok juga tidak mengalami perubahan, yaitu dialokasi sebesar 70% untuk kabupaten/kota. Pengaturan bagi hasil ini tentu saja tidak berlaku bagi Provinsi DKI Jakarta. Pengaturan berbeda atas Pajak Rokok terdapat pada pengaturan belanja (*earmarked tax*) dari hasil penerimaan Pajak Rokok. Perbedaan pengaturan belanja pajak rokok pada UU No 28 Tahun 2009 dan UU No 1 Tahun 2022 sebagai berikut:

**Tabel 18 Pengaturan Belanja Pajak Rokok Dalam UU No 28 Tahun 2009 dan UU No 1 Tahun 2022**

UU No 28 Tahun 2009	UU No 1 Tahun 2022
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 31</b></p> <p>Penerimaan Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 86</b></p> <p>(1) Hasil penerimaan atas jenis pajak berikut:</p> <p>c. Pajak Rokok ...baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota dapat dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya.</p>

Sumber: UU No 28 Tahun 2009 dan UU No 1 Tahun 2022

Perbedaan pengaturan belanja atau *earmarked* pajak rokok pada kedua undang-undang tersebut memiliki perbedaan sebagai berikut:

1. Pada UU No 28 Tahun 2009, terdapat besaran persentase dan jenis belanja yang spesifik, yaitu alokasi belanja sebesar 10% dan jenis belanja untuk pendanaan pelayanan Kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang. Alokasi ini bersifat umum, tidak secara spesifik mengatur bahwa pelayanan Kesehatan yang didanai tidak spesifik untuk penyakit yang ditimbulkan oleh konsumsi rokok. Alokasi untuk penegakan hukum dalam undang-undang juga tidak secara spesifik menegaskan tentang penegakan hukum dalam upaya pengendalian rokok ilegal yang berkaitan dengan rokok dan konsumsi rokok.
2. Perubahan pengaturan dalam UU No 1 Tahun 2022 tampaknya merupakan upaya untuk menjawab kritik tentang kebijakan *earmarking* yang dianggap mengganggu fleksibilitas anggaran serta mendistorsi penyusunan anggaran yang efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah. Pilihan kebijakan ini pada dasarnya berusaha memberikan diskresi yang lebih luas kepada daerah dalam melakukan alokasi belanja yang bersumber dari penerimaan pajak rokok. Namun demikian, pilihan kebijakan ini membutuhkan pengaturan yang lebih detail agar belanja yang dilakukan selaras dengan upaya penanggulangan penyakit akibat

eksternalitas negatif konsumsi rokok serta kampanye hidup sehat dan tanpa rokok. Pengaturan ini diperlukan untuk memberikan penguatan justifikasi pemungutan pajak rokok serta menjamin ketersediaan dana untuk penanggulangan eksternalitas negatif akibat konsumsi rokok.

### **Pajak Air Tanah**

Pajak Air Tanah merupakan pajak atas pengambilan/ pemanfaatan air tanah (Pasal 1 angka 33 UU No 28 Tahun 2009) dengan objek pajak pengambilan/ pemanfaatan air tanah (Pasal 67 ayat (1) UU No 28 Tahun 2009). Pengaturan Beban Pajak Air Tanah diatur dengan pengaturan sebagai berikut:

#### **Pasal 69**

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:
  - a. jenis sumber air;
  - b. lokasi sumber air;
  - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
  - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
  - e. kualitas air; dan
  - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (3) Penggunaan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kondisi masing-masing Daerah.
- (4) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota

Sumber: Pasal 69 UU No 28 Tahun 2009

Formula yang dipergunakan untuk menghitung Pajak Air tanah pada dasarnya menunjukkan Pajak Air Tanah sebagai instrument untuk mempengaruhi pola konsumsi/ pemanfaatan air tanah sehingga dapat mengendalikan eksternalitas negatif pemanfaatan air tanah yang berlebihan.

Pengaturan tentang Pajak Air Tanah tidak mengalami perubahan dalam UU No 1 Tahun 2022 sebagaimana terlihat dari pengaturan tentang formula Pajak Air Tanah sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
  - a. jenis sumber air;
  - b. lokasi sumber air;
  - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
  - d. volume air yang diambil dan/ atau dimanfaatkan;
  - e. kualitas air; dan
  - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/ atau pemanfaatan air

Sumber UU No 1 Tahun 2022

Sebagaimana dalam pengaturan pada UU No 28 tahun 2009, pengaturan beban pajak dalam UU No 1 Tahun 2022 juga mengakomodasi tujuan untuk mengendalikan eksternalitas negatif dari pemanfaatan air tanah secara berlebihan. Namun demikian, terdapat perbedaan dalam alokasi belanja. Pasal 86 ayat (1) huruf d menyatakan bahwa hasil penerimaan atas PAT baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota dapat dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya. UU No 28 tahun 2009 tentang memberikan pengaturan tentang pemanfaatan belanja PAT bagi kabupaten/kota.

Selain itu, perbedaan lainnya adalah, sejalan dengan pengaturan dalam undang-undang lainnya tentang tujuan pemerintah mendukung

investasi, pemungutan PAT juga diberikan batasa agar tidak menghalangi investasi.

### **Pasal 68**

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) diatur dengan peraturan gubernur dengan berpedoman pada peraturan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

(2) Peraturan yang ditetapkan oleh menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan kebijakan kemudahan berinvestasi dan ditetapkan setelah mendapat pertimbangan dari Menteri.

Sumber: UU No 1 Tahun 2022

Pengaturan ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki dua tujuan dalam pengaturan PAT, yaitu:

1. Mendukung pengurangan eksternalitas negative dari konsumsi air tanah yang berlebihan melalui instrument PAT Dengan demikian dapat dikatakan bahwa PAT merupakan pajak lingkungan serta termasuk *Pigouvian tax*.
2. Namun demikian, pengaturan tentang penyesuaian Nilai Perolehan Air Tanah dengan kebijakan kemudahan berinvestasi serta persyaratan pertimbangan Menteri untuk penetapan NPAT mengaburkan peran PAT sebagai bentuk pengendalian eksternalitas negative. Dalam praktiknya, fungsi pengendalian eksternalitas negative yang diajukan oleh pemerintah daerah berpotensi memiliki posisi tawar yang lebih rendah pada saat berhadapan dengan kepentingan kebijakan kemudahan investasi yang ditetapkan pemerintah pusat. Terdapat kemungkinan yang terjadi justru adalah pengaturan yang memberikan relaksasi PAT untuk kepentingan investasi.

### **Pajak Reklame**

Objek Pajak Reklame adalah Penyelenggaraan Reklame (Pasal 47 UU No 1 Tahun 2022 dan Pasal 60 UU No 28 Tahun 2009). Perbedaan objek pada UU No 1 Tahun 2022 terletak pada:

1. Pembatasan objek pada Pasal 47 ayat (2) huruf a UU No 1 Tahun 2022 dengan menyatakan sebagai berikut: Reklame papan/billboard/videotron/megatron **tanpa frase dan yang sejenisnya** sebagaimana dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a UU No 28 tahun 2009. Di satu sisi, pengaturan ini memberikan penguatan pada aspek kepastian objek, namun di sisi lain pengaturan ini menutup kemungkinan menjadikan objek yang sejenis dengan Reklame papan/billboard/videotron/megatron sebagai objek pajak.
2. Penghapusan Reklame Suara sebagai objek Pajak Reklame yang sebelumnya diatur dalam Pasal 47 ayat (2) huruf h UU No 28 tahun 2009.
3. Penambahan pengecualian objek pada Pasal 60 ayat (3) huruf e UU No 1 Tahun 2022 sebagai berikut: **“Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial“**.

Dengan demikian secara keseluruhan terdapat penyempitan atau pengurangan objek Pajak Reklame pada UU No 1 Tahun 2022.

Secara keseluruhan tidak terdapat perbedaan dalam formula penghitungan Pajak Reklame pada UU No 28 tahun 2009 dan UU No 1 Tahun 2022 sebagai berikut:

**Tabel 19 Pengaturan Formula Pajak**

<b>UU No 28 Tahun 2009</b>	<b>UU No 1 Tahun 2022</b>
<b>Pasal 49</b>	<b>Pasal 62</b>
(1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.	(1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
(2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.	(2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
(3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi	(3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan

UU No 28 Tahun 2009	UU No 1 Tahun 2022
<p>penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.</p> <p>(4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).</p> <p><b>(5) Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</b></p> <p>(6) Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.</p>	<p>yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.</p> <p>(4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).</p> <p><b>(5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Perkada</b></p>

Sumber: UU No 28 tahun 2009 dan UU No 1 Tahun 2022


Namun demikian terdapat perbedaan pengaturan yaitu terkait pengaturan Perhitungan Nilai Sewa Reklame. UU No 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa Cara Penghitungan Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pengaturan ini sejalan dengan prinsip dalam perpajakan yang menyatakan bahwa *“Taxation without Representation is Robbery”* yang bermakna antara lain bahwa pengaturan beban pajak yang ditanggung oleh masyarakat semestinya melalui persetujuan Lembaga legislative atau Dewan Perwakilan Rakyat. Pada level daerah, maka berarti bahwa pengaturan beban pajak terhutang ditetapkan melalui Peraturan Daerah yang dalam prosesnya dianggap telah memenuhi persyaratan persetujuan oleh para wakil rakyat. Hal ini berbeda dengan pengaturan Pajak Reklame pada UU No 1 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa Penghitungan Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan Perkada yang dalam prosesnya tidak melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat.

## **Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)**

Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu (Pasal 1 angka 42 UU No 1 Tahun 2022). Pajak Barang dan Jasa tertentu merupakan penggabungan atau restrukturisasi dari lima jenis pajak daerah kabupaten/ kota yaitu: (1) Pajak Hotel; (2) Pajak Restoran; (3) Pajak Hiburan; (4) Pajak Parkir; dan (5) Pajak Penerangan Jalan.

Penggabungan ini memiliki tujuan untuk (i) menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak; (ii) menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan; (iii) memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan (iv) mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan. Selain integrasi pajak-pajak Daerah berbasis konsumsi, PBJT mengatur perluasan Objek Pajak seperti atas parkir valet, | objek rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan) (Penjelasan UU No 1 tahun 2022)

Sejalan dengan Penjelasan UU No 1 Tahun 2022, penggabungan atau restrukturisasi ini diharapkan berdampak terhadap penurunan biaya pemajakan (*cost of taxation*) dalam pemungutan kelima jenis pajak yang sebelumnya diadminstrasikan secara terpisah oleh wajib pajak. Pada dasarnya setiap kebijakan/ regulasi perpajakan memiliki implikasi terhadap wajib pajak dan otoritas pajak yang disebut sebagai biaya pemajakan atau *cost of taxation*. Biaya pemajakan merupakan salah satu factor yang dianggap mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, lazimnya otoritas pajak/ pemerintah memiliki perhatian yang relative besar terhadap biaya pemajakan yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan/ regulasi perpajakan. Secara keseluruhan, biaya pemajakan dapat dilihat pada skema di bawah ini:



**Gambar 3 Biaya Pemajakan (Cost of Taxation)**

Sumber: diolah dari berbagai sumber, 2022

Penggabungan lima jenis pajak dalam perspektif teoretis/ konseptual memiliki dampak terhadap berkurangnya biaya kepatuhan yang ditanggung oleh wajib pajak karena wajib pajak terutama yang sebelumnya memiliki NPWPD lebih dari satu karena memiliki beberapa jenis usaha yang berbeda, dengan pengaturan ini hanya perlu memiliki satu NPWP. Hal ini berdampak terhadap penyederhanaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan terutama terkait dengan pelaporan dan penyetoran. Bagi otoritas pajak, penyederhanaan ini menurunkan biaya pemungutan dan pengawasan karena jumlah wajib pajak yang perlu diawasi menjadi berkurang. Namun demikian, terkait biaya kebijakan perlu dikaji lebih mendalam, terutama

dalam hubungannya dengan dampak kebijakan ini terhadap kepercayaan wajib pajak kepada otoritas pajak atau pemerintah daerah.

### **Pengertian dan Objek PBJT**

Undang-Undang No 1 Tahun 2022 Pasal 1 angka 42 memberikan batasan PBJT sebagai berikut: “Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu”. Dalam pengertian ini, tercakup batasan bahwa PBJT merupakan pajak atas konsumsi yang ditanggung oleh konsumen akhir. Dengan demikian, pajak ini hanya terhutang 1 kali saja yaitu saat terjadi konsumsi oleh konsumen akhir.

Objek PBJT diatur dalam Pasal 50 UU No 1 Tahun 2022 sebagai berikut:

Objek PBJT merupakan **penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi** barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/ atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pengaturan pada Pasal 50 menegaskan bahwa objek PBJT meliputi : **(1) penjualan; (2) penyerahan; dan/ atau (3) konsumsi** barang dan jasa tertentu. Pengaturan objek ini berimplikasi terhadap saat terutang pajak karena menentukan titik serah barang/ jasa yang menentukan saat terutang pajak. Hal ini terlihat dalam pengaturan Pasal 59 ayat (3) UU No 1 Tahun 2022 tentang saat terutang PBJT sebagai berikut:

#### **Pasal 59**

(3) Saat terutangnya PBJT dihitung sejak saat pembayaran/penyerahan/konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Pengaturan objek berupa **penjualan dan penyerahan** memiliki implikasi terhadap kejelasan saat terutang pajak, yaitu saat penjualan atau penyerahan barang/ jasa yang menjadi objek PBJT. Pada dasarnya makna

penjualan bersifat lebih sempit dibandingkan dengan penyerahan, sehingga sebenarnya makna penjualan sudah tercakup dalam pengertian penyerahan. Namun demikian pengaturan ini tidak berpotensi menimbulkan kerumitan administrasi. Hal ini berbeda dengan penentuan saat terutangnya PBJT pada saat konsumsi barang/ jasa dilakukan. Pengaturan ini menimbulkan kerumitan administrasi untuk menentukan saat terutang pajak karena perlu diberikan pengaturan secara lebih terperinci tentang kapan saat konsumsi barang/ jasa dianggap terjadi. Selain itu, pengaturan tentang objek PBJT juga perlu diperhatikan karena Pasal 1 angka 43 UU No 1 Tahun 2022 merumuskan “Barang dan Jasa Tertentu sebagai barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir”. Batasan ini tidak mencakup tentang konsumsi PBJT, hanya mencakup penjualan dan penyerahan saja.

Sebagai perbandingan, pengaturan PPN dalam Pasal 4 ayat (1) UU PPN antara lain adalah: (1) **penyerahan** Barang Kena Pajak (BKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha; dan (2) **penyerahan** Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha. Objek PPN yang lain adalah (3) pemanfaatan; dan (4) impor; (5) ekspor. PPN tidak menjadikan konsumsi sebagai objek PPN. Dengan demikian, saat terutang pajak adalah saat terjadi penyerahan barang/ jasa kena pajak, atau saat dilakukan impor/ ekspor. Pengaturan objek saat pemanfaatan dipergunakan untuk menentukan saat terutang pajak pada transaksi jasa kena pajak luar negeri yang dimanfaatkan di dalam negeri dan pihak yang menyerahkan jasa bukan merupakan pengusaha kena pajak.

### **PBJT Atas Makanan Dan Minuman**

Objek PBJT Makanan dan Minuman diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU No 1 Tahun 2022 sebagai berikut:

#### Pasal 51

(1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:

a. **Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;**

b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:

1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.

Sumber: UU No 1 Tahun 2022

Pengaturan tentang objek PBJT makanan dan minuman yang disediakan oleh restoran pada ayat (1) huruf a memberikan batasan tentang restoran secara terperinci. Selain pada pasal 51 ayat 1 huruf a, pengaturan tentang restoran juga diatur pada Pasal 1 angka 45 yang bersifat lebih luas, tanpa kriteria yang lebih detail. Kedua pengaturan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

UU No 1 Tahun 2022	
Pasal 51 ayat (1) huruf a	Pasal 1 angka 45
<p>(1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:</p> <p>a. <b>Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;</b></p>	<p>. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran</p>

Sumber: UU No 1 Tahun 2022

Kedua pengaturan ini memiliki implikasi yang berbeda terhadap objek PBJT makanan dan minuman sebagai berikut:

1. Batasan pengertian restoran pada Pasal 1 angka 45 bersifat lebih luas sehingga dapat diaplikasikan dalam transaksi penjualan makanan dan minuman berbasis platform atau yang dilakukan secara online. Dalam penjualan makanan dan minuman berbasis platform terdapat bentuk penyediaan makanan dan minuman berbentuk *virtual kitchen* atau yang sejenisnya yang dapat beroperasi tanpa menyediakan meja, kursi dan/ atau peralatan makan dan minum. Dengan demikian batasan ini mampu mencakup penyediaan makanan dan minuman yang dilakukan berbasis platform/ online.
2. Batasan Pasal 51 ayat (1) huruf a memberikan batasan yang lebih sempit dengan mempersyaratkan: meja, kursi dan/ atau peralatan makanan dan minuman. Pengaturan ini memiliki implikasi sebagai berikut:
  - Kriteria yang lebih spesifik dan pengaturan sebagai objek menjadikan Pasal ini lebih kuat sebagai dasar hukum untuk penentuan objek pajak restoran.
  - Pengaturan tentang objek ini menyebabkan daerah tidak dapat melakukan pemungutan PBJT makanan dan minuman yang disediakan oleh restoran yang tidak memiliki meja, kursi dan/ atau peralatan makan dan minum. Dengan demikian dapat diinterpretasikan bahwa restoran yang sepenuhnya menyediakan layanan makanan dan minuman untuk dibawa pulang tidak memiliki objek pajak PBJT makanan dan minuman.
  - Pengaturan ini tidak mengantisipasi inovasi pada layanan penyediaan makanan dan minuman berbasis teknologi yang semakin beragam pada masa yang akan datang. Padahal sebenarnya, batasan tentang makanan dan minuman pada Pasal 1 angka 44 UU sebagai berikut: “Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran “ merupakan pengaturan yang bersifat luas dan membukan ruang untuk mengakomodasi inovasi dalam bisnis penyediaan makanan dan minuman.

Pengecualian objek PBJT makanan dan minuman dilakukan pada Pasal 51 ayat (2) sebagai berikut:

- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
- a. dengan peredaran usaha tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dalam Perda
  - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
  - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (lounge\ pada bandar udara.

Sumber: UU No 1 Tahun 2022

Pengecualian pada ayat (2) huruf a terkait dengan pengaturan ambang batas pemajakan (*threshold*) yang pengaturan lebih lanjut dilakukan dalam peraturan daerah. Pengaturan tentang ambang batas pemajakan perlu dirumuskan secara berhati-hati dengan mempertimbangkan biaya pemajakan baik bagi wajib pajak maupun bagi fiskus. Ambang batas pemajakan yang terlalu rendah menyebabkan orang yang tidak memiliki kemampuan untuk mengadministrasikan pajak dengan baik memenuhi kriteria sebagai wajib pajak sehingga menimbulkan beban tambahan yang berpotensi mengganggu aktivitas usahanya. Selain itu, ambang batas pemajakan yang terlalu rendah juga menyebabkan timbulnya biaya tambahan bagi otoritas pajak untuk melakukan pengawasan.


### **PBJT Tenaga Listrik**

Objek PBJT Tenaga listrik diatur dalam Pasal 52 ayat (1) sebagai berikut:

- pasal 52
- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.

Sumber: UU No 1 Tahun 2022

Pengaturan ini memiliki implikasi bahwa tenaga listrik yang dijual kepada pihak lain yang akan menjual Kembali bukan merupakan objek pajak. Hal ini juga sejalan dengan pengertian bahwa PBJT merupakan pajak atas konsumsi listrik oleh konsumen akhir. Kondisi ini dapat diilustrasikan sebagai berikut:



**Gambar 4 Objek PBJT Tenaga Listrik**

Sumber: adaptasi UU No 1 Tahun 2022

Apabila PLTU/D/A melakukan penjualan sebagian tenaga listrik secara langsung kepada masyarakat dan sebagian kepada PLN, maka PLTU/D/A perlu melakukan pencatatan untuk melakukan pemisahan antara penjualan yang terutang PBJT Tenaga Listrik dan Non Objek PBJT Tenaga listrik.

Pengecualian objek PBJT Tenaga Listrik dilakukan pada Pasal 52 ayat (2) sebagai berikut:

(2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
- konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;

- c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
- d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dai instansi teknis terkait; dan
- e. konsumsi Tenaga Listrik lainnya yang diatur dengan Perda.

Sumber: UU No 1 Tahun 2022

Pengecualian pada Ppasal 52 ayat (2) memiliki beberapa catatan dalam implementasinya sebagai berikut:

1. Implementasi pengecualian ini membutuhkan penyesuaian dalam administrasi pemungutan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk membedakan antara konsumen yang termasuk dalam pengecualian pada ayat (2) dan konsumen umum yang tidak termasuk dalam pengecualian.
2. Terdapat tantangan dalam pemungutan PBJT Tenaga listrik, terutama pengguna listrik berbasis token listrik. Selama ini pada struk pembelian token listrik tidak terdapat penjelasan yang menunjukkan besar pajak yang dipungut oleh wajib pajak. Dengan demikian tidak terdapat informasi kepada konsumen tentang pajak yang telah dipungut, padahal ini merupakan hak konsumen untuk memperoleh informasi tentang pajak yang telah dibayarnya.
3. Implementasi kebijakan ini memerlukan pengawasan dari otoritas pajak dengan dukungan data yang memadai untuk memastikan tidak terdapat ketidaksesuaian dengan peraturan yang berlaku.

Secara khusus pengecualian pada Pasal 52 ayat (2) huruf d tentang pengecualian untuk listrik yang diproduksi sendiri perlu disikapi dengan hati-hati. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 80/PUU-XV/2017 yang dibacakan dalam sidang MK tanggal 10 Desember 2018 menyatakan putusan:

4. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5049) khususnya berkenaan dengan pengenaan pajak terhadap penggunaan listrik sendiri maupun selain yang dihasilkan oleh pemerintah (PT PLN) sejak Putusan ini diucapkan.

Sumber: Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 80/PUU-XV/2017

Pengaturan pengecualian yang menyatakan: d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dai instansi teknis terkait;. Pengaturan ini perlu dicermati karena Putusan MK menyatakan bahwa diperlukan pengaturan untuk listrik yang diproduksi sendiri tanpa memberikan batasan tentang kapasitas. Putusan MK lebih menyoroti tentang filosofi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri serta dipergunakan untuk keperluan sendiri untuk proses produksi. Dengan demikian diperlukan kecermatan untuk merumuskan peraturan daerah terkait hal ini agar selaras dengan konsep *substance over form* yang dianut dalam perpajakan.

### **PBJT Jasa Perhotelan**

Pengertian Jasa Perhotelan diatur dalam Pasal 1 angka 47 sebagai berikut:

Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.

Lebih lanjut tentang objek PBJT Jasa Perhotelan diatur dalam UU No 1 Tahun 2022 sebagai berikut:

#### Pasal 53

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
- a. hotel;
  - b. hostel;
  - c. vila;
  - d. pondok wisata;
  - e. motel;
  - f. losmen;
  - g. wisma pariwisata;

- h. pesanggrahan;
- i. rumah penginapan/guesthouse/bungalo/resort/ cottage;
- j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
- k. glamping.

Sumber: UU No 1 Tahun 2022

Pengaturan tentang objek hotel pada UU No 1 Tahun 2022 bersifat lebih spesifik apabila dibandingkan dengan pengaturan dalam UU No 28 tahun 2009. Pengaturan pada Pasal 53 ayat (1) memberikan pembatasan terhadap penyedia jasa perhotelan sebagaimana dinyatakan dalam huruf a sd k. Implikasinya adalah apabila terdapat bentuk lainnya yang belum disebutkan dalam Pasal tersebut, maka bukan termasuk cakupan dalam objek PBJT Jasa Perhotelan. Selain itu, dalam objek PBJT Jasa Perhotelan tidak lagi terdapat objek jasa yang disediakan oleh rumah kost dengan minimal 10 kamar sebagaimana diatur dalam UU No 28 Tahun 2009.

Adapun pengecualian PBJT Jasa Perhotelan diatur dalam Pasal 53 ayat (2) sebagai berikut:

- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
  - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
  - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
  - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
  - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Sumber: UU No 1 Tahun 2022

### **PBJT Jasa Parkir**

Pengertian Jasa Parkir menurut Pasal 1 angka 48 adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor. Objek PBJT Jasa Parkir diatur dalam Pasal 54 ayat (1) UU No 1 Tahun 2022 sebagai berikut:

#### **Pasal 54**

(1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf d meliputi:

- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
- b. pelayanan memarkirkan kendaraan (valet)

Pengaturan objek PBJT Jasa Parkir diperluas dengan meliputi objek pelayanan memarkirkan kendaraan yang tidak terdapat dalam pengaturan Pajak Parkir pada UU No 28 Tahun 2009.

Adapun pengecualian PBJT Jasa Parkir dilakukan dalam Pasal 54 ayat (2) sebagai berikut:

(2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
- c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
- d. jasa tempat parkir lainnya yang diatur dengan Perda.

#### **PBJT Jasa Kesenian Dan Hiburan**

Objek PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan diatur dalam UU No 1 Tahun 2022 sebagai berikut:

#### **Pasal 55**

(1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf e meliputi:

- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
- b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
- c. kontes kecantikan;
- d. kontes binaraga;
- e. pameran;
- f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;

- g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
- h. permainanketangkasan;
- i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapn untuk olahraga dan kebugaran;
- j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
- k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
- l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.

### **Penjelasan**

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, paintball, dan sebagainya.

#### Huruf i

Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (fitness center), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas pengu.naannya

Objek PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan mencoba mencakup objek yang lebih luas dibandingkan dengan objek pada UU No 28 Tahun 2009 yaitu objek rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan) yang sebelumnya tidak termasuk objek Pajak Hiburan.

Adapun pengecualian atas PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan adalah sebagai berikut:

- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
  - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
  - c. bentuk kesenian dan hiburan lainnya yang diatur dengan Perda.

## **Subjek dan Wajib Pajak PBJT**

Pengaturan subjek PBJT dilakukan melalui Pasal 56 ayat (1) UU No 1 Tahun 2022 yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 56

(1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.

UU No 1 Tahun 2022 tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang definisi konsumen. Definisi Konsumen dalam regulasi di Indonesia antara lain diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagai berikut:

Pasal 1

2. undang-undan tersebut dinyatakan batasan konsumen sebagai: **“setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat**, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Penjelasan Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan konsumen adalah konsumen akhir.

Sumber: UU No 8 tahun 1999

Batasan tentang konsumen ini merujuk pada setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang **tersedia di masyarakat**. Pengertian tersedia dalam masyarakat lazimnya tidak mencakup barang/ jasa yang dihasilkan dan dipergunakan sendiri. Hal ini juga sejalan dengan kelaziman dalam pendekatan ekonomi yang memisahkan antara produsen dan konsumen. Dengan demikian, pengertian konsumen dalam PBJT Tenaga Listrik yang merujuk pada PBJT atas konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri menjadi tidak tepat. Pengertian konsumen dalam PBJT Tenaga Listrik yang dihasilkan oleh PLN atau pihak lain sudah tepat, namun sebagaimana telah di singgung sebelumnya hal ini menimbulkan masalah terkait kepastian saat terutang pajak.

Pengertian Wajib Pajak PBJT sesuai dengan pengaturan dalam UU No 1 Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

### Pasal 56

(2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

#### Penjelasan

Ayat (2) Penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital

Pengertian Wajib Pajak merujuk pada Pasal 56 ayat (2) pada dasarnya sudah jelas terkait dengan orang atau badan yang melakukan penjualan dan penyerahan. Namun demikian perlu diperjelas bahwa pengertian Wajib Pajak sebagai pihak yang melakukan konsumsi barang dan jasa tertentu perlu diperjelas. Pengertian ini diperjelas dengan memberikan penjelasan tambahan bahwa yang dimaksud adalah pengaturan PBJT Tenaga Listrik khususnya untuk listrik yang dihasilkan sendiri.

Selain itu, penjelasan ayat (2) yang menyatakan penjelasan lebih lanjut terkait PBJT Jasa Perhotelan yang dipasarkan melalui platform digital juga berlaku untuk PBJT Makanan dan Minuman yang menggunakan pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital. Penegasan ini diperlukan agar terpenuhi aspek *certainty* atau kepastian wajib pajak. Pengaturan ini sejalan dengan posisi platform digital yang bukan berperan sebagai penyedia barang dan/ atau jasa, namun sebagai pihak perantara atau intermediary dalam transaksi jual beli/ penyerahan barang dan atau jasa tertentu.

### **Dasar Pengenaan PBJT**

Dasar Pengenaan Pajak untuk PBJT dinyatakan dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU No 1 Tahun 2022 sebagai berikut:

### Pasal 57

(1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu.


(2) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.

Pengaturan pada ayat (1) yang menyatakan bahwa Dasar Pengenaan PBJT adalah **jumlah yang dibayarkan konsumen** menimbulkan permasalahan dalam transaksi yang dilakukan melalui platform digital baik pada Jasa Perhotelan maupun Makan dan Minuman. Berikut ini adalah ilustrasi untuk menjelaskan transaksi penjualan makanan dan minuman melalui platform digital:

#### **Ilustrasi**

##### **Transaksi Penjualan Makanan dan Minuman Melalui Platform Digital**

Penjual X menjual makanan yang dijual secara langsung kepada konsumen dengan harga Rp20.000,00 per unit. Selain melakukan penjualan secara langsung, X juga melakukan penjualan melalui platform digital. Atas transaksi penjualan yang dilakukan melalui platform digital tersebut, pihak Platform membebankan service charge kepada konsumen dengan perhitungan  $(20\% \times \text{Harga jual}) + \text{Rp}1000,00$  atau sebesar  $(20\% \times \text{Rp}20.000,00) + \text{Rp}1000,00 = \text{Rp}5.000,00$ . Dengan demikian harga makanan yang tertera pada platform digital dan **dibayar oleh konsumen** adalah sebesar  $\text{Rp}20.000,00 + \text{Rp}5.000,00 = \text{Rp}25.000,00$ . Namun demikian, uang yang diterima oleh penjual makanan X adalah sebesar Rp20.000,00.



**Gambar 5 Ilustrasi Transaksi Dengan Platform Digital**

Dalam ilustrasi di atas, jika merujuk pada Pasal 57 ayat 1 maka Dasar Pajak adalah sebesar Rp25.000,00. Dengan demikian, PBJT Makanan dan Minuman Terutang adalah  $10\% \times \text{Rp}25.000,00 = \text{Rp}2,500,00$  berdasarkan pembayaran yang dilakukan oleh pembeli kepada platform. Dengan demikian semestinya total yang dibayarkan oleh pembeli ditambahkan dengan PBJT adalah sebesar  $\text{Rp}25.000,00 + \text{Rp}2.500,00 = \text{Rp}27.500$ . Namun demikian, karena platform bukan merupakan wajib pajak PBJT, maka tentu saja platform digital tidak akan memungut PBJT sehingga pembeli tetap membayar sebesar Rp25.000,00.

Selanjutnya platform digital menyerahkan pembayaran sebesar Rp20.000,00 kepada penjual. Penjual merupakan wajib pajak PBJT yang memiliki kewajiban untuk memungut PBJT makanan dan minuman. Implikasi kondisi ini adalah sebagai berikut:

1. Penjual sebagai wajib pajak PBJT tidak bertransaksi langsung dengan konsumen, sehingga tidak dapat memungut PBJT secara langsung kepada konsumen.
2. Platform digital bukan merupakan wajib pajak PBJT sehingga tidak dapat memungut PBJT kepada konsumen.

3. Platform digital yang melakukan **pembayaran** kepada penjual bukan merupakan konsumen sehingga transaksi ini bukan merupakan objek PBJT.
4. Terdapat permasalahan penentuan Dasar Pengenaan Pajak karena jumlah yang dibayarkan oleh konsumen tidak sama dengan jumlah yang diterima oleh Penjual. Pertanyaan yang perlu dijawab adalah apakah Dasar Pengenaan Pajak adalah Rp25.000,00 ataukah Rp20.000,00? Hal ini penting untuk ditentukan karena transaksi antara konsumen dan platform bukan merupakan transaksi penyerahan makanan dan minuman dari penjual kepada konsumen.
5. Berikut ini adalah implikasi Penjualan Makanan dan Minuman melalui Platform Digital dan secara langsung:

**Tabel 20 Implikasi Penjualan Makanan dan Minuman Melalui Platform dan Secara Langsung**

Transaksi Melalui Platform Digital	Transaksi Langsung Kepada Konsumen
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dasar Pengenaan Pajak PBJT Makanan dan Minuman sesuai dengan pengaturan dalam UU No 1 Tahun 2022 adalah sebesar Rp25.000,00</li> <li>• Penjual wajib memungut Pajak sebesar: <math>10\% \times \text{Rp}25.000,00 = \text{Rp}2.500,00</math></li> <li>• Karena penjual tidak dapat memungut PBJT langsung kepada konsumen, maka penjual terpaksa menggeser beban PBJT kepada dirinya sendiri. Dengan demikian, Penjual terpaksa menanggung PBJT sebesar Rp2.500,00.</li> <li>• Dengan demikian maka dalam transaksi melalui platform digital, maka</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dasar Pengenaan PBJT adalah sebesar Rp20.000,00 dan hal ini bersesuaian dengan pengaturan dalam UU No 1 Tahun 2022</li> <li>• Penjual memungut sebesar <math>10\% \times \text{Rp}20.000,00 = \text{Rp}2.000,00</math></li> <li>• Karena penjual langsung bertransaksi dengan konsumen, maka penjual tidak perlu menanggung PBJT. PBJT sebesar Rp2.000,00 ditanggung oleh konsumen. Dengan demikian Total pembayaran yang</li> </ul>

Transaksi Melalui Platform Digital	Transaksi Langsung Kepada Konsumen
<p>implikasi terhadap Penjual adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menanggung Beban PBJT sebesar Rp2.500,00</li> <li>2. Tarif efektif PBJT yang ditanggung oleh Penjual adalah sebesar:  <math>Rp2.500,00 / Rp20.000,00 \times 100\% = 12,5\%</math> dan bukan 10% sebagaimana tarif PBJT pada UU No 1 Tahun 2022.</li> <li>3. Uang yang diterima oleh penjual adalah sebesar: Rp 20.000,00 – Rp.2.500,00 = Rp17.500,00</li> </ol>	<p>dilakukan oleh konsumen adalah: Rp20.000,00 + Rp2.000,00 = Rp22.000,00</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uang yang diterima oleh penjual dari transaksi ini adalah sebesar Rp20.000,00</li> </ul>

Ilustrasi di atas menunjukkan bahwa implikasi pengaturan dalam UU No 1 Tahun 2022 atas PBJT Makanan dan Minuman melalui platform digital menunjukkan bahwa:

1. Pengaturan ini menyebabkan timbulnya beban pajak yang berbeda yang ditanggung oleh wajib pajak yang melakukan transaksi secara langsung kepada konsumen dan melalui platform digital. Dengan demikian, pengaturan ini tidak selaras dengan prinsip netralitas yang menjadi salah satu prinsip perpajakan yang baik. Kondisi ini berpotensi mempengaruhi keputusan wajib pajak dalam menjalankan bisnisnya terkait alternatif teknik penjualan langsung atau melalui platform digital.
2. Kondisi ini juga menyebabkan timbulnya kondisi *unequal treatment* antara wajib pajak yang melakukan transaksi secara langsung dan melalui platform digital.

Implikasi yang sama juga dialami oleh wajib pajak PBJT Jasa Perhotelan yang menggunakan platform digital.

### **Tarif PBJT**

Tarif PBJT sebagian memiliki perbedaan dengan tarif yang diatur dalam UU No 28 tahun 2009 sebagai berikut:

**Tabel 21 Perbedaan Pengaturan Tarif PBJT dan Tarif Pada UU No 28 Tahun 2009**

UU No 28 tahun 2009		UU No 1 Tahun 2022	
Jenis Pajak	Tarif (maksimal)	Jenis Pajak	Tarif (maksimal)
Pajak Hotel	10%	PBJT Jasa Perhotelan	10%
Pajak Restoran	10%	PBJT Jasa Makanan dan Minuman	10%
Pajak Parkir	30%	PBJT Jasa Parkir	10%
Pajak Penerangan Jalan	10% (secara umum) 1,5% untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri 3% untuk konsumen tertentu	PBJT atas Tenaga Listrik	10% (secara umum) 1,5% untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri 3% untuk konsumen tertentu
Pajak Hiburan	10%, (Hiburan secara umum) 35% - 75% (hiburan klab malam dll)	PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan	10%, (Hiburan secara umum) 35% - 75% (hiburan klab malam dll)

Sumber: UU No 28 Tahun 2009 dan UU No 1 Tahun 2022

Perbedaan tarif ini menunjukkan bahwa terdapat penurunan tarif Pajak Parkir dari 30% menjadi 10%. Penurunan tarif ini berpotensi menurunkan penerimaan PBJT dari Jasa Parkir, jika tidak terdapat penyesuaian dari Dasar Pengenaan PBJT Jasa Parkir. Selain itu diharapkan bahwa potensi penerimaan dapat meningkat dengan perluasan objek berupa valet parking.

### **Besaran Pokok Pajak, Tempat Terutang dan Saat Terutang Pajak**

Pengaturan Besaran Pokok Pajak PBJT diatur dalam Pasal 59 UU No 1 Tahun 2022 sebagai berikut:

Pasal 59

(1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4).

Pengaturan ini tidak memiliki perbedaan dengan pengaturan dalam UU No 28 Tahun 2009 serta bersesuaian dengan konsep/ teori tentang penghitungan beban pajak terutang.

Pengaturan tentang Tempat terutang diatur dalam Pasal 59 ayat 2 sebagai berikut:

Pasal 59

(2) PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Saat terutang pajak merujuk pada Pasal 59 ayat (3) adalah sebagai berikut:

(3) Saat terutangnya PBJT dihitung sejak saat pembayaran/penyerahan/konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Pengaturan saat terutang pajak untuk PBJT memerlukan kecermatan pada saat merumuskan peraturan daerah. Berikut ini adalah implikasi pengaturan saat terutang pajak pada Pasal 59 ayat (3) sebagai berikut:

1. Pada transaksi yang bersifat langsung antara konsumen dan penjual, tidak terdapat perbedaan waktu antara pembayaran dan penyerahan barang/ jasa tertentu. Demikian juga tidak terdapat perbedaan antara jumlah pembayaran yang dilakukan oleh konsumen dan yang diterima oleh penjual.
2. Pada transaksi PBJT makanan dan minuman, Jasa Perhotelan maupun lainnya yang menggunakan platform digital terdapat kondisi sebagai berikut:
  - a. Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara saat pembayaran yang dilakukan konsumen kepada platform digital dan saat penyerahan barang dan/ atau jasa tertentu.

- b. Terdapat perbedaan waktu antara saat pembayaran yang dilakukan oleh konsumen dan saat penerimaan uang oleh penjual. Dengan demikian perlu diberikan penegasan apakah terutang saat pembayaran yang dilakukan oleh konsumen kepada platform digital ataukah saat penyerahan barang/ jasa kepada konsumen. Hal ini perlu diatur dengan jelas agar tidak menimbulkan sengketa antara wajib pajak dan otoritas pajak.

### 3. PKB, PBBKB, BBNKB, dan Pajak Alat Berat

#### Pemetaan Kebijakan PKB, PBBKB, BBNKB, dan Pajak Alat Berat

Pemetaan kebijakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Alat Berat (PAB) UU PDRD dan UU HKPD ditampilkan berikut ini.

Jenis Pajak Daerah	UU No. 28 Tahun 2009 (UU PDRD)	UU No. 1 Tahun 2022 (UU HKPD)	Perubahan
<b>PKB</b>	Pasal 1 13. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan,	Pasal 1 30. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengecualikan (<i>exclude</i>) alat berat dari cakupan PKB untuk mengakomodasi Putusan MK Nomor 15/PUU-XV/2017. Alat berat akan dipungut dengan jenis pajak daerah lain (Pajak Alat Berat) dalam UU HKPD.</li> </ul>

Jenis Pajak Daerah	UU No. 28 Tahun 2009 (UU PDRD)	UU No. 1 Tahun 2022 (UU HKPD)	Perubahan
	termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.	untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.	
	<p>Pasal 3</p> <p>(3) Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:</p> <p>a. kereta api;</p> <p>b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;</p> <p>c. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan</p>	<p>Pasal 7</p> <p>(3) Yang dikecualikan dari Objek PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas:</p> <p>a. kereta api;</p> <p>b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;</p> <p>c. Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaturan baru (kendaraan berbasis energi terbarukan) untuk mendukung <i>green policy</i> dalam pemungutan pajak daerah.</li> <li>• Mengakselerasi program kendaraan bermotor berbasis energi terbarukan dan mendorong pertumbuhan industri kendaraan berbasis energi terbarukan di Indonesia.</li> </ul>

<b>Jenis Pajak Daerah</b>	<b>UU No. 28 Tahun 2009 (UU PDRD)</b>	<b>UU No. 1 Tahun 2022 (UU HKPD)</b>	<b>Perubahan</b>
	d. objek Pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.	Lembaga- Lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan Pajak dari Pemerintah; d. Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan; dan e. Kendaraan Bermotor lainnya yang ditetapkan dengan Perda.	
	Pasal 6 (1) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut: a. untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen); b. untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua	Pasal 10 (1) Tarif PKB ditetapkan sebagai berikut: a. untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor pertama, ditetapkan paling tinggi 1,2% (satu koma dua persen); dan b. untuk kepemilikan dan/atau	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menurunkan tarif PKB untuk mengakomodasi opsen PKB dan untuk memenuhi amanat keputusan MK No. 15/PUU-XV/2017.</li> <li>• Tarif turun untuk mengakomodir bagi hasil PKB ke kabupaten/kota yang langsung di-split dalam bentuk opsen PKB sebesar 66% dari PKB terutang, sehingga beban Wajib Pajak secara total tidak berubah</li> </ul>

<b>Jenis Pajak Daerah</b>	<b>UU No. 28 Tahun 2009 (UU PDRD)</b>	<b>UU No. 1 Tahun 2022 (UU HKPD)</b>	<b>Perubahan</b>
	persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).	penguasaan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya, dapat ditetapkan secara progresif paling tinggi sebesar 60% (enam persen).	signifikan dibandingkan pengaturan dalam UU 28/2009
	Pasal 6 (3) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).	Pasal 10 (3) Tarif PKB atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan umum, angkutan karyawan, angkutan sekolah, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah, ditetapkan paling tinggi 0,5% (nol koma lima persen).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sama dengan UU 28/2009, TNI/POLRI dikecualikan hanya untuk yang pure pertahanan keamanan</li> <li>• Pengaturan baru (angkutan karyawan dan angkutan sekolah) untuk memberikan fasilitas perpajakan dan mendorong penggunaan kendaraan karyawan dan sekolah di samping penggunaan kendaraan umum.</li> </ul>

Jenis Pajak Daerah	UU No. 28 Tahun 2009 (UU PDRD)	UU No. 1 Tahun 2022 (UU HKPD)	Perubahan
	<p>Pasal 94</p> <p>(1) Hasil penerimaan Pajak provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebagian diperuntukkan bagi kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 30% (tiga puluh persen);</p>	<p>Pasal 83</p> <p>(1) Tarif Opsen ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. Opsen PKB sebesar 66% (enam puluh enam persen);</p> <p>Pasal 84</p> <p>(1) Opsen dipungut secara bersamaan dengan Pajak yang dikenakan Opsen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Selain memperkuat sumber penerimaan Kabupaten/Kota, penerapan opsen diharapkan pemungutan PKB menjadi lebih optimal melalui sinergi Pemda Provinsi-Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan dan law enforcement terhadap pengguna kendaraan bermotor.</li> <li>Penerapan Opsen tidak menambah beban Wajib Pajak, justru Opsen memberikan kepastian penerimaan Kabupaten/Kota atas bagiannya dari penerimaan PKB (real time basis).</li> </ul>
<b>PBBKB</b>	<p>Pasal 16</p> <p>Objek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan</p>	<p>Pasal 23</p> <p>Objek PBBKB adalah penyerahan BBKB oleh penyedia BBKB kepada konsumen atau pengguna</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pada prinsipnya sama dengan UU 28/2009, yaitu atas konsumsi Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (BBKB)</li> <li>Hanya perubahan redaksional dari</li> </ul>

<b>Jenis Pajak Daerah</b>	<b>UU No. 28 Tahun 2009 (UU PDRD)</b>	<b>UU No. 1 Tahun 2022 (UU HKPD)</b>	<b>Perubahan</b>
	untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air.	Kendaraan Bermotor.	<p>sebelumnya “BBKB yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor” menjadi “Penyerahan BBKB oleh penyedia BBKB kepada konsumen atau pengguna Kendaraan Bermotor”</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hal ini tidak mengubah implementasi objek PBBKB yang telah berjalan selama ini, hanya ditujukan untuk menyeragamkan redaksi objek pajak daerah yang lebih menekankan aspek aktivitas/perbuatan hukum (taatbestand).</li> </ul>
<b>BBNKB</b>	Pasal 9 (1) Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor.	Pasal 12 (1) Objek BBNKB adalah penyerahan pertama atas Kendaraan Bermotor.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hanya untuk penyerahan kepemilikan pertama.</li> </ul>
	Pasal 9 (2) Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana	Pasal 12 (2) Kendaraan Bermotor sebagaimana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak termasuk Alat Berat untuk mengakomodasi</li> </ul>

<b>Jenis Pajak Daerah</b>	<b>UU No. 28 Tahun 2009 (UU PDRD)</b>	<b>UU No. 1 Tahun 2022 (UU HKPD)</b>	<b>Perubahan</b>
	dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima <i>Gross Tonnage</i> ) sampai dengan GT 7 (tujuh <i>Gross Tonnage</i> ).	dimaksud pada ayat (1) adalah Kendaraan Bermotor yang wajib didaftarkan di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Putusan MK Nomor 15/PUU-XV/2017.
	Pasal 9 (3) Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2): a. kereta api; b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara; c. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan Lembaga lembaga internasional yang memperoleh fasilitas	Pasal 12 (3) Yang dikecualikan dari objek BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan atas: a. kereta api; b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara; c. Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak termasuk kendaraan berbasis energi terbarukan.</li> </ul>

<b>Jenis Pajak Daerah</b>	<b>UU No. 28 Tahun 2009 (UU PDRD)</b>	<b>UU No. 1 Tahun 2022 (UU HKPD)</b>	<b>Perubahan</b>
	pembebasan pajak dari Pemerintah; dan d. objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.	asing dengan asas timbal balik, dan Lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; d. Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan; dan e. Kendaraan Bermotor lainnya yang ditetapkan dengan Perda.	
	Pasal 12 (1) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut: a. penyerahan pertama sebesar 20% (dua puluh persen); dan b. penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen).	Pasal 15 (1) Tarif BBNKB ditetapkan paling tinggi sebesar 12% (dua belas persen).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tarif turun karena adanya penambahan opsen BBNKB ke Kabupaten/Kota. Hal ini agar tidak terjadi penambahan beban Wajib Pajak.</li> <li>• Menghapus penyerahan kedua yang bertujuan untuk meminimalisir keengganan pemilik kendaraan bekas untuk membalik nama kendaraannya sekaligus untuk memperkuat data</li> </ul>

Jenis Pajak Daerah	UU No. 28 Tahun 2009 (UU PDRD)	UU No. 1 Tahun 2022 (UU HKPD)	Perubahan
	<p>Pasal 12</p> <p>(2) Khusus untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif pajak ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:</p> <p>a. penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen); dan</p> <p>b. penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen).</p>	-	<p>kepemilikan kendaraan bermotor yang pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan PKB.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menghapus ketentuan kendaraan bermotor alat-alat berat</li> </ul>
	-	<p>Pasal 15</p> <p>(2) Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan Daerah provinsi yang tidak terbagi dalam Daerah kabupaten/kota otonom, tarif BBNKB</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketentuan untuk Provinsi yang tidak terbagi menjadi Kabupaten/Kota yang semula diperlakukan sama dengan kendaraan pribadi daerah lain, kini ditetapkan maksimum 20%.</li> </ul>

Jenis Pajak Daerah	UU No. 28 Tahun 2009 (UU PDRD)	UU No. 1 Tahun 2022 (UU HKPD)	Perubahan
	<p>Pasal 94</p> <p>(1) Hasil penerimaan Pajak provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebagian diperuntukkan bagi kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 30% (tiga puluh persen);</p>	<p>ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen).</p> <p>Pasal 83</p> <p>(1) Tarif Opsen ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>b. Opsen BBNKB sebesar 66% (enam puluh enam persen); dan</p> <p>Pasal 84</p> <p>(1) Opsen dipungut secara bersamaan dengan Pajak yang dikenakan Opsen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Selain memperkuat sumber penerimaan Kabupaten/Kota, penerapan opsen diharapkan pemungutan BBNKB menjadi lebih optimal melalui sinergi Pemda Provinsi-Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan dan law enforcement terhadap pengguna kendaraan bermotor.</li> <li>Penerapan Opsen tidak menambah beban Wajib Pajak, justru Opsen memberikan kepastian penerimaan Kabupaten/Kota atas bagiannya dari penerimaan BBNKB (real time basis).</li> </ul>
<b>PAB</b>	-	<p>Pasal 1</p> <p>31. Pajak Alat Berat yang selanjutnya</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Merupakan jenis pajak daerah baru dalam UU HKPD untuk</li> </ul>

Jenis Pajak Daerah	UU No. 28 Tahun 2009 (UU PDRD)	UU No. 1 Tahun 2022 (UU HKPD)	Perubahan
		<p>disingkat PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.</p> <p>Pasal 17 (1) Objek PAB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat.</p>	<p>mengakomodasi pengenaan pajak properti atas alat berat, menggantikan PKB Alat Berat dan untuk memenuhi amanat Putusan MK Nomor 15/PUU-XV/2017.</p>
	<p>Pasal 6 (4) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).</p>	<p>Pasal 20 (1) Tarif PAB ditetapkan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen). (2) Tarif PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sama seperti tarif maksimum PKB alat berat dalam UU 28/2009, namun tanpa batas bawah tarif untuk memberikan keleluasaan bagi Pemda dalam hal dibutuhkan insentif fiskal bagi pengusaha alat berat.</li> </ul>

### Rekonstruksi Kebijakan PKB, PBBKB, BBNKB, dan Pajak Alat Berat

Pemajakan atas kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis pajak yang sangat populer baik secara konseptual maupun secara praktik di berbagai negara. Terdapat sejumlah argumentasi pemajakan atas kendaraan bermotor, antara lain eksternalitas negative penggunaan kendaraan bermotor di jalan raya. Sebagai contoh, CGDD SEEIDD (2013) menyatakan bahwa eksternalitas penggunaan kendaraan bermotor yaitu eksternalitas

lingkungan, eksternalitas sosial dan eksternalitas ekonomi. Secara lebih detail ketiga eksternalitas tersebut adalah sebagai berikut :

1. *environmental externalities (climate change, local air pollution, water and soil pollution, noise, loss of biodiversity, inefficient land use, technology risks, visual intrusion, and vibrations);*
2. *social externalities (accidents, health impacts, barrier effects, reduced quality of life); and*
3. *economic externalities (wear and tear of infrastructure, and congestion) (OECD, 2019)*

Pengaturan pemajakan atas kendaraan bermotor di Indonesia baik melalui UU No 34 Tahun 2000, maupun UU No 28 Tahun 2009 yang sangat ini masih berlaku dilakukan oleh pemerintah provinsi yang meliputi jenis-jenis pajak: (1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); (2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB); dan (3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). UU No 1 Tahun 2022 tetap mempertahankan jenis-jenis pajak tersebut namun dengan melakukan penambahan 1 jenis pajak yaitu Pajak Alat Berat (PAB) sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XV/2017.

### **Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan adalah Pajak atas **kepemilikan dan/atau penguasaan** kendaraan bermotor. (Pasal 1 angka 28 UU No 1 Tahun 2022). Pengertian PKB memiliki Batasan kepemilikan dan/ atau penguasaan, kriteria ini mengindikasikan bahwa secara konseptual pada dasarnya PKB merupakan pajak berbasis kekayaan (*tax on wealth*) serta termasuk dalam kelompok pajak property berupa benda bergerak. Pengertian PKB ini secara implisit mengindikasikan pula bahwa PKB pada dasarnya didesain sebagai instrument penerimaan daerah, alih-alih pajak lingkungan yang dipergunakan untuk mengendalikan eksternalitas negatif penggunaan kendaraan bermotor seperti kebijakan di berbagai negara.

### **Objek PKB**

Objek PKB merujuk pada Pasal 7 ayat (1) UU No 1 Tahun 2022 dan Pasal 3 ayat (1) UU No 28 tahun 2009 adalah ' kepemilikan dan/atau

penguasaan atas Kendaraan Bermotor”. Pengaturan ini sejalan dengan Batasan atau pengertian PKB dan filosofi PKB dalam UU No 1 Tahun 2022. Hal ini juga menjadi landasan perumus kebijakan dalam melakukan pengaturan PKB dalam UU No 1 Tahun 2022, sebagaimana juga dalam UU No 28 Tahun 2009. Namun demikian terdapat perbedaan dalam pengaturan tentang pengecualian PKB pada UU No 28 Tahun 2009 dan UU No 1 Tahun 2022 sebagai berikut:

**Tabel 22 Pengaturan Pengecualian Objek PKB**

<b>UU No 28 Tahun 2009</b>	<b>UU No 1 Tahun 2022</b>
Pasal 3 ayat (3)	Pasal 7 ayat (3)
<p>Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kereta api;</li> <li>b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;</li> <li>c. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan</li> <li>d. objek Pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.</li> </ul>	<p>(3) Yang dikecualikan dari Objek PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kereta api;</li> <li>b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;</li> <li>c. Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan Lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan Pajak dari Pemerintah;</li> <li><b>d. Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan;</b> dan</li> <li><b>e. Kendaraan Bermotor lainnya yang ditetapkan dengan Perda.</b></li> </ul>

Sumber: UU No 28 Tahun 2009 dan UU No 1 Tahun 2022

Secara umum tidak terdapat perbedaan pengaturan dalam pengecualian objek PKB, kecuali pada Pasal 7 ayat (3) huruf e yang menyebutkan pengecualian PKB atas Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan. Pengaturan ini menunjukkan bahwa PKB selain dipergunakan untuk mendukung penerimaan pajak daerah, juga mulai dipergunakan sebagai instrument untuk mendukung pengendalian eksternalitas negatif

kendaraan bermotor berupa kebijakan insentif berbentuk *exemption* atau pengecualian. Pengecualian PKB diberikan berbasis karakteristik kendaraan, yaitu kendaraan ramah lingkungan. Hal ini sejalan dengan pernyataan OECD (2019) sebagai berikut, “...*If distance charges can be made to depend on vehicle characteristics, they can help address air pollution...*”. Pemberian insentif dalam bentuk *exemption* merupakan salah satu alternatif kebijakan yang dapat dipergunakan oleh pemerintah, selain alternatif lainnya yaitu kebijakan disinsentif berupa beban pajak yang lebih besar untuk kendaraan yang memiliki eksternalitas negatif relative besar terhadap lingkungan.

### Subjek dan Wajib Pajak PKB

Subjek dan Wajib Pajak PKB pada UU No 28 Tahun 2009 dan UU No 1 Tahun 2022 memiliki definisi yang sama, namun dalam pengaturan UU No 28 Tahun 2009 terdapat penegasan tentang pelaksanaan kewajiban wajib pajak badan pada PKB sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 23 Pengaturan Subjek dan Wajib PKB**

UU No 28 Tahun 2009	UU No 1 Tahun 2022
Pasal 4	Pasal 8
<p>(1) Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.</p> <p>(2) Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.</p> <p><b>(3) Dalam hal Wajib Pajak Badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa Badan tersebut.</b></p>	<p>(1) Subjek PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.</p> <p>(2) Wajib PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.</p>

Sumber: UU No 28 Tahun 2009 dan UU No 1 Tahun 2022

Penghapusan penegasan pada Pasal 8 ayat (3) pada dasarnya tidak mengubah substansi tentang pengertian subjek pajak dan wajib pajak karena hanya bersifat penegasan saja. Pengaturan tentang subjek dan wajib PKB juga menunjukkan bahwa pengertian subjek PKB lebih luas daripada wajib

PKB sehingga terbuka peluang terdapat perbedaan antara subjek PKB sebagai penanggung pajak dan wajib pajak.

### Dasar Pengenaan PKB

Dasar Pengenaan PKB diatur dalam Pasal 9 ayat 1 sebagai berikut:

Pasal 9
(1) Dasar pengenaan PKB adalah hasil perkalian antara 2 (dua) unsur pokok, yaitu: a. nilai jual Kendaraan Bermotor; dan b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
(2) Dasar pengenaan PKB, khusus untuk Kendaraan Bermotor di air, ditetapkan hanya berdasarkan nilai jual Kendaraan Bermotor.

Dua unsur dalam penghitungan Dasar Pengenaan PKB yaitu: (1) Nilai Jual Kendaraan Bermotor; dan (2) bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.

### NJKB

Pengaturan NJKB dilakukan secara cukup terperinci dalam Pasal 9 UU No 1 Tahun 2022 sebagai berikut:

Pasal 9
(3) Nilai jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) ditentukan berdasarkan <b>harga pasaran umum atas suatu Kendaraan Bermotor.</b>
(4) Nilai jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya.
(5) Harga pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
(6) Dalam hal harga pasaran umum suatu Kendaraan Bermotor tidak diketahui, nilai jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor:

- a. harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
- b. penggunaan Kendaraan Bermotor untuk umum atau pribadi;
- c. harga Kendaraan Bermotor dengan merek Kendaraan Bermotor yang sama;
- d. harga Kendaraan Bermotor dengan tahun pembuatan Kendaraan Bermotor yang sama;
- e. harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat Kendaraan Bermotor;
- f. harga Kendaraan Bermotor dengan Kendaraan Bermotor sejenis; dan
- g. harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen pemberitahuan impor barang.

NJKB sebagai unsur pertama Dasar Pengenaan Pajak PKB ditetapkan berdasarkan harga pasar kendaraan bermotor. Pengaturan ini mengaskan bahwa PKB pada dasarnya merupakan pajak properti berbasis nilai properti bergerak (*mobile property*). Dalam penetapan NJKB tidak terdapat perbedaan berdasarkan dampak kendaraan terhadap kerusakan lingkungan atau sebagai contoh perbedaan NJKB kendaraan ramah dengan kendaraan lainnya.


### **Bobot**

Pengaturan Bobot sebagai unsur kedua Dasar Pengenaan Pajak pada Pasal 9 UU No 1 tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- (7) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan
  - b. koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.
- (8) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dihitung berdasarkan faktor-faktor:
  - a. Tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat Kendaraan Bermotor; b. jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor, yang

dibedakan menurut bahan bakar bensin, diesel, atau jenis bahan bakar lainnya  
Selain bahan bakar berbasis energi terbarukan; dan  
c. jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin Kendaraan Bermotor  
yang dibedakan berdasarkan isi silinder.

Mengacu pada pengaturan di atas, penentuan koefisien ditentukan oleh indikator-indikator sebagai berikut:



### **Gambar 6 Penentuan Bobot**

Sumber: diadaptasi dari Pasal 9 UU No 1 Tahun 2022

Penentuan bobot ini menunjukkan bahwa PKB memang bukan merupakan instrument yang bertujuan untuk mengendalikan eksternalitas negatif penggunaan kendaraan bermotor. Selain itu, argumentasi ini juga didukung oleh pengaturan tentang bobot yang ditetapkan senilai 1 atau lebih dari 1. Untuk kendaraan yang termasuk dalam kategori bobot 1 atau memiliki dampak terhadap kerusakan jalan dan kerusakan lingkungan yang masih bisa ditoleransi, maka yang menentukan besar Dasar Pengenaan Pajak adalah semata-mata NJKB atau nilai kendaraan bermotor sehingga memang lebih terlihat bahwa PKB pada dasarnya merupakan pajak properti atas objek bergerak berbasis hak kepemilikan atau penguasaan. Bahkan pengaturan ini juga tidak memiliki kategori untuk kendaraan yang memiliki dampak terhadap kerusakan sangat minimal atau sangat ramah lingkungan.

Selain itu, tidak terdapat penjelasan secara lebih terperinci tentang batasan suatu kendaraan melewati batas toleransi atau tidak. Dengan kata lain, kebijakan PKB memang belum memberikan ruang untuk memberikan relaksasi atau insentif bagi kendaraan ramah lingkungan dalam Dasar Pengenaan Pajak. Pengaturan bobot lebih dari 1 untuk kendaraan yang dianggap melampaui batas toleransi semakin menunjukkan bahwa pendekatan yang dipergunakan oleh PKB adalah disinsentif bagi kendaraan yang dianggap melewati batas toleransi dalam merusak jalan dan mencemari lingkungan. Secara keseluruhan, pengaturan bobot pada PKB memang belum menunjukkan peran PKB sebagai instrument untuk mengatasi eksternalitas negative penggunaan kendaraan bermotor. Dengan kata lain, PKB masih lebih didesain sebagai instrument untuk mendukung peningkatan penerimaan pajak daerah bagi provinsi. Hal ini sejalan dengan pengaturan pada Pasal 9 ayat 10 yang menyatakan bahwa, “Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditinjau kembali paling lama setiap 3 (tiga) tahun dengan **memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian**”.

### **Tarif PKB**

Pengaturan tarif PKB dalam UU No 1 tahun 2022 membedakan antara tarif PKB yang berlaku untuk Provinsi secara umum dan Daerah setingkat Provinsi yang tidak terbagai ke dalam daerah kabupaten/ kota otonom. Pembedaan pengaturan ini dilakukan sebagai konsekuensi dari pengaturan tentang opsen pada PKB yang berlaku untuk provinsi secara umum, namun tidak berlaku untuk provinsi seperti DKI Jakarta. Secara terperinci pembedaan pengaturan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 24 Pengaturan Tarif PKB Dalam UU No 1 Tahun 2022**

<b>UU No 1 Tahun 2022</b>	
Pasal 10 ayat (1)	Pasal 10 ayat (2)
<p>(1) Tarif PKB ditetapkan sebagai berikut: a. untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor pertama, ditetapkan paling tinggi 1,2 % (satu koma dua persen); dan</p> <p>b. untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya, dapat ditetapkan secara progresif paling tinggi sebesar 6% (enam persen).</p>	<p>(2) Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan Daerah provinsi yang tidak terbagi dalam Daerah kabupaten/kota otonom, tarif PKB ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor pertama paling tinggi sebesar 2% (dua persen); dan</p> <p>b. untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya, dapat ditetapkan secara progresif paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).</p> <p style="text-align: center;">Penjelasan</p> <p>Huruf b Pajak progresif untuk kepemilikan kedua dan seterusnya dibedakan sesuai dengan jenis kendaraan berdasarkan kategori jumlah roda kendaraan. Contoh: Orang pribadi atau Badan yang memiliki satu Kendaraan Bermotor roda 2 (dua), satu Kendaraan Bermotor roda 3 (tiga), dan satu Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) masing-masing diperlakukan sebagai kepemilikan pertama sehingga tidak dikenakan pajak progresif.</p>

Sumber: UU No 1 Tahun 2022

Tarif progresif pada Pajak Langsung (*Direct Tax*) dan pajak subjektif seperti PPh lazimnya dipergunakan sebagai instrument untuk melakukan pemerataan kesejahteraan serta mendukung prinsip keadilan (*equity*). Hal ini tentu berbeda dengan pengaturan pajak progresif pada PKB sebagai pajak

objektif. Pengaturan ini tidak dimaksudkan untuk mendukung prinsip keadilan dalam pengertian bahwa persentase tarif ditentukan oleh kemampuan wajib pajak untuk membayar pajak (*ability to pay*) karena pada pajak objektif, penentuan beban pajak tidak ditentukan oleh kondisi subjek pajak, namun oleh kondisi objek pajak.

Argumentasi pengaturan tarif progresif pada PKB lebih ditujukan untuk mengendalikan atau menggeser pola kepemilikan kendaraan bermotor. Dengan kata lain, kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi minat masyarakat menambah kepemilikan kendaraan bermotor dengan tujuan: a. mengurangi kemacetan; serta menurunkan polusi akibat kendaraan bermotor.

Saat ini kebijakan tarif PKB di Provinsi DKI Jakarta diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor sebagai berikut:

1. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor kepemilikan oleh orang pribadi ditetapkan sebagai berikut:
  - a. untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama, sebesar 2% (dua persen);
  - b. untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua, sebesar 2,5% (dua koma lima persen);
  - c. untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketiga, sebesar 3% (tiga persen);
  - d. untuk kepemilikan kendaraan bermotor keempat, sebesar 3,5% (tiga koma lima persen);
  - e. untuk kepemilikan kendaraan bermotor kelima, sebesar 4% (empat persen);
  - f. untuk kepemilikan kendaraan bermotor keenam, sebesar 4,5% (empat koma lima persen);
  - g. untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketujuh, sebesar 5% (lima persen);
  - h. untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedelapan, sebesar 5,5% (lima koma lima persen);
  - i. untuk kepemilikan kendaraan bermotor kesembilan, sebesar 6% (enam persen);
  - j. untuk kepemilikan kendaraan bermotor kesepuluh, sebesar 6,5% (enam koma lima persen);
  - k. untuk kepemilikan kendaraan bermotor kesebelas, sebesar 7% (tujuh persen);
  - l. untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua belas, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);

- m. untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketiga belas, sebesar 8% (delapan persen);
  - n. untuk kepemilikan kendaraan bermotor keempat belas, sebesar 8,5% (delapan koma lima persen);
  - o. untuk kepemilikan kendaraan bermotor kelima belas, sebesar 9% (sembilan persen);
  - p. untuk kepemilikan kendaraan bermotor keenam belas, sebesar 9,5% (Sembilan koma lima persen);
  - q. untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketujuh belas, sebesar 10% (sepuluh persen);
2. Kepemilikan kendaraan bermotor oleh badan tarif pajak sebesar 2% (dua persen)
  3. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk :
    - a. TNI/POLRI, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, ditetapkan sebesar 0,50% (nol koma lima nol persen)
    - b. angkutan umum, ambulans, mobil jenazah dan pemadam kebakaran, sebesar 0,50% (nol koma lima nol persen);
    - c. sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan sebesar 0,50% (nol koma lima nol persen)
  4. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan sebesar 0,20% (nol koma dua nol persen)

Tarif progresif dalam pengaturan saat ini memiliki jumlah lapisan tarif yang relative banyak sehingga menimbulkan kerumitan tersendiri secara administratif bagi otoritas pajak.

Mempertimbangkan hal tersebut, penentuan tarif PKB dalam peraturan daerah sebagai amanat dari UU No 1 tahun 2022 sebaiknya dirumuskan dengan melakukan penyederhanaan lapisan tarif dengan tujuan: (1) menyederhanakan administrasi pemungutan bagi otoritas pajak daerah; dan (2) mengurangi minat masyarakat untuk memiliki kendaraan bermotor lebih banyak karena disparitas yang relative besar antar jumlah kepemilikan. Alternatif penetapan tarif PKB dapat dilakukan sebagai berikut:

**Tabel 25 Alternatif Penetapan Tarif PKB Mengacu Pada UU No 1 Tahun 2022**

<b>Alternatif 1</b>	<b>Alternatif 2</b>	<b>Alternatif 3</b>
Kepemilikan pertama: 2%	Kepemilikan pertama: 2%	Kepemilikan pertama: 2%
Kepemilikan kedua: 3%	Kepemilikan kedua: 3%	Kepemilikan kedua: 3%
Kepemilikan ketiga dan seterusnya : 10%	Kepemilikan ketiga: 4%	Kepemilikan ketiga: 4%
	Kepemilikan kelima dan seterusnya: 10%	Kepemilikan kelima: 5%

Alternatif 1	Alternatif 2	Alternatif 3
		Kepemilikan keenam dan seterusnya: 10%

Sumber: adaptasi dari UU No 1 Tahun 2022

Pengaturan tarif ini juga diharapkan mampu meningkatkan potensi penerimaan PKB apabila dibandingkan dengan pengaturan tarif pada peraturan daerah yang saat ini berlaku.

Pengaturan tarif PKB dalam UU No 1 tahun 2022 juga memberikan relaksasi sebagaimana terlihat pada Pasal 10 ayat (3) UU No 1 Tahun 2022 sebagai berikut:

<p>(3) Tarif PKB atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan umum, angkutan karyawan, angkutan sekolah, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah, ditetapkan paling tinggi 0,5% (nol koma lima persen).</p> <p>(4) Kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat yang sama.</p>
--

Selain itu untuk mendukung pengawan dalam implementasi kebijakan tarif progresif, UU No 1 Tahun 2022 memberikan kriteria atau batasan dalam menentukan tingkat kepemilikan pada Pasal 10 ayat (4) sebagai berikut, “Kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas **nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat yang sama**”.

Terkait masa pajak UU No 28 tahun 2009 dan UU No 1 Tahun 2022 memiliki pengaturan sebagai berikut:

**Tabel 26 Pengaturan Masa Pajak**

UU No 28 Tahun 2009	UU No 1 Tahun 2022
<p>Pasal 8</p> <p>(1) Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk Masa Pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung</p>	<p>Pasal 11</p> <p>(3) PKB dikenakan untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung sejak tanggal pendaftaran Kendaraan Bermotor.</p>

<p>mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor.</p> <p>(2) Pajak Kendaraan Bermotor dibayar sekaligus di muka.</p> <p>(3) Untuk Pajak Kendaraan Bermotor yang karena keadaan kahar (force majeure) Masa Pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi Masa Pajak yang belum dilalui.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan restitusi diatur dengan Peraturan Gubernur.</p> <p>Penjelasan</p> <p>Ayat (3) Yang dimaksud dengan "keadaan kahar (force majeure)" adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Pajak, misalnya Kendaraan Bermotor tidak dapat digunakan lagi karena bencana alam.</p>	
---	--

Sumber: UU No 28 tahun 2009 dan UU No 1 Tahun 2022

Pengaturan tentang masa pajak selama 12 bulan berturut-turut terdapat pada UU No 28 Tahun 2009 dan UU No 1 Tahun 2022, atau tidak terdapat perbedaan di antara keduanya. Namun demikian, pengaturan PKB dalam UU No 1 Tahun 2022 tidak mengatur tentang restitusi PKB untuk kendaraan yang masa pajaknya tidak mencapai 12 bulan karena kondisi kahar sebagaimana dalam UU No 28 Tahun 2009. Dengan demikian, wajib pajak kehilangan hak untuk mendapatkan restitusi, padahal PKB merupakan pajak yang dibayar di muka untuk masa 12 bulan berturut-turut.

## Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

BBNKB pada dasarnya merupakan pajak kekayaan atas transfer kepemilikan (asset), bukan atas kepemilikan seperti pada PKB. Secara keseluruhan, Pajak berbasis kekayaan memiliki sejumlah variasi sebagai berikut:

**Tabel 27 Jenis-Jenis Pajak Atas Kekayaan**

<b>Bentuk</b>	<b>Contoh</b>
Pajak atas Kekayaan Bersih ( <i>Net Wealth Tax</i> )	<i>Periodic Sporadic (Capital Levy)</i>
Pajak atas Pengalihan Aset : Berbasis Pemberi (Transfer Tax- Transferor Base)	<i>Estate tax, gift tax, unified tax</i>
Pajak atas Pengalihan Aset : Berbasis Penerima (Recipient Base)	<i>Inheritance tax, gift tax, accessions tax</i>

Sumber: Rudnick and Gordon, 1996.

Namun demikian, sebagaimana PKB, BBNKB juga termasuk pajak objektif yang beban pajak ditentukan pada objek pajak, bukan subjek pajak. Definisi BBNKB menurut Pasal 1 angka 29 UU No 1 Tahun 2022 adalah: “Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha”. Dengan demikian, BBNKB tidak terbatas pada penyerahan kendaraan bermotor yang timbul dari perjanjian jual beli saja, melainkan semua penyerahan hak milik kendaraan bermotor

## Objek BBNKB

Terdapat perbedaan pengaturan objek BBNKB dalam UU No 28 Tahun 2009 dan UU No 1 Tahun 2022 sebagai berikut:

**Tabel 28 Pengaturan Objek BBNKB**

<b>UU No 28 tahun 2009</b>	<b>UU No 1 Tahun 2022</b>
----------------------------	---------------------------

<p>Pasal 9</p> <p>(1) Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah <b>penyerahan kepemilikan</b> Kendaraan Bermotor.</p>	<p>Pasal 12</p> <p>(1) Objek BBNKB adalah <b>penyerahan pertama</b> atas Kendaraan Bermotor.</p> <p>Penjelasan Pasal 12</p> <p>Ayat (1) BBNKB hanya dikenakan atas penyerahan pertama Kendaraan Bermotor, sedangkan untuk penyerahan kedua dan seterusnya atas Kendaraan Bermotor tersebut (kendaraan bekas) bukan merupakan objek BBNKB.</p>
--	---

Sumber: UU No 28 Tahun 2009 dan UU No 1 Tahun 2022

Pengaturan tentang objek PKB pada UU No 1 Tahun 2022 membatasi objek BBNKB hanya atas penyerahan pertama kendaraan bermotor. Adapun pengaturan dalam UU No 28 tahun 2009 tidak memberikan batasan urutan penyerahan. Penyempitan pengaturan objek BBNKB pada UU No 1 Tahun 2022 memiliki implikasi:

- (1) Terjadinya potensi penurunan penerimaan BBNKB dari penyerahan kedua dan seterusnya bagi pemerintah provinsi; dan
- (2) Terjadinya *unequal treatment* atau perbedaan *level playing field* antara pelaku usaha yang menjual mobil baru (melakukan penyerahan pertama) dan mobil bekas.

Pengaturan lebih lanjut tentang Objek BBNKB tidak memiliki perbedaan dengan pengaturan dalam UU No 28 Tahun 2009 sebagai berikut:

**Tabel 29 Pengaturan Objek BBNKB**

UU No 28 tahun 2009	UU No 1 Tahun 2022
<p>(2) Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di</p>	<p>(2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kendaraan Bermotor yang wajib didaftarkan di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan</p>

UU No 28 tahun 2009	UU No 1 Tahun 2022
<p>semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage).</p> <p>(3) Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2):</p> <p>a. kereta api;</p> <p>b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;</p> <p>c. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan</p> <p>d. objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.</p> <p>(4) Penguasaan Kendaraan Bermotor melebihi 12 (dua belas) bulan dapat dianggap sebagai penyerahan.</p> <p>(5) Penguasaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk penguasaan Kendaraan Bermotor karena perjanjian sewa beli.</p> <p>(6) Termasuk penyerahan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemasukan Kendaraan Bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali: a. untuk dipakai sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan; b. untuk diperdagangkan; c. untuk</p>	<p>perundang-undangan. (3) Yang dikecualikan dari objek BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan atas:</p> <p>a. kereta api;</p> <p>b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;</p> <p>c. Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah;</p> <p>d. Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan; dan</p> <p>e. Kendaraan Bermotor lainnya yang ditetapkan dengan Perda.</p> <p>(4) Termasuk penyerahan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemasukan Kendaraan Bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali:</p> <p>a. untuk diperdagangkan;</p> <p>b. untuk dikeluarkan kembali dari wilayah kepabeanan Indonesia; dan</p> <p>c. digunakan untuk pameran, objek penelitian, contoh, dan kegiatan olahraga bertaraf internasional.</p> <p>(5) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c tidak berlaku apabila selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut Kendaraan Bermotor tidak dikeluarkan</p>

UU No 28 tahun 2009	UU No 1 Tahun 2022
<p>dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia; dan d. digunakan untuk pameran, penelitian, contoh, dan kegiatan olahraga bertaraf internasional.</p> <p>(7) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c tidak berlaku apabila selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia.</p>	<p>kembali dari wilayah kepabeanan Indonesia.</p> <p>Penjelasan Huruf b</p> <p>Pemasukan Kendaraan Bermotor untuk dikeluarkan kembali dari wilayah kepabeanan Indonesia merupakan impor sementara yang dimaksudkan untuk diekspor kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang kepabeanan, contoh:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kendaraan yang dibawa oleh wisatawan;</li> <li>2. kendaraan yang digunakan teknisi, wartawan, tenaga ahli; dan</li> <li>3. kendaraan proyek yang digunakan sementara waktu yang pada saat pengimporannya telah jelas bahwa barang tersebut akan diekspor kembali.</li> </ol>

Sumber: UU No 28 tahun 2009 dan UU No 1 Tahun 2022

### Subjek BBNKB

Subjek BBNKB dan Wajib BBNKB memiliki pengertian yang sama, yaitu :

Pasal 13
<p>(1) Subjek Pajak BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.</p> <p>(2) Wajib Pajak BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor</p>

Subjek dan Wajib BBNKB yang sama mengindikasikan bahwa berbeda dengan PKB, BBNKB tidak dapat dialihkan kewajibannya kepada subjek pajak yang berbeda kriterianya dengan wajib pajak. Selain itu, BBNKB sebagaimana karakteristik bea terutang hanya satu kali yaitu pada saat terpenuhinya *tatbestand*.

### **Dasar Pengenaan BBNKB**

Dasar Pengenaan BBNKB diatur dalam Pasal 14 UU No 1 Tahun 2022 sebagai berikut:

#### Pasal 14

Dasar pengenaan BBNKB adalah nilai jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan peraturan gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (9).

Berbeda dengan dasar pengenaan pajak pada PKB, pada BBNKB tidak terdapat unsur bobot yang mengakomodasi kerusakan lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Hal ini menegaskan posisi BBNKB sebagai pajak berbasis kekayaan berupa transfer properti bergerak. Dengan kata lain, para perumus UU No 1 Tahun 2022 menjadikan BBNKB sebagai instrument untuk mendukung penerimaan daerah. Namun demikian tujuan ini tidak selaras dengan penyempitan objek BBNKB yang hanya membatasi pada penyerahan pertama kendaraan bermotor saja.

### **Tarif BBNKB**

Pengaturan Tarif BBNKB dibedakan antara provinsi secara umum dan provinsi yang memiliki karakteristik seperti DKI Jakarta sebagaimana terlihat pada pengaturan Pasal 15 UU No 1 Tahun 2022 sebagai berikut:

#### Pasal 15

- (1) Tarif BBNKB ditetapkan paling tinggi sebesar 12% (dua belas persen).
- (2) Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan Daerah provinsi yang tidak terbagi dalam Daerah kabupaten/kota otonom, tarif BBNKB ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen).
- (3) Tarif BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Perda.

Pengaturan penetapan tarif untuk kepemilikan pertama ini sama dengan pengaturan dalam UU No 28 Tahun 2009, namun perbedaannya pada tarif BBNKB UU No 28 Tahun 2009 terdapat pengaturan tarif penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%.

### **Pajak Alat Berat (PAB)**

PAB dalam UU No 28 Tahun 2009 merupakan bagian dari PKB dengan objek kepemilikan atas alat berat. Perubahan pengaturan ini merupakan amanat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XV/2017 yang menyatakan bahwa Alat Berat bukan termasuk dalam kendaraan bermotor sehingga tidak dapat dikenakan PKB. Putusan MK menyatakan bahwa Alat Berat tetap merupakan objek pajak, namun perlu ditetapkan jenis pajak yang berbeda dengan PKB. Pengertian PAB adalah “adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat” (Pasal 1 angka 31 UU No 1 Tahun 2022). Adapun pengertian alat berat yang dimaksudkan adalah, “Alat Berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.” (Pasal 1 angka 32 UU No 1 Tahun 2022).

### **Objek PAB**

Objek PAB dan pengecualiannya diatur dalam Pasal 17 ayat (1) dan (2) sebagai berikut:

#### Pasal 17

- (1) Objek PAB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas:
  - a. Alat Berat yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - b. Alat Berat yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan

c. kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat lainrlya yang diatur dalam Perda.

Pada dasarnya PAB merupakan pajak atas kepemilikan sebagaimana halnya pada pajak property yang juga sama dengan PKB. Secara filosofi dan konseptual tidak terdapat perbedaan dalam pembatasan tentang ojek PAB dan objek PKB. Selain itu, pengecualian objek PAB diatur berdasarkan pemilikinya, buka berdasarkan jenis objeknya. Hal ini berbeda dengan PKB yang sebagian dasar pertimbangan pengecualian adalah karakteristik objeknya.

### **Subjek dan Wajib PAB**

Subjek dan wajib PAB didefinisikan tidak berbeda, sehingga tidak terdapat perbedaan antara penanggung pajak dan wajib pajaknya. Penegrtian subjek dan wajib PAB diatur dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) UU No 1 Tahun 2022 sebagai berikut:

#### Pasal 18

(1) Subjek PAB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Alat Berat. (2) Wajib PAB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Alat Berat

Perbedaan antara penaturan subjek dan wajib PAB dan PKB adalah, wajib PAB tidak harus pemilik alat berat, namun dapat pihak yang menguasai alat berat. Sedangkan pada PKB, meskipun subjeknya tidak harus pemilik namun wajib PKB adalah pemilik kendaraab bermotor. Secara administrative perlu diatur kriteria yang menunjukkan bukti penguasaan dalam menentukan subjek pajak agar tidak menimbulkan *dispute* dalam pelaksanaannya.

### **Dasar Pengenaan PAB**

Dasar pengenaan PAB adalah nilai atau harga alat berat tanpa mempertimbangkan atau memperhitungkan bobot sebagaimana pada PKB. Hal ini terlihat dari pengaturan sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Dasar pengenaan PAB adalah nilai jual Alat Berat.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan harga rata-rata pasaran umum Alat Berat yang bersangkutan.
- (3) Harga rata-rata pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya.
- (4) Penetapan dasar pengenaan PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri.
- (5) Dasar pengenaan PAB sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditinjau kembali paling lama setiap 3 (tiga) tahun dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

### Tarif dan Dasar Penghitungan PAB

Terdapat perbedaan tarif untuk alat berat dalam UU No 28 Tahun 2009 dan UU No1 Tahun 2022 sebagai berikut:

**Tabel 30 Tarif Pajak Atas Alat Berat**

UU No 28 tahun 2009	UU No 1 Tahun 2022
<p><b>Pasal 6</b></p> <p>(4) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).</p>	<p><b>Pasal 20</b></p> <p>(1) Tarif PAB ditetapkan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen). (2) Tarif PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.</p>

Sumber: UU No 28 tahun 2009 dan UU No 1 Tahun 2022

Pengaturan pada UU No 1 Tahun 2022 tidak mengenal tarif minimum atau tarif terendah dan hanya mengenal tarif maksimum atau tarif tertinggi saja. Dengan demikian daerah diberikan keleluasaan untuk menentukan batas tarif terendah sesuai dengan pertimbangan dan situasi dan kondisi daerah masing-masing.

Adapun dasar penghitungan PAB diatur dalam Pasal 21 UU No 1 tahun 2022 sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Besaran pokok PAB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) dengan tarif PAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).
- (2) PAB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penguasaan Alat Berat.

### Saat Terutang Pajak

PAB merupakan pajak yang memiliki periode tahunan (*annually*) dan bersifat periodic. Pengaturan tentang saat terutang PAB terlihat pada Pasal 22 UU No 1 tahun 2022 sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) PAB untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat terutang dihitung sejak Wajib Pajak diakui secara sah memiliki dan/atau menguasai Alat Berat.
- (2) PAB untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat dikenakan untuk setiap jangka waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut.
- (3) PAB untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat dibayar sekaligus di muka. (4) Dalam hal terjadi keadaan kahar yang mengakibatkan penggunaan Alat Berat belum sampai 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak dapat mengajukan restitusi atas PAB yang sudah dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan peraturan gubernur

Pengaturan pada Pasal 22 ayat (1) dan (2) pada dasarnya sama dengan pengaturan pada PKB. Namun demikian, terdapat *unequal treatment* antara wajib PKB dan wajib PAB. Wajib PAB memiliki hak untuk melakukan restitusi atas pembayaran PAB yang telah dilakukan dalam kondisi kahar. Hal ini tidak berlaku bagi wajib PKB. Secara konseptual perbedaan perlakuan ini tidak selaras dengan konsep *equality* yang sangat mendasar dalam hukum pajak maupun hukum secara umum.

### Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

PBBKB pada dasarnya merupakan pajak atas konsumsi bahan bakar kendaraan bermotor. Secara umum, instrument PBBKB dipergunakan untuk

menggeser kurva permintaan bahan bakar atau mendorong masyarakat untuk mengurangi konsumsi bahan bakar sekaligus mengurangi eksternalitas negatif penggunaan bahan bakar dengan menggunakan instrument pajak.

### **Objek, Subjek dan Wajib PBBKB**

Objek PBBKB adalah penyerahan bahan bakar kepada konsumen oleh penyedia sebagaimana dalam Pasal 23 UU No 1 tahun 2022 sebagai berikut:

Pasal 23

Objek PBBKB adalah penyerahan BBKB oleh penyedia BBKB kepada konsumen atau pengguna Kendaraan Bermotor

Pengaturan ini secara jelas menetapkan saat terutang pajak sehingga tidak menimbulkan potensi *dispute* sebagaimana pada pengaturan tentang saat terutang PBJT atas Tenaga Listrik

Adapun Subjek dan Wajib PBBKB sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UU No 1 Tahun 2022 sebagai berikut:

Pasal 24

(1) Subjek Pajak PBBKB adalah konsumen BBKB.  
(2) Wajib Pajak PBBKB adalah orang pribadi atau Badan penyedia BBKB yang menyerahkan BBKB. (3) Pemungutan PBBKB dilakukan oleh penyedia BBKB.  
(4) Penyedia BBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah produsen dan/atau importir bahan bakar Kendaraan Bermotor, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri.

Pasal ini menegaskan bahwa PBBKB merupakan pajak yang dipungut oleh pihak ketiga atau menggunakan *withholding tax system*. Sistem pemungutan ini memiliki keunggulan lebih sederhana dan berpotensi untuk meningkatkan penenrimaan. Namun demikian dalam pelaksanaannya diperlukan pengawasan untuk mendukung kepatuhan pemungut PBBKB.

### **Dasar Pengenaan, Tarif dan Besaran Pokok PBBKB**

Dasar pengenaan PBBKB adalah nilai jual BBKB sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai (Pasal 25). Penetapan PBBKB ini sejalan dengan prinsip menghindari *double taxation* atau pengenaan pajak atas pajak

sebagai salah satu prinsip perpajakan yang baik. Adapun tarif PBBKB diatur sebagai berikut:

Pasal 26
(1) Tarif PBBKB ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
(2) Khusus tarif PBBKB untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari tarif PBBKB untuk kendaraan pribadi.

Tarif PBBKB dalam UU No 1 Tahun 2022 tidak berbeda dengan tarif PBBKB pada UU No 28 tahun 2009, begitu pula insentif berupa *reduced rate* atau *tax cut* atau pengaturan tentang pengurangan tarif untuk bahan bakar kendaraan umum.

Pengaturan terkait intervensi Pemerintah Pusat terhadap tarif PBBKB diatur secara berbeda antara UU No 28 Tahun 2009 dan UU No 1 Tahun 2022 dengan pengaturan sebagai berikut:

**Tabel 31 Perubahan Tarif PBBKB**

UU No 28 Tahun 2009	UU No 1 Tahun 2022
Pasal 19	Pasal 26
<p>(3) Pemerintah dapat mengubah tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan Peraturan Presiden.</p> <p>(4) Kewenangan Pemerintah untuk mengubah tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dilakukan dalam hal:</p> <p>a. terjadi kenaikan harga minyak dunia melebihi 130% (seratus tiga puluh persen) dari asumsi harga minyak dunia yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun berjalan; atau</p>	<p>(3) Untuk jenis BBKB tertentu, Pemerintah dapat menyesuaikan tarif PBBKB yang sudah ditetapkan dalam Perda dalam rangka stabilisasi harga.</p> <p>(4) Penyesuaian tarif PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.</p> <p>(5) Tarif PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Perda.</p>

UU No 28 Tahun 2009	UU No 1 Tahun 2022
Pasal 19	Pasal 26
<p>b. diperlukan stabilisasi harga bahan bakar minyak untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya Undang-Undang ini.</p> <p>(5) Dalam hal harga minyak dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sudah normal kembali, Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicabut dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan.</p> <p>(6) Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</p>	

UU No 1 Tahun 2022 mengatur tentang intervensi Pusat untuk mengatur tarif dalam rangka stabilisasi harga. Namun demikian, berbeda dengan pengaturan pada UU No 28 Tahun 2009, tidak terdapat jangka waktu pencabutan Peraturan Presiden tentang perubahan tarif PBBKB. Pengaturan ini menimbulkan ketidakpastian bagi daerah. Selain itu tidak terdapat pengaturan tentang pertimbangan pemerintah pusat melakukan perubahan harga secara terperinci sebagaimana pengaturan pada UU No 28 Tahun 2009.

#### **4. Retribusi Daerah dalam UU PDRD dan UU HKPD**

##### **Pemetaan Kebijakan Retribusi Daerah dalam UU PDRD dan UU HKPD**

Melalui penerbitan UU HKPD, pemerintah menerapkan rasionalisasi jenis retribusi daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat termasuk sektor bisnis, guna menciptakan ekosistem iklim usaha yang kondusif. Pemetaan Kebijakan Retribusi Daerah Sebelum dan Sesudah UU HKPD pada tabel berikut ini.

**Tabel 32 Pemetaan Kebijakan Retribusi Daerah**

<b>Pembaharuan Kebijakan Retribusi Daerah</b>			
<b>UU PDRD &amp; UU Cipta Kerja</b>			<b>UU HKPD</b>
<b>Retribusi Jasa Umum (15 jenis pelayanan)</b>	<b>Retribusi Jasa Usaha (11 jenis pelayanan)</b>	<b>Retribusi Perizinan Tertentu (5 jenis pelayanan)</b>	<b>Retribusi Jasa Umum (5 jenis pelayanan)</b>
1. Kesehatan	1. Pemakaian Kekayaan Daerah	1. PBG (Persetujuan Bangunan Gedung)	1. Kesehatan
2. Kebersihan	2. Pasar Grosir/Pertokoan	2. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	2. Kebersihan
3. Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil	3. Tempat Pelelangan	3. Izin Trayek	3. Parkir di Tepi Jalan Umum
4. Pemakaman	4. Terminar	4. Izin Usaha Perikanan	4. Pasar
5. Parkir di Tepi Jalan Umum	5. Tempat Khusus Parkir	5. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing	5. Pengendalian Lalu Lintas
6. Pasar	6. Penginapan/Villa	6. Izin Gangguan (dihapus UU Cipta Kerja)	
7. Pengujian Kendaraan Bermotor	7. Rumah Potong Hewan		<b>Retribusi Jasa Usaha (10 Jenis pelayanan)</b>
8. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	8. Kepelabuhanan		Sama seperti UU 28/2009, kecuali
9. Cetak Peta	9. Tempat Rekreasi dan Olahraga		Retribusi Terminal (dihapus)
10. Penyediaan/Pe nyedotan Kakus	10. Penyeberangan di Air		
11. Pengolahan Limbah Cair	11. Penjualan Produksi Usaha Daerah		<b>Retribusi Perizinan Tertentu (3 Jenis pelayanan)</b>
12. Tera Ulang			2. PBG (Persetujuan Bangunan Gedung)
13. Pendidikan			
14. Pengendalian Menara Komunikasi			
15. Pengendalian Lalu Lintas			

<b>Pembaharuan Kebijakan Retribusi Daerah</b>			
<b>UU PDRD &amp; UU Cipta Kerja</b>			<b>UU HKPD</b>
			3. PTKA (Perpanjangan IMTA)
			4. PPR (Pengelolaan Pertambangan Rakyat)
			<b>Retribusi Tambahkan yang diatur melalui PP</b>
			Contoh: Retribusi Perkebunan Sawit

Sumber: diolah peneliti

Melalui UU HKPD, pemerintah menyederhanakan jenis-jenis pungutan retribusi berdasarkan objek, yang rincian objek, tarif, beserta tingkat penggunaan jasanya akan ditetapkan dan diatur melalui Peraturan Pemerintah. Walaupun jenis pungutan baru bersifat lebih sederhana dibandingkan dengan sebelumnya, pemerintah pusat tetap berusaha menjaga penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara keseluruhan dengan memperluas basis pajak daerah sebagai kompensasi berkurangnya penerimaan dari sektor retribusi. Adapun rasionalisasi jenis retribusi tetap didasari pertimbangan bahwa layanan yang disediakan pemerintah daerah kepada masyarakat wajib disediakan tanpa pungutan, sebagai fungsi pemerintah dalam kehidupan bernegara.

### **Rekonstruksi Kebijakan Retribusi Daerah dalam UU PDRD dan UU HKPD**

Retribusi atau *charges* pada dasarnya merupakan pungutan sukarela atas penyediaan layanan atau jasa yang disediakan oleh pemerintah untuk masyarakat. Secara konseptual, retribusi dapat dilihat memiliki karakteristik sebagai berikut:



**Gambar 7 Karakteristik Retribusi**

Sumber: olahan data penelitian, 2022

UU No 1 Tahun 2022 memiliki perubahan kebijakan dan pengaturan retribusi jika dibandingkan dengan UU No 28 Tahun 2009. Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Lebih lanjut, jumlah atas jenis Objek Retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah Retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah. Rasionalisasi juga sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing Daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas (Penjelasan UU No 1 Tahun 2022).

Pengertian retribusi dalam UU No 1 Tahun 2022 pada Pasal 1 angka 22 adalah sebagai berikut:

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pengertian ini sesuai dengan karakteristik retribusi secara konseptual pada gambar xx di atas. Definisi objek Retribusi diatur dalam Pasal 87 ayat (2) UU No 1 Tahun 2022 sebagai berikut:

(2) Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh  
Pemerintah Daerah

Selain pengaturan tentang objek, UU No 1 Tahun 2022 juga mengatur tentang batasan wajib retribusi sebagai berikut:

(3) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.  
(4) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas layanan yang digunakan/ dinikmati.

### **Jenis-Jenis Retribusi Daerah**

Jenis-jenis retribusi daerah dalam pengaturan UU No 1 Tahun 2022 sama dengan pengaturan pada UU No 28 Tahun 2009 yaitu sebagai berikut:

#### **Pasal 87**

(1) Jenis Retribusi terdiri atas:  
a. Retribusi Jasa Umum;  
b. Retribusi Jasa Usaha; dan  
c. Retribusi Pedzinan Tertentu.

### **Retribusi Jasa Umum**

Pengertian Jasa Umum yang menjadi objek retribusi adalah, "Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan (Pasal 1 angka 66 UU No 1 Tahun 2022). Pengertian Jasa Umum ini tidak berbeda dengan batasan Jasa Umum dalam UU No 28 Tahun 2009. Namun demikian, jenis-jenis retribusi Jasa Umum

berbeda antara pengaturan dalam UU No 28 Tahun 2009 dan UU No 1 Tahun 2022. Berikut ini perbedaan retribusi jasa umum pada kedua undang-undang:

**Tabel 33 Pengaturan Retribusi Jasa Umum**

UU No 28 Tahun 2009	UU No 1 Tahun 2022
<p>Pasal 109</p> <p>Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.</p>	<p>Pasal Pasal 1 angka 66</p> <p>Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan</p>
<p>Pasal 110</p> <p>(1) Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:</p> <p><b>a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;</b></p> <p><b>b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;</b></p> <p>c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;</p> <p>d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;</p> <p><b>e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;</b></p> <p><b>f. Retribusi Pelayanan Pasar;</b></p> <p>g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;</p> <p>h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;</p> <p>i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;</p>	<p>Pasal 88</p> <p>(1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a meliputi:</p> <p><b>a. pelayanan kesehatan;</b></p> <p><b>b. pelayanan kebersihan;</b></p> <p><b>c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;</b></p> <p><b>d. pelayanan pasar; dan</b></p> <p><b>e. pengendalian lalu lintas.</b></p>

UU No 28 Tahun 2009	UU No 1 Tahun 2022
j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair; l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.	

Sumber: UU No 28 Tahun 2009 dan UU No 1 Tahun 2022

Penyederhanaan pungutan retribusi jasa umum disederhanakan dari 13 jenis retribusi menjadi hanya 5 retribusi. Penyederhanaan pungutan retribusi bukan berarti bahwa layanan yang sebelumnya tersedia dengan dipungut retribusi menjadi tidak disediakan lagi. Layanan jasa umum tetap diberikan sepanjang dibutuhkan oleh masyarakat namun disediakan secara tidak berbayar untuk masyarakat. Implikasi dari penyederhanaan pungutan tanpa penyederhaan layanan menimbulkan tantangan bagi pemerintah daerah terkait pembiayaan layanan karena pemerintah daerah kehilangan sebagian dari sumber pendanaan.

Terkait dengan pembiayaan atas layanan pada Pasal 88 ayat (1), Pasal 88 ayat (2) menyatakan pengaturan sebagai berikut:

(2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.

Pengaturan ini memberikan kewenangan kepada daerah untuk memungut atau tidak memungut retribusi atas layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Subjek dan Wajib Retribusi Jasa Umum diatur dalam UU No 1 Tahun 2022 sebagai berikut:

Pasal 125

(1) Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.

(2) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.

### Retribusi Jasa Usaha

Pengertian Jasa Usaha pada Pasal 1 angka 67 adalah

67. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta

Adapun jenis-jenis retribusi pada Retribusi Jasa Usaha dalam UU No 28 Tahun 2009 dan UU No 1 Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 34 Jenis-Jenis Retribusi Jasa Usaha**

UU No 28 Tahun 2009	UU No 1 Tahun 2022
Pasal 127	Pasal 88
<p>Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;</li> <li>b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;</li> <li>c. Retribusi Tempat Pelelangan;</li> <li>d. Retribusi Terminal;</li> <li>e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;</li> <li>f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;</li> <li>g. Retribusi Rumah Potong Hewan;</li> <li>h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;</li> <li>i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;</li> <li>j. Retribusi Penyeberangan di Air; dan</li> <li>k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.</li> </ul>	<p>(3) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;</li> <li>b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;</li> <li>c. penyediaan tempat khusus 222sset222 di luar badan jalan;</li> <li>d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;</li> <li>e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; f. pelayanan jasa kepelabuhanan;</li> </ul>

<b>UU No 28 Tahun 2009</b>	<b>UU No 1 Tahun 2022</b>
<b>Pasal 127</b>	<b>Pasal 88</b>
	g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air; i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan j. pemanfaatan 223sset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi 223sset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanga

Sumber: UU No 28 tahun 2009 dan UU No 1 Tahun 2022

Adapun subjek dan wajib retribusi adalah sebagai berikut:

<b>Pasal 139</b>
(1) Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.

### **Retribusi Perijinan Tertentu**

Pengertian Perijinan Tertentu dalam Pasal 1 angka 68 UU No 1 Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

68. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu
---

guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pengaturan Retribusi Perizinan Tertentu dalam UU NO 28 Tahun 2009 dan UU No 1 Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 35 Pengaturan Retribusi Perizinan Tertentu**

<b>UU No 28 Tahun 2009</b>	<b>UU No 1 Tahun 2022</b>
<b>Pasal 141</b>	<b>Pasal 88</b>
<p>Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:</p> <p>a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;</p> <p>b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;</p> <p>c. Retribusi Izin Gangguan;</p> <p>d. Retribusi Izin Trayek; dan</p> <p>e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.</p>	<p>(4) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c meliputi:</p> <p>a. persetujuan bangunan gedung;</p> <p>b. penggunaan tenaga kerja asing; dan</p> <p>c. pengelolaan pertambangan ralgrat.</p>

Sumber: UU No 28 Tahun 2009 dan UU No 1 Tahun 2022

Jumlah retribusi yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah dalam UU No 1 Tahun 2022 telah mengalami penurunan secara signifikan, yaitu dari 32 menjadi 18 atau berkurang lebih kurang 56%. Namun demikian, UU No 1 Tahun 2022 memberikan peluang bagi daerah untuk memungut retribusi di luar list yang telah disebutkan dalam undang-undang. Retribusi dapat dipungut dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

<b>Pasal 150</b>
<p>Jenis Retribusi selain yang ditetapkan dalam Pasal 110 ayat (1), Pasal 127, dan Pasal 141 sepanjang memenuhi kriteria sebagai berikut:</p> <p>a. Retribusi Jasa Umum:</p> <p>1. Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Usaha atau Retribusi Perizinan Tertentu;</p> <p>2. jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;</p>

3. jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau Badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum;
4. jasa tersebut hanya diberikan kepada orang pribadi atau Badan yang membayar retribusi dengan memberikan keringanan bagi masyarakat yang tidak mampu;
5. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya;
6. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang potensial; dan
7. pemungutan Retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

b. Retribusi Jasa Usaha:

1. Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Umum atau Retribusi Perizinan Tertentu; dan
2. jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai Daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.

c. Retribusi Perizinan Tertentu:

1. perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah dalam rangka asas desentralisasi;
2. perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum; dan
3. biaya yang menjadi beban Daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan; ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.


Pengaturan pada Pasal 150 menunjukkan bahwa pengaturan UU No 1 Tahun 2022 bersifat *opened list* sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Pengaturan ini membuka peluang untuk menambah penerimaan dari retribusi daerah, meskipun pengaturannya harus dilakukan dengan Peraturan Pemerintah.

## Tata Cara Penghitungan Retribusi

Penghitungan retribusi dalam UU No 1 Tahun 2022 diatur secara cukup terperinci dengan mempertimbangkan sejumlah faktor. Berikut ini adalah pengaturan tentang besaran retribusi:

<p>Pasal 90</p> <p>Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.</p>
<p>Pasal 91</p> <p>Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.</p>
<p>Pasal 92</p> <p>(1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.</p> <p>(2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.</p>

Penetapan besaran retribusi terkait dengan kebijakan penetapan biaya (*pricing*) penyediaan layanan atau barang yang disediakan pemerintah yang harus ditanggung oleh wajib retribusi sebagai konsumen. Dalam melakukan penetapan biaya, pemerintah daerah memiliki alternatif sebagai berikut:



**Gambar 8 Alternatif Penetapan Besaran Retribusi**

Sumber: olahan data penelitian, 2022

Setiap pilihan memiliki implikasi tersendiri baik bagi pemerintah daerah maupun bagi masyarakat. Berikut ini adalah skema implikasi dari setiap pilihan yang tersedia:

**Alternatif 1: Biaya Layanan Sepenuhnya Ditanggung oleh Masyarakat**

Alternatif biaya layanan sepenuhnya ditanggung oleh masyarakat memiliki implikasi sebagai berikut:

**Tabel 36 Implikasi Biaya Layanan Sepenuhnya Ditanggung Masyarakat**

Implikasi	
Pemerintah Daerah	Masyarakat/ Wajib Retribusi
<p>Keunggulan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Berkurangnya subsidi dalam penyediaan layanan</li> <li>Efisiensi penyediaan layanan karena perilaku rasional masyarakat dalam melakukan konsumsi layanan.</li> <li>Terdapat sinyal kebutuhan layanan masyarakat yang dapat dipercaya.</li> <li>Menghindari kemubaziran penyediaan layanan</li> </ul>	<p>Keunggulan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>perilaku rasional masyarakat dalam melakukan konsumsi layanan.</li> </ul>
Kelemahan	Kelemahan

Implikasi	
Pemerintah Daerah	Masyarakat/ Wajib Retribusi
<ul style="list-style-type: none"> <li>Berpotensi mengganggu relasi dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan beban masyarakat</li> <li>Berpotensi mengganggu relasi dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah</li> </ul>

Sumber: olahan data penelitian, 2022

## Alternatif 2 Biaya Layanan Sepenuhnya Ditanggung Oleh Pemerintah

Alternatif biaya layanan sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah memiliki implikasi sebagai berikut:

**Tabel 37 Implikasi Biaya Layanan Sepenuhnya Ditanggung Pemerintah**

Implikasi	
Pemerintah Daerah	Masyarakat/ Wajib Retribusi
<p style="text-align: center;">Keunggulan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Berpotensi memperbaiki hubungan pemerintah daerah dan masyarakat</li> <li>Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah</li> </ul>	<p style="text-align: center;">Keunggulan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Berpotensi memperbaiki hubungan pemerintah daerah dan masyarakat</li> <li>Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah</li> </ul>
<p style="text-align: center;">Kelemahan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan subsidi untuk pembiayaan layanan.</li> <li>Berpotensi terjadinya kemubaziran penyediaan layanan</li> <li>Tidak terdapat sinyal kebutuhan layanan yang dapat dipercaya.</li> </ul>	<p style="text-align: center;">Kelemahan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perilaku tidak rasional dalam mengkonsumsi layanan pemerintah.</li> </ul>

Sumber: olahan data penelitian, 2022

Alternatif 1 dan 2 sebagaimana telah disinggung di atas kadang kala membutuhkan alternatif ketiga yaitu pemerintah daerah dan masyarakat secara bersama-sama menanggung biaya layanan. Tantangan alternatif ini adalah perumusan atau penetapan tarif yang bersifat akurat dan memiliki presisi tinggi tidak selalu mudah dilakukan karena antara lain keterbatasan data terkait biaya atau kesulitan dalam melakukan atribusi biaya tetap ke dalam layanan. Namun demikian, alternatif ini merupakan jalan tengah yang dapat dipilih pemerintah daerah untuk mengatasi peningkatan beban penyediaan layanan yang berambah akibat penghapusan sejumlah serta bertambahnya *tax potential loss* akibat sejumlah permasalahan dalam pengaturan pajak daerah retribusi dalam UU No 1 Tahun 2022.

## Pengaturan Retribusi Atas Layanan BLUD

UU HKPD dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PP No 35 Tahun 2023) selain melakukan penyederhanaan terhadap retribusi atas layanan yang disediakan oleh pemerintah daerah, juga mengatur pungutan atas layanan yang disediakan oleh BLUD ke dalam kelompok retribusi. Pengaturan ini meliputi layanan atau jasa-jasa BLUD yang termasuk ke dalam kriteria Jasa Umum dan Jasa Usaha. Pengaturan ini terdapat pada:

1. Pasal 27 ayat (3) dan (4) untuk jasa-jasa BLUD yang termasuk dalam kelompok Jasa Umum;
2. Pasal 34 ayat (3) dan (4) untuk jasa-jasa BLUD yang termasuk dalam kelompok Jasa Usaha.

Pada dasarnya, UU HKPD dan PP No 35 Tahun 2023 melakukan pengaturan yang bersifat umum terkait objek retribusi atas jasa yang disediakan oleh BLUD. PP No 35 Tahun 2023 menyatakan pengaturan lebih lanjut atas detail rincian objek retribusi diamanatkan untuk diatur melalui perkada dengan ketentuan sebagai berikut:

Pengaturan Retribusi Jasa Umum Pada BLUD	Pengaturan Retribusi Jasa Usaha Pada BLUD
<p>Pasal 27 ayat (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Pasal 34 ayat (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
<p>Pasal 27 ayat (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan: a. tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi; b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi</p>	<p>Pasal 34 ayat (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan: a. tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi; b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.</p>
<p>Pasal 33 ayat (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan</p>	<p>Pasal 44 ayat (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan p</p>

Pengaturan Retribusi Jasa Umum Pada BLUD	Pengaturan Retribusi Jasa Usaha Pada BLUD
perundangundangan mengenai BLUD.	

Merujuk pada pengaturan ini, maka rincian objek Retribusi Jasa Umum dan Jasa Usaha BLUD akan diatur dalam perkada dengan melakukan perumusan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh PP No 35 Tahun 2023.

Analisis dan rekonstruksi kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi daerah yang dilakukan menunjukkan urgensi untuk dilakukan penyempurnaan regulasi pajak daerah dan retribusi daerah di Provinsi DKI Jakarta. Penyempurnaan ini dilakukan dengan melakukan pencabutan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang saat ini berlaku sebagai amanat UU HKPD serta PP No 35 Tahun 2023.

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

Pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 5 UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi:

1. Kejelasan tujuan;
2. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
3. Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan;
4. Dapat dilaksanakan;
5. Pendencygunaan dan kehasilgunaan;
6. Kejelasan rumusan; dan
7. Keterbukaan.

Merujuk pada asas pembentukan tersebut di atas, untuk dapat dilaksanakan maka peraturan perundang-undangan semestinya disusun dengan berorientasi pada efektivitas serta kemanfaatan untuk masyarakat baik dari perspektif (1) landasan filosofis; (2) sosiologis; dan (3) yuridis. Pengertian ketiga landasan tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.
- (2) Landasan Sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek, serta menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.
- (3) Pengertian landasan yuridis adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan

mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Unsur yuridis adalah menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru <sup>1</sup>

Ketiga landasan ini perlu diaplikasikan dalam semua produk hukum sebagaimana pada tata urutan (hierarki) peraturan perundangan yang berlaku sesuai Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 yaitu:

1. Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota

Selain itu, ketiga landasan ini juga perlu diakomodasi dalam peraturan lainnya yang terkait dengan kepentingan masyarakat luas.

### **A.Landasan Filosofis**

Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan dengan tujuan-sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), yaitu:

- (1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; dan
- (2) untuk memajukan kesejahteraan umum;
- (3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
- (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”.

Tujuan “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah” serta “memajukan kesejahteraan umum”, mengindikasikan bahwa Negara Indonesia merupakan negara kesejahteraan (*welfare state*). Tujuan mewujudkan kesejahteraan umum ini juga sejalan dengan gagasan yang tertuang dalam Pancasila sebagai falsafah Bangsa Indonesia serta salah satu

---

<sup>1</sup> [Arti Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis - Klinik Hukumonline](#), Valerie Augustine Budianto (2022), Arti Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis.

Pilar Kebangsaan pada sila kelima yaitu “**keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia**”. Dengan demikian diperlukan peran aktif pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia melalui berbagai kebijakan dan regulasi.

Berbagai penegasan yang terkait dengan upaya pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tercantum dalam penegasan tentang Hak Asasi Manusia antara lain sebagai berikut:

<p style="text-align: center;"><b>Pasal 28B</b></p> <p>(1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.</p> <p>(2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 28C</b></p> <p>(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.</p> <p>(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 28D</b></p> <p>(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.</p> <p>(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 28E</b></p> <p>(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.</p> <p>(2) Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan</p>

(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.	pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
---	--

Jaminan negara terhadap warganegara memiliki implikasi terhadap belanja negara baik pemerintah pusat maupun daerah untuk mewujudkan Hak Asasi Manusia yang telah dijamin dalam UUD 1945. Kebijakan belanja ini perlu didukung dengan kemandirian keuangan negara yang memadai dan berkelanjutan seperti yang bersumber dari Pajak (Pusat dan Daerah) maupun non pajak (retribusi maupun PNBPN). Pengaturan tentang pajak dan pungutan negara dilakukan antara lain dalam Pasal 23A yang berbunyi : **“Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-undang”**. Selain itu dalam Pasal 23C juga menyatakan, **“Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan Undang-undang”**. Keuangan negara dalam hal ini memiliki cakupan aspek penerimaan dan belanja negara sekaligus.

## **B.Landasan Sosiologis**

Kebijakan dan pengaturan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan regulasi yang terkait atau mempengaruhi kehidupan pemerintah dan masyarakat luas. Pajak sebagai pungutan wajib memiliki implikasi biaya pemajakan (*cost of taxation*) baik berupa:

- a. biaya pemungutan (*collection cost*) maupun biaya penegakan hukum (*enforcement cost*) yang ditanggung oleh pemerintah; dan
  - b. biaya kepatuhan (*compliance cost*) berupa biaya berupa uang (*direct money cost*); waktu; maupun biaya psikologis yang menjadi beban masyarakat atau wajib pajak. Pemungutan pajak dan retribusi daerah mempengaruhi kehidupan masyarakat sebagai berikut
1. Menambah beban masyarakat sebagai wajib pajak baik berupa beban pajak dalam bentuk uang maupun waktu yang dipergunakan untuk memenuhi kewajiban perpajakan dan hak wajib pajak serta beban

psikologis yang timbul antara lain akibat sengketa pajak antara wajib pajak dan fiskus.

2. berdampak terhadap kesejahteraan hidup sebagai eksternalitas positif penyediaan layanan barang dan jasa oleh pemerintah yang didanai dari hasil pajak.
3. Retribusi sebagai pungutan sukarela atas konsumsi layanan yang disediakan oleh pemerintah daerah juga memiliki konsekuensi terhadap bertambahnya beban masyarakat. Pemungutan retribusi atas jasa atau layanan yang disediakan oleh pemerintah daerah perlu dipertimbangkan dengan baik karena berdampak terhadap:
  - a. Beban belanja pemerintah daerah jika seluruh layanan disediakan tanpa membayar;
  - b. Bertambahnya beban masyarakat; dan
  - c. Berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah jika terlalu banyak pungutan yang dilakukan pemerintah atas layanan yang disediakan pemerintah. Jumlah pungutan yang terlalu banyak berpotensi menimbulkan pertanyaan pemerintah terhadap alokasi belanja pemerintah yang berasal dari penerimaan pajak.

Pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah perlu dilakukan dengan baik sesuai dengan konsep/ teori perpajakan yang baik serta lingkungan kebijakan saat ini yang sangat dinamis. Terdapat sejumlah perubahan yang mempengaruhi kebijakan dan pengaturan pajak saat ini, antara lain inovasi yang terus menerus terjadi dalam ilmu pengetahuan, teknologi, lingkungan sosial, politik dan ekonomi serta aspek lainnya. Sebagai contoh, transaksi melalui perdagangan elektronik (e-commerce) yang belakangan ini semakin berkembang di Indonesia. Transaksi barang/ jasa melalui platform digital menimbulkan tantangan tersendiri bagi otoritas pajak terkait administrasi perpajakan untuk melakukan pemungutan pajak dan pengawasan kepatuhan. Pemungutan pajak atas transaksi berbasis internet ini perlu diatur dengan mengakomodasi sejumlah prinsip yaitu *neutrality, efficiency, certainty and simplicity, effectiveness and fairness, flexibility* (OECD, 2001).<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Consumption Tax Aspects Of Electronic Commerce A Report From Working Party No. 9 On Consumption Taxes To The Committee On Fiscal Affair, OECD 2001. <https://www.oecd.org/ctp/consumption/2673667.pdf>

Oleh karena itu diperlukan sejumlah pengaturan aspek perpajakan atas transaksi-transaksi yang merupakan objek pajak daerah yang dilakukan melalui perdagangan elektronik.

### **C.Landasan Yuridis**

Pengaturan tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah diatur melalui sejumlah peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku. Pengaturan terkait dengan hukum formil diatur dengan beberapa pengaturan sebagai berikut:

1. UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2. UU No. 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-undang
3. PERPU No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
4. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
5. UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Pengaturan tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan secara umum berisi tentang pengaturan terhadap pemenuhan hak dan kewajiban wajib pajak serta terkait dengan aspek pemungutan pajak yang dilakukan oleh fiskus.

Dasar hukum pemungutan pajak sebagaimana telah disebutkan pada bagian landasan filosofis diatur dalam Pasal 23A UUD 1945, namun pengertian pajak sendiri didefinisikan dalam **Undang-undang** No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara **Perpajakan (KUP)** sebagai “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan

negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Definisi ini sejalan dengan salah satu tujuan bernegara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

Pengaturan atau ketentuan materiil dan formil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah saat ini merujuk pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah. UU Nomor 28 Tahun 2009 antara lain berisi pengaturan tentang subjek, objek, tarif, formula serta beberapa pengaturan lainnya, termasuk tentang pendaerahan PBBP2 yang semula merupakan kewenangan pusat kepada daerah kabupaten/ kota. Undang-undang ini diikuti dengan peraturan pelaksana antara lain Peraturan pemerintah Nomor 91 tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

Dalam perkembangannya, pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang juga melakukan pengaturan terkait pungutan daerah. Semangat dari UU Nomor 7 Tahun 2021 adalah melakukan penyederhanaan pengaturan dan pungutan negara/ daerah untuk mendukung iklim investasi. Pengaturan ini diikuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2021 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pada Tahun 2022 disahkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah (UU HKPD). Pengaturan dalam Undang-undang ini mencakup antara lain pengaturan tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Terdapat sejumlah perubahan pengaturan terkait pajak daerah dan retribusi daerah. Undang-undang ini menyatakan bahwa Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi yang disusun berdasarkan UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah masih berlaku sampai dengan selambat-lambatnya dua tahun sejak tanggal ditetapkannya UU HKPD (Pasal 187 huruf b UU HKPD). Khusus untuk Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Pajak atas Mineral dan Batuan Bukan Logam diberikan tenggat waktu sampai dengan tiga tahun. Amanat Undang-undang ini harus ditindaklanjuti dengan perumusan Peraturan Daerah serta Peraturan Kepala

Daerah tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah yang baru untuk mencegah terjadinya kevakuman hukum.

**BAB V**  
**JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI**  
**MUATAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG**  
**PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

**A. Jangkauan Pengaturan Peraturan Daerah**

Melalui Peraturan Daerah, Pemerintah Pusat mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan kepada Pemerintah Daerah, termasuk pelayanan masyarakat. Didasari oleh skema itu, Pemerintah Pusat mengimplementasikan kebijakan Desentralisasi Fiskal untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.

Naskah akademik ini ditujukan untuk membangun jangkauan pengaturan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Substansi dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah meliputi subjek dan objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang berada di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, substansinya juga akan menjangkau waktu berlaku yang memadai. Sebagaimana dinyatakan oleh Lon Fuller, bahwa peraturan tidak boleh cepat diubah. Oleh karena itu, naskah akademik ini bertujuan untuk merumuskan substansi Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selaras dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.

**B. Ruang Lingkup Peraturan Daerah**

Kerangka pengaturan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mencakup :

1. Judul;
2. Pembukaan;

3. Batang Tubuh;
4. Penutup;
5. Penjelasan;
6. Lampiran.

### **C.Kerangka Pengaturan Peraturan Daerah**

Naskah Akademik Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengarahkan pada ruang lingkup muatan yang mencakup materi kerangka pengaturan. Batasan ruang lingkup dalam perumusan substansi berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.

### **D.Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah**

Materi muatan akan disusun dalam rancangan Peraturan Daerah terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan sistematika sekurang-kurangnya sebagai berikut:

- I : Ketentuan Umum  
Berisi mengenai batasan pengertian atau definisi dan singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi.
- II : Pajak  
Berisi mengenai jenis pajak daerah jenis penetapan pajak daerah beserta masing-masing dokumennya, dan pajak yang tidak dipungut, serta pengaturan obyek pajak daerah, pengecualian obyek pajak daerah, subjek dan wajib pajak daerah, dasar pengenaan pajak daerah, tarif pajak daerah, besaran pokok terutang pajak daerah, wilayah terutang pajak daerah dan saat terutang pajak daerah.
- III : Retribusi  
Berisi mengenai jenis, objek, wajib retribusi, retribusi yang tidak dipungut, penghitungan besaran retribusi, tingkat penggunaan jasa, tarif retribusi dan peninjauan tarif retribusi.

- IV : Kerahasiaan Data Wajib Pajak
- V : Penyidikan
- VI : Ketentuan Pidana
- VII : Ketentuan Peralihan
- VIII : Ketentuan Penutup.

## **BAB VI PENUTUP**

### **A. Simpulan**

1. Dalam pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah di Provinsi DKI Jakarta terdapat permasalahan pada tataran kebijakan/ regulasi maupun administrasi. Pada tataran kebijakan/ regulasi terdapat permasalahan tentang pengaturan untuk menjamin kepastian hukum dan menghindari terjadinya celah-celah penghindaran pajak. Pada tataran administratif diperlukan penguatan sistem administrasi untuk mendukung wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya.
2. Rancangan peraturan daerah ini diperlukan sebagai pedoman dalam memecahkan sejumlah permasalahan terkait aspek kebijakan/regulasi maupun administrasi dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di Provinsi DKI Jakarta. Rancangan peraturan daerah juga diperlukan untuk memberikan kepastian terkait peraturan pajak daerah yang saat ini masih berlaku dan tentang pencabutan peraturan daerah terkait.
3. Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Provinsi DKI Jakarta dilakukan dengan berlandaskan pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Sasaran, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Provinsi DKI Jakarta dirumuskan dan disusun sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **B. Rekomendasi**

Naskah akademik ini memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Merekomendasikan untuk segera dibentuk rancangan peraturan daerah

2. Merekomendasikan untuk segera ditindaklanjuti dalam tahapan selanjutnya (pengharmonisasian raperda dan pembahasan dengan DPRD)

## DAFTAR PUSTAKA

- "4. Taxing Vehicle Use | Consumption Tax Trends 2020: VAT/GST and Excise Rates, Trends and Policy Issues | OECD iLibrary." 4. Taxing Vehicle Use | Consumption Tax Trends 2020: VAT/GST and Excise Rates, Trends and Policy Issues | OECD iLibrary (oecd-ilibrary.org)
- Alink, M. & Van Kommer, V. (2000). Handbook for Tax Administrations, Organizational Structure and Management of Tax Administration. Inter-American Center of Tax Administration, Ministry of Finance, The Netherland.
- Asian Development Bank. (2021). Carbon pricing for green recovery and growth. Asian Development Bank. Retrieved from <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/746511/carbon-pricing-green-recovery-growth.pdf>
- Bahl, R. & Vazquez, J. M. (2006). The Property Tax in Developing Countries: Current Practice and Prospects. USA: Georgia State University.
- Bank Indonesia. (2022, May). Laporan Perekonomian Provinsi DKI Jakarta Mei 2022. Retrieved August 2022, from bi.go.id: <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/Documents/Laporan-Perekonomian-Provinsi-DKI-Jakarta-Mei-2022.pdf>
- Bandung Institute of technology. Main Sources of Air Pollution in Jakarta [The receptor-based source apportionment study supported by Bloomberg Philanthropies and Climate Works Foundation to supplement an ongoing project of Bandung Institute of Technology funded by the Toyota Clean Air Project (TCAP).], from [Air-Pollution-in-Jakarta-A-Source-Apportionment-Study Policy-Brief ENG.pdf \(vitalstrategies.org\)](https://www.vitalstrategies.org/air-pollution-in-jakarta-a-source-apportionment-study-policy-brief-eng.pdf)
- Bird, R. M. (2010). Taxation and Decentralization. The World Bank. Poverty Reduction and Economic Management Network (PREM). Economic Premise.
- Bird, R. M., & Bahl, R. (2008). Subnational Taxes in Developing Countries: The Way Forward. Public Financial Publication Inc.
- BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta. (2022). Hingga April 2022, Penerimaan Pajak DKI Jakarta Mencapai Rp9,93 Triliun. 27 April 2022 (diakses pada 7 Agustus 2022) <<https://jakarta.bpk.go.id/hingga-april-2022-penerimaan-pajak-dki-jakarta-mencapai-rp-993-triliun/>>
- British Columbia Ministry of Finance. (2013). On the Theory of Externalities. Economic Record. <https://doi.org/10.1111/j.1475-4932.1970.tb02462.xf>
- Damayanti, T., & Supramono. (2010). Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Ermadiani, DP, R. T., & Rini, D. (2018). Analisis atas Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Pbb-Kb) dalam Menunjang Peningkatan Pajak Asli Daerah (Studi Kasus pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan). Jurnal Ekonomi Global Masa Kini, 9(2), 125–134. <http://ejournal.uigm.ac.id/index.php/EGMK/article/view/557>
- Geo Hydromatics. (2021, August 31). A Guide to Jakarta's Silent Killer. [bwgeohydromatics.com](https://www.bwgeohydromatics.com), from [A Guide to Jakarta's Silent Killer | PT. Bhumi Warih Geohydromatics \(bwgeohydromatics.com\)](https://www.bwgeohydromatics.com/a-guide-to-jakarta-s-silent-killer)

- GridOto. (2021). Waduh, 1,35 Juta Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta Belum Bayar Pajak. 7 Februari 2021 (diakses pada 13 Agustus 2022) <<https://www.gridoto.com/read/222546408/waduh-135-juta-kendaraan-bermotor-di-dki-jakarta-belum-bayar-pajak>>
- <https://www3.epa.gov/ttn/catc/dir1/fnoxdoc.pdf>
- Ilyas, W. B., & Burton, R. (2007). Hukum Pajak (3rd ed.). Salemba Empat.
- Indonesia Used Car Market size, outlook, report. (n.d.). Mordorintelligence.com. Retrieved August 8, 2022, from <https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/indonesia-used-car-market>
- International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD). (1996). International Tax Glossary (J. Rogers-Glabush (ed.)). IBFD.
- Katadata. (2017, January 27). Emisi Karbon Dioksida Jakarta 206 Juta Ton per Tahun. [databoks.katadata.co.id](https://databoks.katadata.co.id), from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/01/27/emisi-co2-di-dki-jakarta-mencapai-206-juta-ton-per-tahun>
- Kaufman, N. (2018). Putting A Price On Vehicle Emissions Is Better Policy Than It Seems. New York, New York, United States. Retrieved from [https://energypolicy.columbia.edu/sites/default/files/pictures/CGEP\\_Commentary\\_VehicleEmissionsCarbonTax.pdf](https://energypolicy.columbia.edu/sites/default/files/pictures/CGEP_Commentary_VehicleEmissionsCarbonTax.pdf)
- Kemenparekraf. (2022). Tren Pariwisata Indonesia di Tengah Pandemi. Retrieved August 2022, from [kemenparekraf.go.id](https://kemenparekraf.go.id): <https://kemenparekraf.go.id/ragam-pariwisata/Tren-Pariwisata-Indonesia-di-Tengah-Pandemi>
- Kurihara, K. (2019). Tax Systems and Tax Administration in Developing Countries. Waseda Commerce No. 457, December 2019. Waseda University.
- Kurniawan, P. & Purwanto, A. (2004). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia. Malang: Bayumedia Publishing.
- Kurniawati, L. (2018). Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Sebagai Environmental Tax. Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review). 1, 2 (Jan. 2018), 57-66. DOI:<https://doi.org/10.31092/jpi.v1i2.192>.
- Lim, S., & Indrawati, L. (2019). Analisis Tarif Dan Besarnya Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Di Indonesia. BIP's JURNAL BISNIS PERSPEKTIF, 11(2), Hal. 104 - 122. <https://doi.org/10.37477/bip.v11i2.17>
- Malian, A. H., Muslim, C., & Erwidodo. (1999). Penerapan Tarif Impor dan Implikasi Ekonominya dalam Perdagangan Beras di Indonesia. Forum Penelitian Agro Ekonomi (FAE), 17(1), 27-37. <http://repository.pertanian.go.id/bitstream/handle/123456789/7502/4336-10162-2-PB.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Mansury, R. (1992). The Indonesian Income Tax; A Case Study in Tax Reform of A Developing Country. Singapura: Asian-Pacific Tax and Investment Research Center.
- Mansury, R. (1996). Pajak Penghasilan Lanjutan. Jakarta: Ind-Hill Co.
- Mawhood, P. (1987). Local Government In The Third World. New York: John Wiley & Son.

- McCluskey, W. J., Cornia, G. C. & Walters, L.W. (2013). *A Primer on Property Tax: Administration and Policy*. New Jersey: Wiley-Blackwell.
- Musgrave, R. A., dan Musgrave P. B. (1984). *Public Finance in Theory and Practice*, 4th ed. McGraw-Hill Book Company.
- Nasution, A. (2018). *KPK Soroti Penerimaan Pajak Reklame DKI Jakarta yang Tak Optimal*. Retrieved August 2022, from katadata.co.id: <https://katadata.co.id/hariwidowati/berita/5e9a558bb2c45/kpk-soroti-penerimaan-pajak-reklame-dki-jakarta-yang-tak-optimal>
- Nerudová, D., & Dobranschi, M. (2014). Double Dividend Hypothesis: Can it Occur when Tackling Carbon Emissions? *Procedia Economics and Finance*, 12, 472–479. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(14\)00369-4](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(14)00369-4). Retrieved from [https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567114003694?ref=pdf\\_download&fr=RR-2&rr=73766788eb27be7b](https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567114003694?ref=pdf_download&fr=RR-2&rr=73766788eb27be7b)
- Nerudová, D., & Dobranschi, M. (2016). Pigouvian carbon tax rate: Can it help the European union achieve sustainability? In *Competitiveness, Social Inclusion and Sustainability in a Diverse European Union* (pp. 145–159). Springer International Publishing.
- Nowak & Norman D. (1970). *Tax Administration in Theory and Practice*. New York: Prager.
- OECD. (2019). *Making Decentralisation Work: A Handbook for Policy-Makers*, OECD Multi-level Governance Studies. Paris: OECD Publishing.
- Pajakku. (2022). *Sudah Tengah Tahun, Ini Rekap Penerimaan Pajak DKI Jakarta*. 13 Juli 2022 (diakses pada 13 Agustus 2022) <<https://www.pajakku.com/read/62ce2f01a9ea8709cb18af2a/Sudah-Tengah-Tahun-Ini-Rekap-Penerimaan-Pajak-DKI-Jakarta>>
- Priantara, D. (2012). *Perpajakan Indonesia* (2nd ed.). Mitra Wacana Media.
- Pudyatmoko, Y. S. (2009). *Pengantar Hukum Pajak*. Andi.
- Purwaningtias, A. S. (2021). Implementasi Kebijakan Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Barat. *Publika Jurnal Administrasi Publik*, 10, 54-60.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*.
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*.
- Republik Indonesia. (2011). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*.
- Roisah. (2016). *Analisis Potensi, Efektivitas, dan Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Provinsi DKI Jakarta*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Salvatore, D. (2013). *International Economics* (Eleventh). John Wiley & Sons.
- Segal, T. (2022). *Tax Rate*. Investopedia. <https://www.investopedia.com/terms/t/taxrate.asp>
- Siahaan, M. (2003). *Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Silvani, C. (1992). 'Improving Tax Compliance' dalam Improving Tax Administration in Developing Countries, diedit oleh Richard M. Bird and Milka Casanegra de Jantscher. 1992. Washington: International Monetary Fund.
- Sow, M. & Razafimahefa, I. (2017). Income Inequality, Fiscal Decentralization and Fiscal Policy Performance. IMF Working Paper WP/17/64, International Monetary Fund.
- Statistik, U. P. (2020). Realisasi Pajak Daerah 2019.
- Sudirman, R., & Amiruddin, A. (2012). Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktik di Indonesia. Salemba Empat Dua Media.
- Sugianto. (2007). Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah dalam Aspek Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah). Jakarta: Cikal Sakti.
- Surya Pratyaksa Irawan, G., Arya Sumerthayasa, P., & Suardita, I. (2017). Efektifitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali. *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, . Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/27456>
- Suwandi. (2015). Desentralisasi Fiskal dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Penyerapan Tenaga Kerja, Kemiskinan, dan Kesejahteraan di Kabupaten/Kota Induk Provinsi Papua. Yogyakarta: Deepublish.
- Suyanto. (2017). Kajian Ketimpangan Fiskal (Fiscal Imbalance) Dan Kebijakan Desentralisasi Fiskal Pada Daerah Otonom. Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas dr. Soetomo, 1(1), <https://doi.org/10.25139/dev.v1i1.70>.
- Tax Foundation. (2019). Pigouvian Tax. <https://taxfoundation.org/taxbasics/pigouvian-tax/page/2>
- Thuronyi, V. (1996). Tax Law Design and Drafting. Washington D. C: International Monetary Fund. Volume 1.
- United States Environmental Protection Agency (EPA) (1999) Nitrogen Oxides (NOx), Why and How They Are Controlled. Technical Bulletin, EPA 456/F-99-006R. Office of Air Quality Planning and Standards, Research Triangle Park.
- Zhou, Y. H. (2011). The study of effect of carbon tax on the international competitiveness of energy-intensive industries: an empirical analysis of OECD 21 countries, 1992-2008. *Energy Procedia*, 5, 1291-1302.

**LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI  
JAKARTA TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**